IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (STUDI PADA PROGRAM KEMITRAAN PT PETROKIMIA GRESIK JAWA TIMUR)

Tesis Diajukan Kepada
Pascasarjana Universitas Islam Mualana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Ekonomi Syariah

Oleh :
NANANG ALISYAH DAUD
NIM: 230504210035

PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (STUDI PADA PROGRAM KEMITRAAN PT PETROKIMIA GRESIK
JAWA TIMUR)

Tesis Diajukan Kepada
Pascasarjana Universitas Islam Mualana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Ekonomi Syariah

Oleh :
NANANG ALISYAH DAUD
NIM: 230504210035

PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul ini Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Pada Program Kemitraan Pt Petrokimia Gersik Jawa Timur) ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji.

Malang, 4 Mei 2024

Pembimbing I

(Prof. Dr. H. Salim Al Idrus, M.M.,M.Ag)
NIP. 196201151998031001

Pembimbing II

(Dr. Vivin Maharani Ekowati., M.Si., MM)
NIP. 197504262016080120 42

Malang, 4 Mei 2024
Mengetahui,
Ketua Program Magister Ekonomi Syariah

(Eko Suprayitno, M.Si., Ph.D.)
NIP.197511091999031003

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul "**Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik Jawa Timur)".** Telah diuji dan dipertahankan di hadapan dewan penguji pada tanggal 30 Agustus 2024.

Dewan Penguji

Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si NIP. 196702271998032001	Penguji Utama
Dr. Ir. H. Masyuri, M.P NIP. 1890200024	Ketua Penguji
Prof. Dr. H. Salim Al Idrus, M.M.,M.Ag NIP. 196201151998031001	Pembimbing 1/Penguji
Dr. Vivin Maharani Ekowati., M.Si., MM NIP. 197504262016080 12042	Pembimbing 2/Sekretaris

Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nanang Alisyah Daud
NIM	: 230504210035
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Tesis	: Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik Jawa Timur)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 4 Mei 2024

Hormat saya

METERAI TEMPEL

C2ALX188023341

Nanang Alisyah Daud

230504210035

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah pedoman alih aksara Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tertulis di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Akhir	Tengah	Awal	Tunggal	Nama	Alih Aksara	Nama
	ـا		ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ـة	ـٮ	ٮ	ب	Ba	B/b	Be
ـت	ـر	ذ	خ	Ta	T/t	Te
ـس	ـص	ث	ز	Ṡa	Ṡ/ṡ	Es (dengan titik di atas)
ـط	ـع	ظ	ض	Jim	J/j	Je
ـ	ـ	ـ	غ	Ḥa	Ḥ/ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
ـ	ـف	ـ		Kha	Kh/kh	Ka dan ha
	ـك		ق	Dal	D/d	De
	ـم		ل	Żal	Ż/ż	Zet (dengan titik di atas)
	ـه		ن	Ra	R/r	Er
	ـى		و	Zai	Z/z	Zet
ـً	ـٍ	ـٌ	ي	Sin	S/s	Es
ـُ	ـَ	ـِ	َ	Syin	Sy/sy	Es dan ya
ـ	ـ	ـ	ْ	Ṣad	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ـُ	ـَ	ـَ	ِ	Ḍad	Ḍ/ḍ	Dre (dengan titik di bawah)
ـ	ـط	ـ	ّ	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ـع	ـظ	ظ	ظ	Ẓa	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ـغ	ـ	ـ	ع	„Ain	„	Apostrof terbalik
ـ	ـ	ـ		Gain	G/g	Ge
ـق	ـل	ـك	ف	Fa	F/f	Ef

ـن	ـو-	هـ	م	Qof	Q/q	Qi
ـي	ـٌ	-ً	ى	Kaf	K/k	Ka
ـَ	ـِ	-ُ	ـِ	Lam	L/l	El

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ia tertulis dengan tanda apostrof (‘‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Alih aksara vokal tunggal bahasa Arab yang berupa tanda diakritik atau harakat adalah sebagai berikut:

Vokal	Nama	Alih Aksara	Nama
ـَ	*Fatḥah*	A/a	A
ـِ	*Kasrah*	I/i	I
ـُ	*Ḍammah*	U/u	U

Alih aksara vokal rangkap bahasa Arab yang berupa gabungan antara harakat dan hurufadalah gabungan huruf, yaitu:

Vokal Rangkap	Nama	Alih Aksara	Nama
ـَي-	*Fatḥah dan Ya‘‘*	Ai/ai	A dan I
ـَى-	*Fatḥah dan Wau*	Au/au	A dan U

Contoh :

- *Kaifa :* كَيْفَا
- *Haula :* هَوْلَا

3. Maddah

Alih aksara *maddah* atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf adalah hurufdan tanda, yaitu:

Vokal Panjang	Nama	Alih Aksara	Nama
ـَا	*Fatḥah dan Alif*	*Ā*	a dan garis di atas
ـَي	*Fatḥah dan Alif Maqṣūrah*		
ـِي	*Kasrah dan Ya*	*Ī*	i dan garis di atas
ـُو	*Ḍammah dan Wau*	*Ū*	u dan garis di atas

Contoh :

- *Māta :* مَاتَ
- *Ramā :* رَامَا
- *Qīla :* قِيْلَ
- *Yamūtu :* يَامُوْتُوْ

4. Ta marbuthah

Alih aksara untuk ta marbūṭah (ج atau ـح) ada dua, yaitu: Ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah dengan *t* sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun dengan *h*.
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, ta marbūṭah itu dialihaksarakan dengan

Contoh :

- *Rauḍah al-atfāl :* رَوْضَةُ الأَطْفَل
- *al-fāḍila*h *Al-madīnah :* الفَضِيلة المَدِيْنَة
- *Al-ḥikmah :* الحِكْمَة

5. Syaddah

Huruf konsonan yang memiliki tanda *syaddah* atau tasydid, yang dalam abjad Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) (konsonan ganda).

- *Rabbanā*
- *Najjainā*
- *Al-Ḥaqq*
- *Al-Ḥajj*
- *Nu",,ima*
- *Aduww*

Jika huruf (ّ) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ) dialihaksarakan seperti huruf maddah *ī*.

6. Kata snadang

Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma"arifah (ال). Dalam pedoman alih aksara ini, kata sandang dialihaksarakan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

- *Al-Syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- *Al-Zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
- *Al-Bilād*
- *Al-Falsafah*

7. Hamzah

Aturan alih aksara huruf hamzah menjadi apostrof (,,) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena ia berupa alif dalam tulisan Arab.

Contoh:

- *Ta"murūn*
- *An-Nau*
- *Syai"un*
- *Umirtu*

8. Penulisan kata arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang dialihaksarakan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara alih aksara di atas. Misalnya kata 'Alquran' (dari al-Qur'ān), 'Sunnah, 'khusus,' dan 'umum'. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, mereka harus dialihaksarakan secara utuh.

contoh:

- Fī Ẓilāl al-Qur"ān,
- Al-Sunnah qabl al-tadwīn, dan
- Al-„Ibārāt bi „umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.

9. Lafẓ al-Jalālah

Lafẓ al-jalālah (lafal kemuliaan) "Allah" (هلا) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), dialihaksarakan tanpa huruf hamzah (hamzah wasal).

Contoh :

- *Dīnullāh*
- *Billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada l*afẓ al-jalālah* dialihaksarakan dengan huruf *t*.

contoh :

- *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam alih aksaranya, huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan yang Disempurnakan (EyD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (catatan kaki, daftar pustaka, catatan dalam kurung, dan daftar referensi).

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*
- *Inna awwala baitin wuḍi"a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan*
- *Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān*
- Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
- Abū Naṣr al-Farābī
- Al-Gazālī
- Al-Munqiż min al-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yag terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. Dan para Wakil Rektor
2. Direktur Pascasarjana Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D dan Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah Dr. Hj. Meldona, MM., Ak., CA atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. H. Salim Al Idrus, M.M.,M.Ag atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. Vivin Maharani Ekowati., M.Si., MM atas bimbingan saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah terdahulu Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA. dan Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, M.Si.

7. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
8. Pimpinan dan jajaran struktural Departemen CSR PT Petrokimia Gresik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian.

Penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih dan berdo‟a semoga amal shalih yang telah mereka semua lakukan, diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. *Amin ya Rabbal 'Alamin...*

Malang, 22 Desember 2021

Peneliti

Nanang Alisyah Daud

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TESIS iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH v
PEDOMAN TRANSLITERASI vi
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR GAMBAR xvii
DAFTAR LAMPIRAN xviii
ABSTRAK xix
ABSTRACT xx
BAB I PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 12
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 13
1. Manfaat Teoritis 13
2. Manfaat Praktis 13
E. Penelitian Terdahulu 14
F. Daftar Istilah 31
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) 33
1. Pengertian Corporate Social Responsibility 33
2. Konsep Corporate Social Responsibility 36
3. Prinsip dan Ruang Lingkup CSR 40
B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR dalam Prespektif Islam 42
C. Tinjauan Program Kemitraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Suatu Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR)

.....52
1. Definisi Program Kemitraan UMKM 52
2. Landasan Hukum Program Kemitraan UMKM.....55
3. Pola Kemitraan UMKM.....57
4. Kriteria Calon Mitra Binaan pada Program Kemitraan UMKM 64
5. Prosedur dan Syarat-Syarat Pengajuan Pinjaman ProgramKemitraan UMKM.....67
D. Tinjauan Umum Mitigasi Risiko CSR 70
1. Defenisi Risiko CSR.....70
2. Jenis-Jenis Risiko CSR 72
3. Tahapan Mitigasi Risiko CSR 73
BAB III METODO PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 77
B. Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian.....78
1. Subjek Penelitian 78
2. Objek Penelitian.....79
3. Lokasi Penelitian.....80
C. Data dan Sumber Data.....80
1. Data Primer 80
2. Data Sekunder.....81
D. Teknik Pengumpulan Data 81
1. Pengamatan (*Observation*) 81
E. Teknik Analisis Data 83
1. Pengumpulan Data. 83
2. Penyempurnaan Data. 83
3. Pengolahan Data. 84
4. Analisis Data. 84
5. Proses Analisis Data. 85
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 86
1. Perpanjangan keikutsertaan 86
2. Ketekunan Pengamatan.....87

3. Triangulasi 87
4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi.....88
5. Kecukupan Referensi 89
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum PT Petrokimia Gresik 90
1. Sejarah Perusahaan PT Petrokimia Gresik 90
2. Profil Perusahaan PT Petrokimia Gresik 91
3. Bidang Usaha dan Kegiatan Usaha PT Petrokimia Gresik 99
4. Produk dan Jasa Petrokimia Gresik 101
5. Kemitraan PT Petrokimia Gresik.....102
BAB V PEMBHASAN
A. CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik, Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) 167
B. Mitigasi Risiko dan Dampak Gagal Bayar Nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik 172
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan.....179
B. Implikasi 180
C. Saran dan Rekomendasi.....181
DAFTAR PUSTAKA.....183
DAFTAR LAMPIRAN 189

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pelaksanaan Program Kemitraaan di Jawa Timur 11
Tabel 1. 2 Penggunaan Dana Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik 11
Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian 15
Tabel 2. 1 Kriteria UMKM dan UMK 67
Tabel 4. 1 tata Nilai dan Budaya Perusahaan PT Petro Kimia Gresik 93
Tabel 4. 2 Penyaluran Pinjaman Modal Program Kemitraaan Berdasarkan Wilayah 125
Tabel 4. 3 Penggunaan Dana untuk Pelaksanaan Program Kemitraan 125
Tabel 4. 4 Rincian Penyaluran Pinjaman Modal Kerja Ke-7 (Tujuh) Sektor Program Kemitraan Tahun 2021 126
Tabel 4. 5 jangka waktu angsuran 130
Tabel 4. 6 Rencana Jangka Panjang Penyelesaian Piutang Macet Petrokimia Gresik 137
Tabel 4. 7 Usulan Penyelesaian Piutang Macet 2021 138
Tabel 4. 8 Proses Rescheduling (RS) Sebagai Usulan Penyelesaian Piutang Macet 2021 138
Tabel 4. 9 Proses Reconditioning (RC) 139
Tabel 4. 10 Proses Pemindahan Piutang Bermasalah (BM) 139
Tabel 4. 11 Mapping Jawaban Informan 145
Tabel 4. 12 Proses Analisis Data 160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Definisi Risko.....72
Gambar 2. 2 Risiko CSR.....73
Gambar 3. 1 Tahap Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif.....79
Gambar 3. 2 Urutan Pengumpulan Data Pada Informan Dengan Triangulasi.....88
Gambar 4. 1 Sejarah Perusahaan Petrokimia Gresik 91
Gambar 4. 2 Stuktur Organisasi Perusahaan PT Petrokimia Gresik.....96
Gambar 4. 3 Struktur Pengelolaan CSR Petrokimia Gresik 97
Gambar 4. 4 Struktur Organisasi Bagian Kemitraan Petrokimia Gresik 98
Gambar 4. 5 Skema ilustrasi skema pinjaman Mangga Gadung versi I dan Versi II 118
Gambar 4. 6 Ilustrasi Skema Pinjaman Mangga Makmur 119
Gambar 4. 7 Ilustrasi Mangga Madu 123

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .Panduan Wawancara Fokus Masalah Penelitian: 189
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian.....191
Lampiran 3 Observasi 192

ABSTRAK

Daud, Nanang. 2022, *Implementasi Prosedur Pelaksanaan Coorporate Social Responcibility Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik Jawa Timur). Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Salim Al Idrus, M.M.,M.Ag (II) Dr. Vivin Maharani Ekowati., M.Si., MM.*

Kata Kunci: Implementasi, CSR, UMKM, Kemitraan.

Tanggung Jawab Sosial atau yang lebih kita kenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR) dewasa ini merupakan aspek yang tidak dapat terpisahkan dari perusahaan.Peranan CSR dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan good corporate governance, good corporate citizenship dan good business ethics dari sebuah entitas bisnis. Program CSR dapat menunjang pembangunan berkelanjutan dengan cara mengimplementasikan programnya terhadap pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan salah satunya kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dewasa ini, UMKM memiliki beberapa permasalahan salah satunya terkait masalah modal dan peningkatan kapasitas bisnis. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak pelaku UMKM yang kondisinya sangat memprihatinkan, salah satunya disebabkan aspek pemodalan dan permasalahan kredit yang dimiliki oleh UMKM. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi prosedur CSR, sehingga penelitian ini berjudul "Implementasi Prosedur Pelaksanaan Coorporate Social Responcibility Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik Jawa Timur)."

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data yang digunakan dengan teknik pengamatan, wawancara, dokumentasi. Kemudian di cek keabsahan datanya menggunakan metode trianggulasi sumber.

Dari hasil penelitian implementasi prosedur CSR di Petrokimia Gresik yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-04/MBU/2021. mitigasi risiko Program Kemitraan yang dilakukan oleh PT Petrokimia berjalan kurang maksimal, hal ini berdasarkan pada data pinjaman macet tahun 2021 masih terdapat 439 mitra yang mengalami pembayaran macet. Selain itu juga kurang maksimalnya Tim Mitra dalam upaya mitigasi piutang macet, sehingga Dampak kurang maksimalnya proses mitigasi risiko ini tentu berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

ABSTRACT

Daud, Nanang. 2022, *Implementation of Corporate Social Responsibility Procedures in Efforts to Develop Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) (A Study on the Partnership Program of PT Petrokimia Gresik, East Java). Thesis, Graduate Program in Sharia Economics, Universitas Islam Negeri Malang. Advisors: (1) Prof. Dr. H. Salim Al Idrus, M.M., M.Ag (2) Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si., M.M..*

Keywords: Implementation, CSR, MSMEs, Partnership

Social Responsibility, or what we more commonly know as Corporate Social Responsibility (CSR), has nowadays become an inseparable aspect of a company. The role of CSR can be viewed as an effort to realize good corporate governance, good corporate citizenship, and good business ethics for a business entity. CSR programs can support sustainable development by implementing their initiatives in the empowerment of communities in the economic, social, and environmental sectors. One way this community empowerment can be carried out is through Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Nowadays, MSMEs face several issues, one of which is related to capital and business capacity development. Based on research findings, many MSME actors are in a very concerning situation, partly due to capital-related issues and credit problems faced by MSMEs. Given this background, this research was conducted with the aim of understanding the implementation of CSR procedures, hence the title of this study: "Implementation of Corporate Social Responsibility Procedures in Efforts to Develop Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) (A Study on the Partnership Program of PT Petrokimia Gresik, East Java)."

This research employs a qualitative approach with a case study method. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation techniques. The validity of the data was checked using the source triangulation method.

The research findings indicate that the implementation of CSR procedures at Petrokimia Gresik by PT Petrokimia Gresik has complied with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: Per-04/MBU/2021. However, the risk mitigation of the Partnership Program carried out by PT Petrokimia Gresik has been less than optimal. Based on 2021 data, there were still 439 partners experiencing loan defaults. Moreover, the Partner Team's efforts in mitigating bad debts were also not optimal, which in turn had an impact on the company's profitability.

الملخص

داود، نانانغ. ٢٠٢٢، *تنفيذ إجراءات المسؤولية الاجتماعية للشركات في جهود تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (دراسة على برنامج الشراكة مع شركة بتروكيميا جيرسيك، جاوة الشرقية). رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا في الاقتصاد الإسلامي، جامعة إسلام نيجيري مالانغ. المشرفون: (١) البروفيسور الدكتور ح. سليم الإندروس، ماجستير في الإدارة، ماجستير في الدين (٢) الدكتور فيفين مهاراني إيكواتي، ماجستير في العلوم، ماجستير في الإدارة.*

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، المسؤولية الاجتماعية للشركات، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الشراكة

المسؤولية الاجتماعية، أو ما نعرفه أكثر بمصطلح المسؤولية الاجتماعية للشركات (جشر)، هي جانب لا يمكن فصله عن الشركات في الوقت الحاضر. يمكن النظر إلى دور المسؤولية الاجتماعية على أنه محاولة لتحقيق الحوكمة الرشيدة، والمواطنة الرشيدة للشركات، وأخلاقيات الأعمال الجيدة من كيان تجاري. يمكن أن تدعم برامج المسؤولية الاجتماعية التنمية المستدامة من خلال تنفيذ برامجها في تمكين المجتمع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويمكن تنفيذ تمكين المجتمع، من بين أمور أخرى، في المشاريع الصغيرة والمتوسطة (ثمكم). في الوقت الحاضر، تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة (ثمكم) عدة مشاكل، منها مشكلة رأس المال وزيادة القدرة التجارية. بناءً على نتائج الأبحاث، لا يزال هناك العديد من رواد الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يعانون من ظروف مقلقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى جوانب التمويل ومشاكل الائتمان التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة. من هذا السياق، تم إجراء هذه الدراسة بهدف معرفة تنفيذ إجراءات المسؤولية الاجتماعية للشركات، لذا فإن عنوان هذه الدراسة هو "تنفيذ إجراءات المسؤولية الاجتماعية للشركات في جهود تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (ثمكم) (دراسة على برنامج الشراكة مع شركة بتروكيميا جيرسيك في جاوة الشرقية)".

تستخدم هذه الدراسة منهجًا نوعيًا مع اعتماد على دراسة حالة. تم جمع البيانات باستخدام تقنيات الملاحظة والمقابلة والتوثيق. ثم يتم التحقق من صحة البيانات باستخدام طريقة مثلث المصادر.

من نتائج دراسة تنفيذ إجراءات المسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة بتروكيميا جيرسيك، التي قامت بها شركة بتروكيميا، أنها تتوافق مع قرار وزير الدولة المكلّف بالشركات المملوكة للدولة رقم: بهر-٠٤/مبث/٢٠٢١. إلا أن جهود التخفيف من مخاطر برنامج الشراكة التي تقوم بها شركة بتروكيميا لم تكن فعالة بشكل كافٍ، حيث تشير بيانات القروض المتعثرة في عام ٢٠٢١ إلى وجود ٤٣٩ شريكًا لا يزالون يعانون من تعثر في السداد. بالإضافة إلى ذلك، فإن أداء فريق الشركاء في جهود التخفيف من الديون المتعثرة لم يكن كافيًا، مما أدى إلى تأثير سلبي على ربحية الشركة نتيجة لعدم فعالية عملية التخفيف من المخاطر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tanggung Jawab Sosial atau yang lebih kita kenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dewasa ini merupakan aspek yang tidak dapat terpisahkan dari perusahaan.(Aqiela, Raharjo, and Resnawaty 2019, 212) CSR adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas. Menurut *Global Reporting InitiativeIndeks* dalam konteks global, CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21 st Century Business* (1998) karya John Elkington yang mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yang digagas the *World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam Brundtland Report (1987) dengan mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari *profit, planet* dan *people*.(Marnelly, n.d., 50) CSR merupakan sebuah kesepakatan dari *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) di Johannesburg Afrika Selatan 2002 yang ditujukan untuk mendorong seluruh perusahaan di dunia dalam rangka terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).(Mapisangka 2009, 1)

Peranan CSR dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan *good corporate governance, good corporate citizenship* dan *good business ethics* dari sebuah entitas

bisnis. Sehingga perusahaan tidak cukup hanya memikirkan kepentingan *stakeholder* (pemilik modal), tetapi juga mempunyai orientasi untuk memenuhi kepentingan seluruh *stakeholders*.(Mapisangka 2009, 1) Keberadaan CSR dalam pengembangan masyarakat yang lebih bermakna daripada sekadar aktivitas *charity*, seringkali disangsikan kebermanfaatannya. Banyak pihak berpendapat bahwa perusahaan selama ini dianggap sebagai penyebab rusaknya lingkungan, pengeksploitasi sumber daya alam, dan hanya mementingkan keuntungan semata. Padahal perusahaan dapat dikatakan sebagai salah satu aktor ekonomi dalam suatu wilayah, baik itu wilayah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan negara. Sebagai salah satu aktor ekonomi, perusahaan dituntut menghasilkan laba yang maksimal sebagai prinsip dasar ekonomi, tetapi bukan berarti dengan mengabaikan kepentingan pihak lain, termasuk masyarakat sekitar.(Narsa, Irwanto, and Universitas Airlangga 2014, 450) Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).(Marnelly, n.d., 50)

Program CSR dapat menunjang pembangunan berkelanjutan dengan cara mengimplementasikan programnya terhadap pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat

tersebut dapat dilaksanakan salah satunya kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peran UMKM dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sangatlah besar. Selain itu, pemberdayaan UMKM merupakan upaya pengurangan kesenjangan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui pembangunan ekonomi dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.(Murwaji, Robby, and Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2018)

UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini tiada lain dikarenakan UMKM memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pendistribusian dari hasil pembangunan. UMKM juga dapat bertahan dalam krisis ekonomi yang pernah terjadidi Indonesia, dimana pada saat itu banyak usaha yang berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya.(Faisal Basri 2002, 98) Peran UMKM di Indonesia sangatlah penting untuk merangsang pertumbuhan dalam kesempatan kerja dan pertumbuhan pendapatan. Fakta menujukan bahwa kesempatan kerja yang diciptakan oleh UMKM jauh lebih banyak dibandingkan para perkerja yang dapat diserap.(Hanif and Iswan Kaputra 2002, Vii) Sehingga, UMKM diharapkan untuk dapat secara terus menerus secara optimal dalam mengatasi jumlah pengangguran yang cenderung meningkat. Keberhasilan UMKM dalam menyerap tenaga kerja menjadikan salah satu alternatif bagi pemerintah untuk dapat memerangi kemiskinan yang ada di Indonesia.(Tulus

T.H Tambunan 2009, 46)

Dewasa ini, UMKM memiliki beberapa permasalahan salah satunya terkait masalah modal dan peningkatan kapasitas bisnis. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak pelaku UMKM yang kondisinya sangat memprihatinkan, salah satunya disebabkan aspek pemodalan dan permasalahan kredit yang dimiliki oleh UMKM.(Novya Zulva Riani 2011, 52)

Kendala lain diantaranya pemasaran, ketersediaan bahan baku, teknologi yang digunakan, lemahnya pengelolaan usaha, serta belum efektifnya pola kemitraan usaha di usaha kecil. (Herrukmi Septa Rinawati and FX Sri Sadewo 2019, 68) Untuk itu diperlukan kesadaran bersama *stakeholders* mengatasi permasalahan tersebut. Sinergitas didalam pemberdayaan UMKM menjadi kunci penentu dalam rangka membangun UMKM yang tangguh dan berdaya saing tinggi di masa depan. Salah satu sinergitas yang telah banyak dilakukan adalah kerjasama atau kemitraan antara UMKM dengan usaha besar. Kemitraan yang ideal dilandasi adanya keterkaitan usaha,melalui prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan kita kenal dengan *win-win solution*. Praktek seperti ini telah banyak dikembangkan, baik dalam pola subkontrak, waralaba, inti plasma, dan pola-pola kemitraan lainnya.(Janti Soegiastuti 2012, 103)

Selain kemitraan yang didasarkan pada inter-relasi atau keterkaitan usaha, di banyak negara juga dikembangkan program kemitraan yang didorong karena kepedulian perusahaan besar untuk membina perusahaan

kecil, khususnya usaha mikro dan kecil. Pola kepedulian perusahaan besar dalam bentuk sosial seperti ini yang sering disebut CSR telah banyak dikembangkan. CSR sebagai salah satu solusi kemitraan dapat memperkuat daya saing UMKM. Kemitraan kuat akan mendorong UMKM kuat. Dalam kaitan ini, kepedulian perusahaan besar akan memberi manfaat kepada kedua belah pihak, khususnya dalam rangka pengurangan dampak gejolak sosial sebagaiakibat adanya kecemburuan sosial si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Pengembangan program kemitraan dengan pola CSR ini dapat dilakukan dalam berbagai pola, seperti *community development*, peningkatan kapasitas, promosi produk, bahkan perkuatan permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil.(Janti Soegiastuti 2012, 103)

Di Indonesia CSR disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan telah mengeluarkan kewajiban pada perusahaan untuk melakukan program CSR.(Aqiela, Raharjo, and Resnawaty 2019, 212) Diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.(Mukti Fajar 2013, 1) Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang wajib melakukan kegiatan CSR adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, sedangkan program CSR bagi perusahaan lain di bidang non-sumber daya alam merupakan kewajiban moral.(Aqiela, Raharjo, and Resnawaty 2019, 212) Serta disebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan CSR akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan

tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan yang terakhir adalah pencabutan kegiatan usaha.(Noorlailie Soewarno 2009, 106) Khususnya untuk BUMN ada Keputusan Menteri BUMN Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), dan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001, serta Guidance ISO 26000.(Aqiela, Raharjo, and Resnawaty 2019, 212) Dimana perusahaan BUMN wajib menyisihkan dana untuk program kemitraan sebesar 2% dari keuntungan bersih perusahaan dan dana 2% pula untuk program bina lingkungan.(Noorlailie Soewarno 2009, 106) Dalam pelaksanaanya CSR terjadi pergeseran atributif yang semula hanya kewajiban moral menjadi kewajiban hukum.

Model kemitraan juga diterapkan BUMN dalam Program TJSL BUMN. Pelaksanaan itu mengacu pada peraturan menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang mencabut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pasal 1 peraturan menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 menyebutkan program TJSL BUMN merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari

pendekatan bisnis perusahaan.(Permen BUMN 2021) Pada pasal 5 peraturan menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan pilar utama diantaranya sosial, lingkungan, ekonomi, dan hukum.(Permen BUMN 2021)

Dalam peraturan tersebut pelaksanaan program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil dan/atau bantuan dan/atau kegiatan lainnya. Secara khusus BUMN dapat membentuk Program Pendanaan UMK. Program pendanaan UMK diutamakan diberikan kepada usaha mikro dan usaha kecil binaan BUMN dalam bentuk pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman memiliki besaran jasa administrasi sebesar 6% (enam persen) per tahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun.(Permen BUMN 2021, 9–10)

Namun demikian komitmen jangka panjang perusahaan atas penerapan CSR tidak berarti bahwa perusahaan akan bebas dari risiko CSR. Heugens dan Dentchev mendefinisikan risiko sebagai:(Noorlailie Soewarno

2009, 110)

> "*Any unintended pressure on a firm that occurs as side-effect to its acceptance of social obligation beyond its legal and economic responsibilites*".

Menurut Heugens dan Dentchev pelaksanaan CSR oleh perusahaan dapat menimbulkan beberapa risiko bisnis yang berkisar dari kegagalan implementasi strategi sampai dengan kehancuran legitimasi.(Noorlailie Soewarno 2009, 110) Setidaknya terdapat dua risiko dalam progam TJSL kemitraan PT Petrokimia yakni gagal bayar atau pembiayaan macet oleh mitra binaan dan risiko operasional atas pelaksanaan TJSL yang berdampak pada reputasi perusahaan dan untuk itu diperlukan mitigasi atas risiko risiko tersebut. Menurut Gladys Diffey (Gladys Diffey 2007, 2):

> *Corporate Social Responsibility (CSR) is about risk management, and risk management is about CSR. If we are able to integrate the discipline of risk management and CSR, the result will be two-fold.*

PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu perusahaan BUMN mempunyai visi menjadi Pemain Dominan pada Skala Global dalam Bidang Solusi Agro dan Bahan Kimia Industri yang Terintegras. Adapun misi dari PT Petrokimia Gresik diantaranya Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya ketahanan pangan, Membangun budaya inovasi dan teknologi unggul melalui sumber daya manusia yang lincah dan tangguh untuk menghasilkan proses bisnis yang efektif dan efisien serta Meningkatkan kontribusi terhadap kemajuan industri kimia nasional dan berperan aktif dalam pencapaian *Sustainable Development Goals*.(PT Petrokimia Gresik 2024) Untuk mencapai visi dan misi tersebut

perusahaan melihat potensi yang dimiliki dan prospek pengembangan perusahaan serta perkembangan lingkungan yang strategis baik nasional maupun internasional. Dari ketiga misi yang dimiliki oleh PT Petokimia Gresik, perseroan melakukan berbagai macam kegiatan. Salah satu dari kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan ialah melalui CSR. PT Petrokimia Gersik dalam menerapkan program TJSL diwujudkan dalam 4 (empat) program yakni: (PT Petrokimia Gresik 2020, 486)

1) Tanggung jawab sosial perusahaan bidang lingkungan,
2) Tanggung jawab sosial perusahaan bidang ketenagakerjaan, keselamatandan kesehatan kerja (K3),
3) Tanggung jawab sosial perusahaan bidang kemitraan dan pengembangansosial dan,
4) Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pelanggan.

Bagi PT Petrokimia Gresik, program kemitraan dan Bina lingkungan merupakan kewajiban yang memang harus ditunaikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Program yang dijalankan tidak hanya sebgai *charity* tetapi berkembang menjadi konsep pemberdayaan jangka panjang berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang menginginkan PKBL berdimensi jangka panjang dengan melibatkan UMKM sebagai fokus pemberdayaan masyarakat.

Selain program bina lingkungan dengan berbagai bentuk kegiatannya, PT Petrokimia Gresik juga melaksanakan program

kemitraan untuk pelaku UMKM dalam pengembangan UMKM yang dibranding dengan sebutan “Mangga” (Mitra Kebanggan). Mangga adalah transformasi dari program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) sejak tahun 1984. Melalui Mangga, Petrokimia Gresik tidak hanya memberikan bantuan permodalan, tapi juga pembinaan dan pendampingan para pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia.(Komunikasi Korporat Petrokimia Gresik 2021)

Dalam pembinaan terdapat beberapa pola pembinaan diantaranya adalah pola pembinaan langsung, dalam pola pembinaan langsung ini dibagi menjadi dua pola yang*pertama* adalah pola pembinaan murni yaitu dengan cara pengusaha kecil diberi pinjaman modal untuk biaya modal kerja atau investasi dalam proses peningkatan usahanya. Yang *kedua* adalah program kemitraan, yaitu perusahaan bekerja sama dengan instansi/lembaga/koperasi yang dapat menampung hasil produksi pengusaha kecil sekaligus sebagai penjamin terhadap pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada pengusaha kecil dengan prinsip saling menguntungkan.(Departemen CSR PG 2021).

Pelaksanan program kemitraan pada PT Petrokimia Gresik tercatat pada tahun 2016 hingga tahun 2021 jumlah mitra sebanyak 2.223 mitra dengan jumlah anggota sebanyak 17.373 orang yang tersebar di wilayah jawa timur.(PT Petrokimia Gresik 2020, 486) Penggunaan dana untuk pelaksanaan program kemitraan tahun 2016 hingga pada tahun 2021 mencapai Rp.274.237 miliar Rp.254.664 miliar jika dibandingkan

dengan rancangan kerja dan anggaran (RKA). Berikut rincian penggunaan dana untuk pelaksanaan program kemitraan tahun 2016-2020 (PT Petrokimia Gresik 2020, 494) :

Tabel 1. 1 Pelaksanaan Program Kemitraaan di Jawa Timur

No	Tahun	Jumlah Mitra Binaan (Kelompok)	Jumlah Anggota (Orang)
1	2016	544	7.335
2	2017	529	3.075
3	2018	310	2.078
4	2019	344	1.943
5	2020	242	1.431
6	2021	254	1.511

Sumber: Laporan tahunan PT Petrokimia Gresik 2016-2021

Tabel 1. 2 Penggunaan Dana Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Rancangan Kerja Dana Anggaran (RKAP)	Skor Kolektabilitas (%)
1	2016	48.477.625.000	39.572.250.000	72,42%
2	2017	52.423.143.000	39.619.466.000	71,97%
3	2018	45.004.376.698	47.575.000.000	78,94%
4	2019	47.103.158.682	48.460.000.000	81,42%
5	2020	38.255.702.140	41.843.891.096	80,34%
6	2021	42.973.260.000	37.594.000.000	80,19%

Sumber: Laporan tahunan PT Petrokimia Gresik 2016-2021.

Namun selain risiko pembiayaan modal kerja dalam profil risiko PT Petrokimia Gresik juga disebut risiko-risiko ini yang paling berdampak terhadap perusahaan antara lain Risiko Pencemaran Lingkungan, Risiko Ketidakhandalan Peralatan Pabrik, Risiko Tenaga *Outsourcing* (OS) dan Risiko Keterlambatan Distribusi Pupuk. (Departemen Kemitraan Petrokimia Gresik 2021) Permasalahan dalam pelaksanaan CSR PT Petrokimia Gresik pada program bantuan sarana dan prasarana umum

yang timbul karena adanya komplain dari masyarakat yang selalu merasa tidak puas atas program CSR yang telah dilakukan perusahaan, Permasalahan pada program bantuan kesehatan masyarakat yang masih adanya penyelewengan dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga desa terkait dan Munculnya masalah yang tidak terduga dalam pelaksanaan program CSR yang mengganggu program bantuan kesehatan masyarakat.(Arief Faladia Mukti and Sri Palupi Prabandari 2012, 9)

Berdasarkan konteks penelitian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pelaksanaan CSR Program Kemitraan Petrokimia Gresik yang dilakukan dengan dua metode yakni permodalan kepada UMKM dengan skema modal kerja dan Pembinaan UMKM. Dimana terdapat beberapa hal pokok permasalahan yang akan peneliti jadikan sebagai fokus penelitian "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada Program Kemitraan PT. Petrokimia Gersik Jawa Timur)."

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang ada diatas, maka fokus yang penelitian dalam pembahasan tesis yang akan diajukan adalah:

1. Bagaimana implementasi CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)?
2. Bagaimana mitigasi risiko dan dampak gagal bayar pada nasabah

Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian fokus yang ada, peneliti bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik, Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).
2. Mengetahui mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dibidang pemikiran dan pengetahuan terhadap perkembangan CSR perusahaan BUMN di Indonesia

2. Manfaat Praktis

a. Bagi umum: penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai prosedur pelaksanaan CSR secara baik dan benar.

b. Bagi peneliti: penelitian ini dapat memperluas pengetahuan serta memberikan pengalaman secara langsung tentang fakta di lapangan dengan teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan.

c. Bagi kalangan akademis: penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, masukan dan menambah wacana implementasi CSR BUMN

di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Bagian ini menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan mendeskripsikan pokok-pokok penelitian yang terlihat pada table berikut:

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Armel Yentifa dan Desi Handayani, 2008	Implementasi Program"Corporate Social Responsibility" (CSR)PT. Semen Padang.	Studi kasus PT.Semen Padang, memakai pendekatan kualitatif.	Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana bentuk pengimplementasian program CSR oleh PT.Semen Padang sehingga nantinya dapat diketahui apakah program CSR yang dilakukan itu didasari oleh perspektifyang sesuai dengan kebutuhan daerah serta berkontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat atau hanya sekedar suatu program yang bersifat insidentil sebagai *lip service* semata. Sedangkan pada penelitia berjalan membahas implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik dalam upaya pengembangan	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan UMKM pada program kemitraan PT Petrokimia Gresikdengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, dan Dampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik. Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
				UMKM.	
2.	Andi Mapisangka, 2009	Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan HidupMasyarakat	Penelitian ini membahas CSR Metode penelitian yangakan digunakan adalah deskriptif.	Penelitian ini mengkajian tentang dampak implementasi program CSR terhadap kesejahteraan hidup masyarakat menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan pendekatan *cross sectional*. Sedangkan pada penelitia berjalan membahas implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik dalam upaya pengembangan UMKM. Sedangkan pada penelitia berjalan membahas implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik dalam upaya pengembangan UMKM.	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan UMKM pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik dengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, dan Dampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik. Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
3.	Etty Soesilowati, Dyah Rini	Model *Corporate Social Responsibility*	Meneliti tentang CSR	Penelitian ini mengkaji mengkaji model pemberdayaan petani	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan UMKM pada program

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
	Indriyanti, dan Widiyanto., 2011	dalam Program Pemberdayaan Petani Hortikultur		hortikultura di Jawa Tengah, aktor yang terlibat, kendala yang dihadapi, dampak yang ditimbulkan serta tingkat efektivitasnya. Sedangkan pada penelitia berjalan membahas implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik dalam upaya pengembangan UMKM.	kemitraan PT Petrokimia Gresik dengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, dan Dampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik.Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
4.	T.Romi Marnelly,2012	Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia.	Penelitian ini mengkajiCSR di Indonesia. Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini adalah telaah literatur tentang teori dan praktek pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Sedangkan pada penelitia berjalan membahas implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik dalam upaya pengembangan UMKM.	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan UMKM pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik dengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, dan Dampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik.

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
					Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
5.	Nanda Ayu Titofianti,2012	Implementasi *Corporate Social Responsibility (Csr)* PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. KantorUnit Porong	Meneliti tentang CSRperusahaan di Indonesia	Penelitian ini mengkaji implementasi corporate social responsibility (CSR) PT. BRI Unit Porong. Sedangkan pada penelitian berjalan membahas implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik dalam upaya pengembangan UMKM.	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan UMKM pada program kemitraanPT Petrokimia Gresik dengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, danDampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik. Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
6.	Yunidia Niken Hapsari,2013	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Strategi Pembentukan Citra Perusahaan Sebagai	Penelitian pada program corporate social responsibility (CSR) yaitu Program	Pada Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik sebagai upaya pembentukan citra perusahaan. Sedangkan pada penelitian berjalan	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan UMKM pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik dengan fokus penelitian pada bagaimana

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
		Program Corporate Social Responsibility PT Petrokimia Gresik	Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Petrokimia Gresi Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan tipe penelitiannya yaitu deskriptif.	membahas implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik dalam upaya pengembangan UMKM	implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, dan Dampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik.Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
7.	Arief Faladia Mukti danSri Palupi Prabandari, 2013	Implementasi StrategiCSR (*CorporateSocial Responsibility*)Pada PT. Petrokimia Gresik.	Studi kasus pada PTPetrokimia Gresik.Kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif.	Pada penelitian ini mengkaji mekanisme pelaksanaan CSR dan juga mengevaluasi proses pelaksanaan CSR itu sendiri yang menyangkut permasalahan dari adanya program CSR yang sudah dijalankan selama tahun 2011.Sedangkan pada penelitia berjalan membahas implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik dalam	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan UMKM pada program kemitraan PT Petrokimia Gresikdengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, dan Dampak gagal bayar pada

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
				Upaya pengembangan UMKM.	Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik. Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
8.	I Dewa Ayu Eka Pertiwi dan UntiLudigdo, 2013	Implementasi Corporate Social Responsibility Berlandaskan BudayaTri Hita Karana	- Penelitian tentang CSR	Penelitian ini mengkaji implementasi CSR berlandaskan Tri Hita Karana pada Discovery Kartika Plaza Hotel dan jenis kualitatif dengan Metode etnografi.Sedangkan pada penelitian berjalan membahas implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik.	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan UMKM pada program kemitraan PT Petrokimia Gresikdengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, dan Dampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik. Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
9.	Nuraida Muji Kurnia Eka	Peran Pemerintah Kabupaten Gresik	Penelitian tentang CSRdengan	Penelitian ini mengkaji pelaksanaan program	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
	Pratiwi, Sutomo,dan Dina Suryawati, 2014	Dalam Kemitraan Berbasis *Corporate Social Responsibility*	metode kualitatif deskriptif.	kemitraan berbasis CSR oleh PT. Semen Gresik dan peran Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengoptimalkan kemitraan tersebut. Sedangkan pada penelitian berjalan membahas implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik.	UMKM pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik dengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, dan Dampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik. Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
10.	I Made Narsa danAndry Irwanto, 2014	Implementasi Tanggung Jawab Sosial PT PetrokimiaGresik Pada Masyarakat Lokal:Apa Kata Mereka?	Implementasi CSR PT Petrokimia Gresik.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif.	Pada Penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis secara Mendalam dampak pelaksanaan program CSR PT Petrokimia Gresik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat lokal, khu-	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan UMKM pada program kemitraan PT Petrokimia Gresikdengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
				susnya di Kelurahan Karangturi, Gresik. Sedangkan pada penelitian berjalan membahas implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik dalam Upaya pengembangan UMKM.	risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, dan Dampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik. Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
11.	Alifatul Khoiriyah dan Pambudi Handoyo,2015	Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT.Petrokimia Gresik(Studi Proses SosialDisosiatif di DesaTlogopojok dan DesaLumpur)	Studi Pelaksanaan CSRPT Petrokimia Gresik.Metode Penelitian Kualitatif.	Pada penelitian ini membahas proses sosial disosiatif pelaksanaan CSR PT. Petrokimia di Desa Tlogopojok dan Desa Lumpur dengan pendekatan struktural konflik yang memandang masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang merupakan suatu gejala pada masyarakat, dan setiap masyarakat mengandung konflik dalam dirinya. Sedangkan pada penelitian berjalan membahas	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan UMKM pada program kemitraan PT Petrokimia Gresikdengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, dan Dampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik.Penelitian ini adalah studi kasus dengan

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
				implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik.	pendekatan kualitatif deskriptif.
12.	Ella Nur Indriawati,Agus Suryono dan Mochamad Rozikin,2015.	Implementasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Dalam Pembinaan Pengrajin Batik (Studi pada PT	Penelitian tentang PKBL atau CSR dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Semen Indonesia (Persero) Tbk Tuban dan Pengrajin Batik Tulis “Gedog” di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban).	Penelitian ini ingin mendeskripsikan dan menganalisis implementasi PKBL dalam pembinaan pengrajin batik yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Sedangkan pada penelitian berjalan membahas implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik.	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan UMKM pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik dengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, dan Dampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
13.	Nanang Haryono, 2016	Pengembangan UsahaMikro Kecil dan Menengah melaluiProgram	Penelitian tentang CSR dan Pengembangan UMKM melalui	Penelitian ini mengkaji Sejauhmana peran stakeholder pada pelaksanaan program	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan UMKM pada program kemitraan PT Petrokimia

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
		Corporate Social Responsibility Memasuki Pasar Bebas.	CSR.	corporate social Responsibility untuk peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat UMKM di Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Penelitian digunakan pendekatan studi kasus pada UKM di Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan pada penelitian berjalan pembahas implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik.	Gresikdengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, dan Dampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik.Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
14.	Mukti Fajar ND dan Reni Budi Setyaningrum., 2017	Pelaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Serta *Corporate Social Responsibility* Badan Usaha Milik Negara.	Penelitian tentang pelaksanaan PKBL dan CSR dari BUMN.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dan pelaporan PKBL dan CSR dari BUMN yang keduanya diatur dalam rejim hukum yang berbeda. Penelitian ini dilakukan secara normative dengan mengkaji berbagai aturan dan dokumen hukum	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan UMKM pada program kemitraan PT Petrokimia Gresikdengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi risiko gagal bayar pada

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
				serta dilakukan secara empiris dengan mengakaji berbagai pelaksanaan PKBL dan CSR oleh BUMN. Sedangkan pada penelitian berjalan membahas implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik.	nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, dan Dampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik.Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
15.	Edi Hartono, 2018	Implementasi Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia.	Penelitian tentang CSR	Penelitian ini adalah menganalisis implementasi pengungkapan CSR pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang go public. Dengan metode statistic deskriptif. Pemilihan sampel berdasarkan Purposive Sampling berjumlah 77 perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif Sedangkan pada penelitian	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan UMKM pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik dengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, dan Dampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik. Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
				berjalan membahas implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik.	
16.	Herrukmi Septa Rinawati1 dan FX SriSadewo, 2019	Pengembangan ModelKemitraan UMKMdengan Usaha SkalaSedang dan Besar diJawa Timur Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR).	Penelitian tentang CSRdan UMKM	Penelitian ini mengkaji pelaksanaan model kemitraan antara pengusaha UMKM dengan usaha skala sedang dan besar yang telah berjalan selama ini, keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan model kemitraan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan model kemitraan, serta bagaimana pengembangan model kemitraan UMKM dengan usaha skala sedang dan besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method (kualitatif dan Kuantitatif). Sedangkan pada penelitian berjalan membahas	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan UMKM pada program kemitraan PT Petrokimia Gresikdengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, dan Dampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik. Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
				implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik.	
17.	Raditia Yudistira Sujanto, 2019	Peran Perusahaan BUMN dalam Mengakomodasi Kebutuhan Masyarakat Melalui Kegiatan CSR (Studikasus di BUMN PTTWC)	Penelitian tentang CSR	Bagaimana proses identifikasi isu program sosial dilaksanakan dan juga bagaimana kemudian hasil-hasil dari kegiatan social yang ada dikomunikasikan kepada publik melalui media- media tertentu. Penelitianini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik wawancara. Sedangkan pada penelitian berjalan membahas implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik.	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan UMKM pada program kemitraan PT Petrokimia Gresikdengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, dan Dampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik. Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
18.	Yani Hendrayani, SitiMaryam dan Uljanatunnisa	Model Kemitraan CSR untuk Pengembangan UMKM yang	Penelitian tentang CSRdengan jenis penelitian kualitatif dengan	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Program Kemitraan Corporate Social	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan UMKM pada program kemitraan PT Petrokimia

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
	Uljanatunnisa., 2020	Berkelanjutan Studi Kasus Program Kemitraan pada PT Jasa Marga (Persero)Tbk.	pendekatan studi kasus.	Responsibility (CSR) untuk menemukan model kemitraan yang optimal dan berkelanjutan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memajukan sektor ekonomi rakyat. Sedangkan pada penelitian berjalan membahas implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik.	Gresikdengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, dan Dampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik. .Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
19.	Teguh Tresna PujaAsmara &Tarsisius Murwadji, 2020	Telaah Yuridis Penerapan Konsep Quadruplehelixpada Pelaksanaan CSR Bagi UMKM	Penelitian CSR danUMKM	Penelitian ini mengkaji bagaimana peran program CSR guna memajukan pelaku UMKM di Indonesia dan pelaksanaan CSR menggunakan konsep quadruplehelixdapat memajukan UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif.	Meneliti implementasi CSR dalam Upaya pengembangan UMKM pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik dengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
				Sedangkan Sedangkan pada penelitian berjalan membahas implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik.	Kemitraan PT Petrokimia Gersik, dan Dampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik. Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
20.	Sharon Rose Widjajadan Susilowati Natakoesoemah, 2021	Penerapan Konsep *Corporate Social Responsibility* Dalam Mengembangkan UMKM Melalui Program BRIncubator	Penelitian tentang CSR dalam pengembangan UMKM. Menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Penelitan ini mengkaji penerapan program BRIncubator dalam mengembangkan UMKM sebagai wujud penerapan Corporate Social Responsibility. Sedangkan Sedangkan pada penelitian berjalan membahas implementasi CSR pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik.	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan UMKM pada program kemitraan PT Petrokimia Gresikdengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, dan Dampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik. Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
21.	Nanang A. Daud, 2020-Sekarang	Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR)Dalam Upaya Pengembangan UsahaMikro Kecil Menengah (UMKM)(Studi Pada Program Kemitraan PT. Petrokimia Gresik)	-	-	Meneliti implementasi CSR dalam upaya pengembangan UMKM pada program kemitraan PT Petrokimia Gresik dengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik, mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik, dan Dampak gagal bayar pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik. Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Sumber karya penelitian dari 2011 - 2021

F. Daftar Istilah

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabatpejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktinya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang

seharusnya tidak dilakukan.

2. Corporate Social Responsibility (CSR) yang juga disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya
3. Pengembangan UMKM Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1. Pengertian Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan topik baru yang masih menimbulkan perdebatan seru baik ditingkat filosofis-teoritis maupun ditingkat praktis, baik ditingkat pebisnis maupun akademisi. Meskipun demikian, konsep CSR saat ini sudah mulai diterima secara luas. Sampai saat ini belum ada definisi yang tetap mengenai CSR. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam definisi yang diberikan untuk mendefinisikan CSR tersebut. Beberapa pengertian yang sering ditemui dan banyak digunakan adalah :

a. Menurut United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) *Corporate Social Responsibility is a management concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and interactions with their stakeholders. CSR is generally understood as being the way through which a company achieves a balance of economic, environmental and social imperatives ("Triple-Bottom-Line-Approach"), while at the same time addressing the expectations of shareholders and stakeholders. In this sense it is important to draw a distinction between CSR, which can be a strategic*

business management concept, and charity, sponsorships or philanthropy. Even though the latter can also make a valuable contribution to poverty reduction, will directly enhance the reputation of a company and strengthen its brand, the concept of CSR clearly goes beyond that.(United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 2024).

b. Menurut *World Bank*, *Corporate Social Responsibility as the commitment of business to contribute to sustainable development working with employees, their families, local communities, and society at large to improve their quality of life that are both good for business and good for development*.(World Bank 2005, 1)

c. *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), *Corporate social responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life*.(World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 2002, 1)

d. Menurut B Taman Achda, konsep CSR (Program Corporate Social Responsibility) di Indonesia, yang relavan adalah dalam bentuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat atau yang sering di sebut *Community Development*. Menurutnya program CD direkomendasikan untuk didedikasikan pada; peningkatan pendapatan (ekonomi) atau kesejahteraan masyarakat, masalah-

masalah pemekerjaan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal serta tersediannya *basic* infrastruktur yang memadai.(Hendrik Budi Untung 2009, 16)

e. Menurut Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud dengan TJSL menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.(UU 25/2007 2007)

f. Edi Suharto menyatakan bahwa pengertian CSR sangat beragam. Intinya,CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara financial, melainkan pulauntuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan.(Edi Suharto 2008, 219)

g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas CSR disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang

bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.(UU 40/2007 2007)

2. Konsep Corporate Social Responsibility

Berdasarkan sejarah yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa prinsip dan konsep dari CSR setiap masa semakin berubah seiring dengan perkembangan dari prinsip CSR itu sendiri, semakin hari semakin beragam pula bentuk aplikasinya. Apabila dilihat dari definisi-defini CSR yang beragam tersebut terdahulu dapat disimpulkan bahwa prinsip CSR adalah komitmen perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan. oleh karena itu, konsep dari CSR merupakan konsep yang ada dalam konsep pembangunan berkelanjutan tersebut.

Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.(Yusuf Wibisono 2007, 13)

Dalam pandangan teori korporasi klasik di Amerika Serikat, CSR dimaknai sebagai tanggung jawab manajer dan direksi kepada pemegang saham. Pandangan tradisional ini tidak mencakup kewajiban manajemen untuk memperhatikan kepentingan konstituen perusahaan yang lain. Hal ini membatasi penerapan CSR dalam perusahaan dimana perusahaan seolah-olah hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri.(Ridwan Khairandy et al. 1999, 134)

Belakangan terjadiperluasan terhadap ruang lingkup tanggung jawab korporasi dari hanyatanggung jawab korporasi kepada pemegang saham tetapi juga kepada *stakeholderss*.(Ridwan Khairandy et al. 1999, 135)

Perubahan ini seiring dengan adanya pembaharuan *corporate governance*. Pembaharuan *corporate governance* tersebut bermula dari sebuah buku yang berjudul *The Modern Corporation* and *Private Property*. Buku ini ditulis oleh Adolf Berle and Gardiner Means dan dipublikasikan pertama kali tahun 1932. Isi buku ini secara garis besar memuat tentang pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan. dengan demikian, pemegang saham yang memiliki perusahaan dan juga memiliki kekayaanyang sangat besar dalam perusahaan tidak lagi mengendalikan dan mengelola kekayaan mereka yang ada dalam perusahaan. Kekayaan tersebut telah menjadi asset perusahaan dan dikendalikan oleh seseorang yang dipercaya untuk mengelolanya demi kepentingan mereka. Keadaan demikian dikenal dengan nama *separation ownership from kontrol*. Dalam pembaharuan *corporate governance* memuat tentang prinsip keterbukaan kepada publik dankewajiban bagi perusahaan untuk menjalankan perusahaannya dengan tidak merugikan publik. Jadi secara tidak langsung prinsip CSR juga sebenarnya telah termuat dalam pembaruan *corporate governance.*(Ridwan Khairandy et al. 1999, 135)

Konsep CSR itu sendiri telah mengalami perubahan. Konsep CSR yanglama menyatakan bahwa perusahaan hanya

bertanggung jawab kepada pemegang saham perusahaan saja. Selanjutnya, Konsep CSR yang baru menyatakan bahwa perusahaan juga harus mempunyai tanggung jawab kepada pekerja, pemasok, masyarakat, dan lingkungan dimana perusahaan itu menjalankan kegiatannya.(Ridwan Khairandy et al. 1999, 135)

Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat, dan lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya. Secara negatif hal ini bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan aktifitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentudalam masyarakat. Sedangkan secara positif ini mengandung makna bahwaperusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.(Isa Wahyudi and Busyra Azheri 2008, 19)

Seperti yang dikemukakan oleh Yusuf Wibisono, bahwa perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *Single Bottom Line,* yaitu nilai perusahaan (*corporate value)* yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Hal inilah yang diajarkan oleh Elkington pada tahun 1997 yang menggagas konsep *Triple Bottom Line* dalam istilah *economic prosperity, environmental*

quality, dan *social justice.*(Gunawan Wijaya and Yeremia Ardi Pratama 2008, 32)

Gagasan Elkington tersebut telah melahirkan konsep CSR yang lebih terarah. Selanjutnya deklarasi Johannesberg, juga menggarisbawahi bahwa pembangunan berkelanjutan mempunyai tiga pilar yaitu, ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Intinya, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan ekonomi yang harus berwawasan lingkungan dan sekaligus mengusahakan pemerataan yang seadil-adilnya. Karenanya pembangunanyang dilakukan juga harus bersifat holistik agar terjadi sinergi.(Yusuf Wibisono 2007, 22)

Sebelum deklarasi tersebut, yaitu pada KTT Bumi di Rio De Jeneiro menyepakati perubahan paradigma pembangunan, yaitu dengan menegaskan konsep Sustainable development (pembangunan berkelanjutan) yang menggantikan konsep *Economic Growth* (Pertumbuhan Ekonomi). Kemudian pada deklarasi Johannesberg disepakati konsep tersebut kembali ditambahkan dengan satu konsep lagi yaitu social responsibility sebagai tambahan dari dua konsep sebelumnya, yaitu Economic and Environment Development.(Achmad Daniri 2021, 2) Oleh karena itu, KTT Bumi ini menyepakati ada 3 konsep dalam pembangunan berkelanjutan yang menjadi inti dari konsep CSR, yaitu :

1. *Social Responsibility* (tanggung jawab sosial)
2. *Economic growth* (pertumbuhan ekonomi)

3. *Environtment sustainability* (kelestarian lingkungan)

Ketiga konsep tersebut di atas sejalan dengan konsep *triple bottom line* yang diajarkan oleh Jhon Elkington. Menurutnya, perusahaan dalam menjalankan CSR dengan konsep pembanguna berkelanjutan harusmemperhatikan *"Triple Bottom Line"*, yaitu *profit*, *people* dan *planet*. *Profit* sebagai perwujudan dari aspek ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, *people* sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dan *planet* sebagai perwujudan dari pembangunan lingkungan.

3. Prinsip dan Ruang Lingkup CSR

Memang terdapat berbagai definisi mengenai CSR, namun terdapat beberapa prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam mengimplementasikan CSR,yaitu:

a. *Sustainability* merupakan prinsip yang menekankan pada efek atau dampak masa depan akibat tindakan perusahaan atau korporasi pada saat ini. Pengukuran *sustainability* menakup jumlah atau kuantitas dari sumber daya alam yang dikonsumsi oleh korporasi dan hubungannya dengan jumlah atau kuantitas yang mampu dipulihkan kembali untuk kehidupan masa depan. (Amy Yayuk Sri Rahayu 2009, 321–22)

b. *Accountability* merupakan prinsip yang menggarisbawahi pada dasarnya setiap organisasi adalah bagian dari masyarakat luas sehingga tanggung jawab dari suatu organisasi atau korporasi tidak

hanya sebatas pada pamilik semata, melainkan juga pada seluruh *stakeholders*, baik internal maupun eksternal.(Amy Yayuk Sri Rahayu 2009, 321–22)

c. *Transparency* merupakan prinsip yang berarti bahwa apapun tindakanorganisasi atau korporasi yang berdampak dan berpengaruh padalingkungan eksternal harus dikomunikasikan secara detail latar belakangtindakan korporasi dan tujuannya pada masyarakat sekitar.(Suherman Toha, n.d., 25)

Dalam ISO 26000 *Guidance Standard on Social* Responsibility (Achmad Daniri 2021) disebutkan bahwa ruang lingkup *social responsibility,* yaitu: (Kritkausky, Schmidt, and Weng, n.d., 27–33)

1. Tata Organisasi, berhubungan dengan proses pembuatan keputusan dan struktur (*organizational governance*).
2. Hak Asasi Manusia (HAM), berhubungan dengan aspek uji tuntas (*duediligence*); risiko situasi HAM; menghindari keterlibatan; menyelesaikan keluhan; diskriminasi dan kelompok rentan; hak-hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial, dan budaya; hak fundamental ditempat kerja.
3. Praktek Ketenagakerjaan, terdiri dari pekerjaan dan hubungan pekerjaan; keadaan kerja dan perlindungan sosial; dialog sosial; kesehatan dan keselamatan kerja; pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan di tempat kerja.

4. Lingkungan, terdiri dari pencegahan polusi; penggunaan sumber daya yang berkelanjutan; pemecahan masalah perubahan iklim danpenyesuaian; perlindungan dan pemulihan dari lingkungan alam.
5. Praktek berusaha yang adil, terdiri dari anti korupsi; keikutsertaan yang bertanggung jawab dalam politik; kompetisi yang adil dan sehat; mempromosikan tanggung jawab sosial dalam lingkup pengaruh; menghormati hak kekayaan intelektual (HKI).
6. Isu Konsumen, terdiri dari pemasaran yang jujur, informasi yang faktual, tidak bias dan praktek berkontrak yang jujur; melindungi kesehatan dan keamanan konsumen; konsumsi yang berkelanjutan; pelayanan konsumen, pendukung dan penyelesaian sengketa; perlindungan data konsumen dan privasi; akses ke pelayanan penting; pendidikan dan kesadaran.
7. Keikutsertaan dan pengembangan masyarakat terdiri dari, keikutsertaan masyarakat; pendidikan dan kebudayaan; penciptaan kerja dan pengembangan keahlian; pengembangan dan akses teknologi; penciptaan kekayaan dan pendapatan; kesehatan; dan investasi sosial.

B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR dalam Prespektif Islam

Perbuatan tanggung jawab begitu mendasar dalam ajaran Islam.

Manusia memang memiliki kebebasan dalam berbuat tetapi, juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial dan kepada Allah SWT. Jadi, manusia adalah makhluk yang harus memiliki sifat tanggung jawab karena ia memiliki kemampuan untuk memilih secara sadar dalam meraih yang dikehendaki.

Dalam perspektif Islam, CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapat ridho Allah SWT. Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam, Allah adalah pemilik mutlaq (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima amanah.(Muhammad Djakfar 2007, 160) Maka dengan mengemban amanah, individu maupunkelompok harus dapat menjadi khalifah yang dapat berbuat keadilan, bertanggung jawab dan melakukan perbuatan yang bermanfaat.

CSR ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan *(equilibrum),* kehendak bebas *(free will)* dan tanggung jawab *(responsibility).*(Syed Nawab Haider Naqvi 2003, 37)

Selain itu, pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di

masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang . Allah Berfirman:

مَا اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِه مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya :

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) ***agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*** *Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (****QS. Al Hasyr: 7****).*

Disamping itu dalam Al-Qur‟an dijelaskan mengenaki kewajiban untuk saling tolong menolong, yakni dalam Surat Al-Maidah ayat 2 Pada ayat tersebut dijelaskan mengenai perekonomian nasional yang diselenggarakan dengan prinsipkebersamaan yang mana dalam hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah AWT dalam QS. Al-Maidah: 2

mengenai tolong menolong, maka dalamkontek perusahaan ini ialah dengan melakukan kegiatan CSR ini.

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآىِٕرِ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآىِٕدَ وَلَا آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). ***Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*** *Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (**QS. Al-Maidah:2**)*

Menurut Muhammad Djakfar, pelaksanaan CSR dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikan ruh sehingga dapat

membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara universal yaitu:

a) Al-adl

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian bisnis sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalamberaktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis, dalam Al-qur"an surat huud ayat 85 telah menegaskan sebagai berikut:

Artinya: *Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan*. (QS. 11:85).

Islam juga melarang segala bentuk penipuan, *gharar* (spekulasi), najsi (iklan palsu), ihtikar (menimbun barang) yang akan merugikan pihak lain.

b) Al-Ihsan

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan yang baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Pelaksanaan CSR dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadahdan berbuat karena atas ridho Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Al- qur‟an surat Al-baqarah ayat 195 menerangkan:

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*. (QS. 2:195)

Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan untuk melakukan hal tersebut. Ihsan adalah *beauty* dan *perfection* dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik, sertaberupaya memberikan keuntungan lebih kepada *stakeholders.*

c. Manfaat

Konsep ihsan yang telah dijelaskan diatas seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (internal maupun eksternal perusahaan). Konsep manfaat dalam CSR, lebih dari aktivitas ekonomi. Perusahaan sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis misalnya terkait bentuk philantropi dalam

berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal, pelestarian lingkungan.

d. Amanah

Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan iktikad yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara makro, maupun dalam mengemudikan suatu perusahaan.(Muhammad 2002, 99) Al-qur‟an surat An-nisa ayat 58 telah menjelaskan sebagai berikut:

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi MahaMelihat.* (QS. 4:58).

Perusahaan yang menerapkan CSR harus memenuhi dan menjaga amanah dari masyarakat yang secara otomatis terbebani pundaknya misalnya menciptakan produk yang berkualitas, serta menghindari perbuatan yang tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis. Amanah dalam perusahaan dapat dilakukan dengan pelaporan dan transparan yang jujur kepada yang berhak, serta amanah dalam pembayaran pajak, pembayaran gaji karyawan. Amanah dalam skala makro dapat direalisasikan dengan melaksanakan perbaikan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Basis pelaksanaan CSR jika merujuk ajaran islam pada intinya ialah kekayaan tersebut tidak boleh menumpuk pada satu kelompok orang tertentu saja.(Joko Prastowo and Miftachul Huda 2011, 72–73) Sebab Islam sangat mengutuk prilaku mengumpulkan harta bendatanpa mempedulikan orang lain. Sehingga dalam hal ini Allah SWT memperingatkan kepada orang tersebut dalam AlQur"an Surat Al-Humazah: Artinya:

Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela (1), yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung (2), Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya (3), sekali-kali tidak! Sesungguhnya Dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah (4). (Q.S. Al- Humazah : 1-4)

1) Ayat dan Hadits tentang Risiko CSR

Kata risiko berasal dari bahasa Inggris yaitu risk yang berarti kemungkinan rugi. Dalam bahasa Arab istilah risiko dikenal juga dengan nama al khathru atau al khasarah.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata risiko berarti sesuatu yang kurang menyenangkan sebagai akibat dari perbuatan (tindakan). Ferry N. Idroes di dalam bukunya Manajemen Risiko Perbankan, risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.(Ferry N. Idroes 2008, 4)

Permasalahan risiko dan manajemen risiko dalam Islam

termasuk dalam kelompok ta'aqquli. Dalam hal ini Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai inovasi terhadap bentuk-bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukanoleh Islam.(Nasrun Haroen 2000, 28)

Penanganan risiko ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika Mesir dilanda krisis pangan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT,

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَأْكُلُوْنَ

Artinya: (Yusuf) berkata, "Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya)". Tujuh tahunlamanya tanahmu akan subur, hujanpun cukup, atau banjir sungai nil akan melimpah. Tetapi, sungguhpun demikian, kesuburan tanah itupun hanya akan dapat memberi hasil yang melimpah-limpah apabila dikerjakan dengan daa-abban; kerja keras membanting tulang. "Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan", ambil sekedar saja yang akan kamu makan lalu sisanya simpan dengan baik- baik.(Hamka 2001)

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur‟an surat al-Hasyr ayat 18 yaitu;

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa apa yang kamu kerjakan".(Q.S. al- Hasyr: 18)

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya.(Hamka 2001)

Secara umum penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan manajemen risiko Islam yaitu menghindari pemborosan. Menurut Ali Yafie, upaya memilihara diri dan harta kekayaan dari kemusnahan, kehilangan dan penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan Islam sendiri yang tidak mencegah seseorang melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya. Seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surat Ar-Ra'ad ayat 11

هـ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه يَحْفَظُوْنَه مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَه وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِه مِنْ وَّالٍ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubahkeadaan yang ada pada diri mereka sendiri".(QS. Ar-Rad:11)

Maksud ayat di atas Allah SWT berfirman apabila seseorang tersebut tidak berusaha mengubah cara pandang dalam hidupnya niscaya dia tidak akanberubah, baik itu dalam mengelola harta maupun usahanya. Begitu juga dengan manajemen risiko dalam Islam mengajarkan seseorang agar tetap hemat menggunakan hartanya dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Diperlukan suatu usaha atau solusi agar tidak terlalusulit dalam menghadapi risiko tersebut salah satunya ialah menabung atau berinvestasi.

C. Tinjauan Program Kemitraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Suatu Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR)

1. Definisi Program Kemitraan UMKM

Definisi program kemitraan diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-07/MBU/05/ 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan adalah program untuk program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan

mandiri yang sumber dananya dapat berasal dari bagian laba BUMN.(Permen BUMN 07/2015, n.d., pt. 1)

Program kemitraan merupakan suatu program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2008). Namun, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak mengatur pengertian program kemitraan. Undang-Undang 20 Tahun 2008 tersebut hanya mengatur pengertian kemitraan.(Salim HS 2006, 176) Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.(UU 20/2008 2008)

Berdasarkan definisi kemitraan dan program kemitraan tersebut, dapat dikemukakan bebarapa unsur-unsur dari kemitraan tersebut, yaitu meliputi:(Salim HS 2006, 177–78)

a. Adanya kerjasama antara usaha kecil dan menengah dan/atau usaha besar.
b. Adanya pembinaan dan pengembangan oleh menengah dan/atau usaha besar.

c. Adanya prinsip yang saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan mengandung makna sebagai tanggung jawab moral pengusaha menengah atau besar untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya dalam bentuk kerjasama yang dilakukan untuk lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan kesejahteraan bersama.(Salim HS 2006, 177–78) Pembinaan dan pengembangan merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh usaha menengah dan usaha besar terhadapusaha kecil sehingga usaha kecil dapat berkembang dan menjadi usaha besar. (UU 20/2008 2008) Pembinaan dan pengembangan itu dapat dilakukan dalam bentuk pemasaran,pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), permodalan,manajemen dan teknologi.(Salim HS 2006, 177–78)

Sejak awal tanggung jawab sosial perusahaan itu memang telah ada,namanya saja yang berbeda-beda dan berubah-ubah. Pada dasarnya terdapat dua macam tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu yang bersifat kepedulian ekonomi dan kepedulian sosial.(Pertamina 2009, 10) Tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk kepedulian ekonomi adalah seperti

yang dilaksanakan oleh BUMN yang dikenal sebagai Program Kemitraan (PK). Kepedulian ekonomi tersebut berbentuk pinjaman lunak kepada golongan ekonomi lemah.(Pertamina 2009, 10)

2. Landasan Hukum Program Kemitraan UMKM

Landasan hukum yang khusus mengatur mengenai program kemitraan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagai peraturan pelaksananya. Salah satu pertimbangan (konsiderans) dalam UU No. 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (UU BUMN 19/2003, n.d.) Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh BUMN dalam melakukan perannya dalam ikut serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan ikut berperan untuk mengembangkan sektor UMKM. Pengembangan UMKM nantinya akan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dengan berwirausaha dan/atau usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.(Asisten Deputi PKBL Kementerian BUMN 2010,

8)

Pengembangan UMKM oleh BUMN ini diatur dalam Pasal 88 Ayat (1)UU No. 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN,(UU BUMN 19/2003, n.d., pt. 88) Lalu dalam ketentuan Pasal 88 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasiserta pembinaan masyarakat sekitar BUMN diatur dengan Keputusan Menteri.(UU BUMN 19/2003, n.d.)

Sesuai amanat pasal 88 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN diatur dengan Keputusan Menteri. Maka sesuai dengan hal tersebut Menteri BUMN mengeluarkan Peraturan khusus yang mengatur mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN (UU BUMN 19/2003, n.d., para. Pertimbangan) yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/MBU/04/2020 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini menjadi pedoman untuk BUMN dalam melakukan pembinaan usaha

kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Pertimbangan dicabutnya keputusan-keputusan menteri tersebut karena pada saat ini pembinaan usaha kecil telah diserahkan kepada Menteri Negara BUMN dan substansi keempat keputusan menteri itu telah dimasukkan secara lengkap dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan289. Dengan pencabutan keempat keputusan menteri tersebut, hanya ada satu peraturan menteri yang menjadi pedoman dalam program kemitraan, yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. (Salim HS 2006, 184)

Selain itu, pengembangan terhadap sektor UMKM yang dilakukan dengan program kemitraan oleh perusahaan selain BUMN diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2008). Pelaksanaan kemitraan terhadap UMKM dalam UU No. 20 Tahun 2008 diatur dalam Bab VIII mengenai kemitraan yang terdiri atas 13 pasal (Pasal 25 sampai dengan Pasal 37). Dalampertimbangan UU No. 20 Tahun 2008.

3. Pola Kemitraan UMKM

Pola kemitraan merupakan bentuk atau sistem yang akan

dilakukan dalam kemitraan usaha antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan usaha besar dan pola kemitraan ini disesuaikan dengan sifat atau usaha yang dimitrakan.(Salim HS 2006, 185–86) Pola kemitraan pada dasarnya dikategorikan menjadi dua, yaitupola pembinaan langsung dan pola kerjasama.(Kuncoro 2000, 11–12) Pola pembinaan langsung merupakan pola yang melibatkan secara langsung antara usaha besar (perusahaan pembina) dengan usaha mikro, kecil dan menengah (mitra binaannya).(Kuncoro 2000, 11–12) Dalam pola pembinaan langsung, hal ini seperti pola yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu diantaranya:(UU 20/2008 2008, pts. 26–32)

a. Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar yang di dalamnya usaha besar sebagai inti, sedangkan UMKM sebagaisebagai plasma.(Salim HS 2006, 186) Perusahaan inti berkewajiban melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi.(Lala M. Kolopaking 2002, 9)

   Dalam pola inti Pola inti plasma ini, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 UU No. 20 Tahun 2008, usaha besar sebagai inti membina danmengembangkan UMKM yang menjadi plasmanya dalam hal:(UU 20/2008 2008, pt. 27)

   a) *Pola inti plasma*. penyediaan dan penyiapan lahan.
   b) penyediaan sarana produksi.

c) pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha.

d) perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan.

e) Pembiayaan.

f) Pemasaran.

g) Penjaminan

h) Pemberian informasi dan

i) Pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensidan produktivitas dan wawasan usaha.

Salah satu contoh pola inti plasma adalah pola kemitraan yang dikembangkan dalam bidang agribisnis, yaitu Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Perusahaa. yang menerapkan pola inti melakukan fungsi perencanaan, bimbingan dan pelayanan sarana produksi, kredit, pengolahan hasil dan pemasaran hasil usaha. Sedangkan pengusaha plasma, dalam hal ini petani, memenuhi kewajiban yang sifatnya manajerial, menjual seluruh hasil produksi kepada perusahaan inti dan membayar kredit.(Salim HS 2006, 186–87)

b. Pola subkontrak. Pola subkontrak merupakan hubungan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar yang di dalamnya UMKM memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha besar sebagai bagian dari produksinya (Sutrisno Iwantono

2004, 107). Dalam pola subkontrak ini, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 UU No. 20 Tahun 2008, untuk meproduksi barang dan/atau jasa, usaha besar memberikan dukungan kepada UMKM berupa (UU 20/2008 2008):

a. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan / atau komponennya.
b. Kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar.
c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen.
d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikansalah satu pihak; dan
f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Perusahaan yang menggunakan pola subkontrak ini dapat diklasifikasikan kedalam tiga tipe, yaitu: (Salim HS 2006, 187)

a. pengusaha besar menghasilkan produksi industri yang terdiri dari beberapa komponen dan pengusaha kecil menyediakan komponenkomponen secara langsung kepada pengusaha besar;
b. pengusaha besar yang menghasilkan barang-barang

setengah jadi dan menyediakan bahan-bahan tersebut untuk diolah lebih lanjut oleh industri hilir yang memproduksi bahan-bahan yang diterima dari pengusaha besar dan mengolahnya hingga menjadi produk;

c. pengusaha besar adalah pengusaha yang mengkhususkan usahanya dalam bidang perdagangan atau pabrik besar yang melakukan ekspor dan pengusaha kecil yang memproses, membuat barang-barang sesuaidengan pesanan dari pengusaha besar.

d. *Pola waralaba*. Pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha besar pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dan saluran distribusi perusahaan kepada UMKM penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.(Salim HS 2006, 188) Dalam Pasal 29 UU No. 20 Tahun 2008 kemitraan dengan pola waralaba ini ditentukan:

   1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.

   2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan

hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.(UU 20/2008 2008) Sebagai contoh kemitraan dengan pola waralaba ini adalah ayam goreng KFC, Mc. Donald dan lain sebagainya. Bisniskemitraan dengan pola waralaba ini juga telah merambah di bidang jasa, seperti perhotelan, restoran dan lain sebagainya.(Salim HS 2006)

e. *Pola perdagangan umum.* Pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka. (UU 20/2008 2008, pt. 30) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu

barang dan jasa yang diperlukan. (UU 20/2008 2008) Pengusaha kecil memperoleh keuntungan dari pola dagang umum ini dengan adanya jaminan dan bantuan pemasaran sehingga dapat meningkatkan produktivitas, mengembangkan kualitas produk dan meningkatkan status usaha menjadi usaha menengah atau besar.(Salim HS 2006, 187)

f. *Pola distribusi dan keagenan.* Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan, usaha besar dan/atau usaha menengah memberikanhak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil. (UU 20/2008 2008, pt. 31)

g. *Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture) dan penyumberluaran (outsourcing).* Pola bentuk-bentuk lain di luar pola di atas adalah pola kemitraan yang pada saat ini telah berkembang, tetapi belum dibakukan atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang. Pola kerjasama merupakan pola pembinaan murni. Dalam pola ini tidak ada hubungan bisnis langsung antara perusahaan pembina dengan mitra binaan seperti yang terdapat dalam pola pembinaan langsung.(Kuncoro 2000, 12)

Pola kerjasama merupakan pola kemitraan dengan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak lain yang dipercaya untuk melakukan program kemitraan sebagai bentuk CSR perusahaan tersebut. Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki keterbatasan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), keterampilan atau akses sehingga perusahaan memilih menggandeng pihak lain (mitra kerjasama) dalam melaksanakan program kemitraan perusahaannya.(Rahmatullah and Trianita Kurniati 2011, 88)

Mitra kerjasama tersebut dapat berasal dari unsur Pemerintah, Konsultan,Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun akademisi.(Rahmatullah and Trianita Kurniati 2011) Mitra kerjasama yang telah dipilih melaksanakan mekanisme program kemitraan dengan mitra binaan perusahaan pembina yang meliputi pelatihan pengusaha kecil, pelatihan calon konsultan pengusaha kecil, bimbingan usaha, konsultasi bisnis, monitoring usaha, temu usaha dan lokakarya/seminar usaha kecil.(Kuncoro 2000, 5)

4. Kriteria Calon Mitra Binaan pada Program Kemitraan UMKM

Program kemitraan merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil, maka dalam hal ini yang menjadiobyek atau sasaran dari program kemitraan adalah bentuk usaha dalam lingkupusaha kecil. (Kuncoro 2000) Terdapat dua definisi usaha

kecil yang dikenal di Indonesia. Pertama, definisi dari UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan ataubadan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dan memiliki kriteria sebagai berikut:(UU 20/2008 2008)

Pertama, Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). (UU 20/2008 2008) *Kedua*, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu industri rumah tangga dengan pekerja 14 orang, industri kecil dengan pekerja 5-19 orang, industri menengah dengan pekerja 20-99 orang dan industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih 327.

Pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, menyatakan dalam program kemitraan usaha kecil yang menerima bantuan disebut dengan mitra binaan. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tersebut menentukan kriteria calon mitra binaan yang dapat ikut serta dalam program kemitraan. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa: Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
b. Milik Warga Negara Indonesia.
c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun.
g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non-bankable*).(UU 20/2008 2008)

Tabel 2. 1 Kriteria UMKM dan UMK

Peraturan	Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008	**Kekayaan Bersih/Modal Usaha**	Paling banyak Rp50 juta diluar tanah dan bangunan tempat usaha	Lebih dari Rp50 juta – Paling banyak Rp500 juta diluar tanah dan bangunan tempat usaha	Lebih dari Rp500 juta – Paling banyak Rp10 miliar diluar tanah dan bangunan tempat usaha
	Hasil Penjualan Tahunan	Paling banyak Rp 300 juta	Lebih dari Rp300 juta – paling banyak Rp 2,5 miliar	Lebih dari Rp 2,5 miliar – paling banyak Rp 50 miliar
PP UMKM Nomor 7 Tahun 2021	**Kekayaan Bersih/Modal Usaha**	Paling banyak Rp 1 miliar diluar tanah dan bangunan tempat usaha	Lebih dari Rp 1 miliar – paling banyak Rp 5 miliar diluar tanah dan bangunan tempat usaha	Lebih dari Rp 5 miliar – Paling banyak Rp 10 miliar diluar tanah dan bangunan tempat usaha
	Hasil Penjualan Tahunan	Paling banyak Rp 2 miliar	Lebih dari Rp 2 miliar – paling banyak Rp 15 miliar	Lebih dari Rp 15 miliar – Paling banyak Rp 50 miliar

5. Prosedur dan Syarat-Syarat Pengajuan Pinjaman Program Kemitraan UMKM

Adapun prosedur dan persyaratan pada program kemitraan adalah:(Salim HS 2006, 196–97)

a. Calon mitra binaan mengajukan proposal permohonan kepada perusahaan yang melakukan program kemitraan (pembinaan

langsung) atau kepada pihak yang diamanatkan oleh perusahaan sebagai penyalur program kemitraan (mitra kerjasama) apabila perusahaan menggandeng pihak lain (mitra kerjasama) dalam melaksanakan program kemitraan perusahaannya, dengan sekurang-kurangnya memuat identitas, bidang usaha, izin usaha, perkembangan usaha dan rencana serta kebutuhan dana.

b. Setelah itu perusahaan atau mitra kerjasama mengadakan analisis terhadap calon mitra binaan. Analisis tersebut berkaitan dengan persyaratan calon mitra binaan.

c. Calon mitra binaan yang telah memenuhi prosedur tersebut, menyelesaikan proses administrasi kepada perusahaan yang melakukan program kemitraan.

d. Setelah prosedur telah dipenuhi oleh calon mitra binaan dan telah dianalisis serta disetujui oleh perusahaan yang melakukan program kemitraan, maka dilanjutkan dengan akad atau perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan pembina dengan mitra binaan. Dan kemudian selanjutnya adalah proses pencairan dana program kemitraan.

Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan telah menentukan tata cara atau prosedur pemberian pinjaman dana program kemitraan. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Calon mitra binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN pembina atau BUMN penyalur atau lembaga penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data di antaranya:
   1) Nama dan alamat unit usaha.
   2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha.
   3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus.
   4) Bidang usaha.
   5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang (jika ada).
   6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan/beban dan neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha).
   7) Rencana usaha dan kebutuhan dana.
b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembina atau BUMN penyalur atau lembaga penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi secara langsung atas permohonan yang diajukan oleh calon mitrabinaan setelah berkoordinasi dengan koordinator BUMN pembina.
c. Calon mitra binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN pembina atau BUMN penyalur atau lembaga penyalur bersangkutan.

d. Pemberian pinjaman kepada calon mitra binaan dituangkan dalam perjanjian/kontrak sekurang-kurangnya memuat:
   1) Nama dan alamat BUMN pembina dan mitra binaan.
   2) Hak dan kewajiban BUMN pembina dan mitra binaan.
   3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya.
   4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan bunga).
e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembina atau BUMN penyalur atau lembaga penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon mitra binaan yang menjadi mitra binaan BUMN lain.
f. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan per/tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.(UU 20/2008 2008)

D. Tinjauan Umum Mitigasi Risiko CSR

1. Defenisi Risiko CSR

Risiko CSR merupakan bagian yang sejalan dengan risiko bisnis pada sebuah perusahaan. Risiko CSR merupakan konsekuensi dari banyak faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis diantaranya faktor ekonomi misalnya cara mengelola nilai bisnis, kebijakan investasi, kebijakan remunerasi,mengelola hubungan dengan pemasok dan klien; Lingkungan misalnya ketersediaan sumber daya, bencana ekologis, perubahan peraturan hukum perlindungan alam, kegagalan, metode

produksi, panjang rantai pasokan, Hukum misalnya adanyaperaturan dan keketatan sistem hukum; Budaya misalnya sistem nilai dan perilaku anggota organisasi; Pribadi misalnya pendekatan individu mengenai masalah organisasi.(National Aluminium Company Limited (NALCO) 2021)

Risiko ini setidaknya muncul disebabkan oleh aktivitas usaha perusahaan. Beth Kytle dan John Gerard Ruggie menyebutkan secara sederhana risiko dalam perusahaan dapat dipahami sebagai :(Kytle and Ruggie, n.d., 4)

"*Threats, vunerabilities, controls and countermensure*".

> Heugens dan Dentchev juga menyatakan bahwa pelaksanaan CSR oleh perusahaan dapat menimbulkan beberapa risiko bisnis yang berkisar dari kegagalan implementasi strategi sampai dengan kehancuran legitimasi. Investasi dalam CSR meliputi komitmen yang akan berlangsung terus dan tidak dapat ditarik balik, yang dengan mudah dapat mencederai perusahaan sendiri karena memberikan efek negatif bagi daya saing dan competitive positioning perusahaan.(Noorlailie Soewarno 2009, 110)

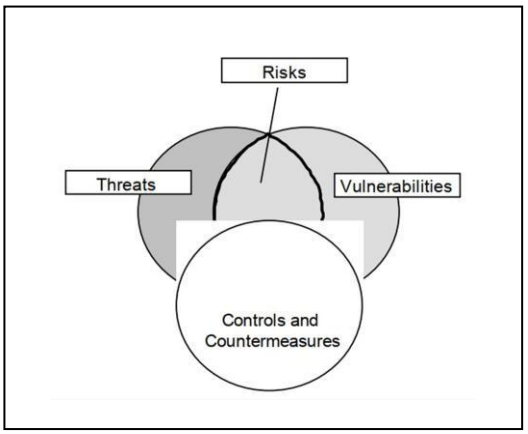

Gambar 2. 1 Definisi Risko

Sumber: Beth Kytle dan John Gerard Ruggie, Corporate social responsibility as risk management "a model for multinasionals Harvard University & John F.Kenedy School of Goverment

Heugens dan Dentchev mendefinisikan risiko sebagai: (Noorlailie Soewarno 2009, 110)

"*Any unintended pressure on a firm that occurs as side-effect to its acceptance of social obligation beyond its legal and economic responsibilites*".

2. Jenis-Jenis Risiko CSR

Menurut Heugens dan Dentchev pelaksanaan CSR oleh perusahaan dapat menimbulkan beberapa risiko bisnis yang berkisar dari kegagalan implementasi strategi sampai dengan kehancuran legitimasi.[111] Heugens dan Dentchev mengelompokan risiko CSR menjadi 7 kategori, dimana 4 diantaranya merupakan bagian dari *organizational CSR Risk* dimana risiko-risiko tersebut merujuk pada kondisi internasl perusahaan dan dampaknya akan terasa dalam perusahaan dan lebih merupakan hal yang sifatnya subtantif dari pada simbolik serta akan mempengaruhi koordinasi internal dan mekanisme

governance. Tiga risiko lainnya merupakan bagian dari *Relational CSR Risk* dimana risiko-risiko tersebut terutama mengacu pada orang atau grup yang berada diluar koalisi organisasi dan dampaknya biasanya akan terasa dalam *network* antar organisasi dimana perusahaan berpartisipasi serta lebih spesifik simbolik dari pada subtantif dan terkahir akan mempengaruhui legitimasi, reputasi dan *social capital* perusahaan.

Gambar 2. 2 Risiko CSR

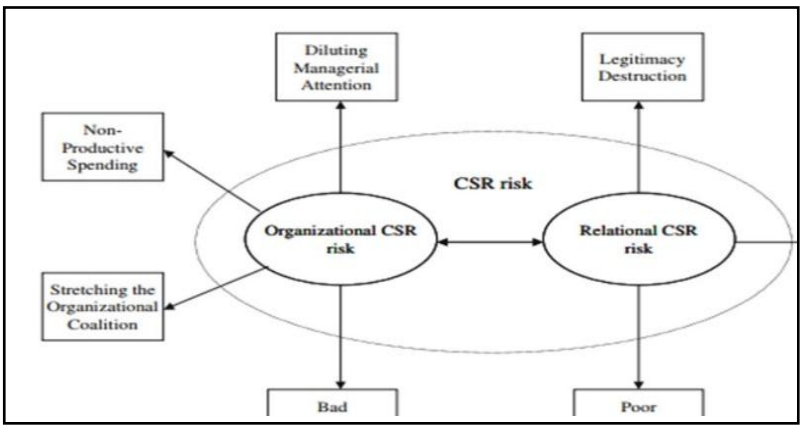

Sumber: Pursey Heugens and Nikolay Dentchev. 2007. Taming Trojan Horses: Identifying and Mitigating Corporate Social responsibility Risks. Journal of Business Ethics, No. 75:pp. 154.

3. Tahapan Mitigasi Risiko CSR

a. Identifikasi resiko

Tahap pertama adalah identifikasi risiko. Informasi tentang potensi risiko dapat ditemukan di daftar risiko, laporan tahunan, dan dokumen tata kelola. Risiko non material harus diperhatikan dengan cermat. Daftar risiko yang telah disiapkan harus dilihat melalui kesenjangan dan kekurangan dan dilengkapi dengan hasil

analisis, yang akan mengurangi kemungkinan mengabaikan risiko yang signifikan. Langkah selanjutnya adalah pemetaan risiko, berdasarkan pengetahuan ahli dan data eksternal, seperti tolok ukur atau klasifikasi risiko yang tersedia. Pada perhatian tahap ini harus diberikan terutama pada karakteristik risiko untuk area di mana organisasi beroperasi dan pengaruh risiko pada modal reputasi. Identifikasi risiko CSR harus dilakukan atas dasar efisien dan lengkap prosedur, yang harus didokumentasikan dan akrab bagi semua orang yang terlibat dalam proses.(National Aluminium Company Limited (NALCO) 2021)

b. Evaluasi (penilaian risiko)

Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan dan konsekuensi dari penampilan, yang merupakan ancaman bagi suatu organisasi. Dengan demikian penilaian risiko bersifat subyektif dan bergantung pada persepsinya. Persepsi risiko oleh pemangku kepentingan mungkin berbeda secara signifikan dari satu organisasi. Dapat dikatakan bahwa pokok bahasan CSR adalah mengambil tindakan agar para pemangku kepentingan merasakan ancaman dengan benar. Evaluasi risiko CSR, yang sebagian besar terdiri dari menilai kemungkinan realisasi risiko dan pengaruhnya terhadap organisasi, harus diambil mengenai suatu peristiwa yang membawa risiko dan pengaruhnya terhadap pemangku kepentingan dan persepsi mereka tentang peristiwa ini. Bisa jadi evaluasi manajer risiko terhadap

kemungkinan risiko dan pengaruhnya akan jauhlebih rendah daripada evaluasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. Juga disarankan untuk menyiapkan beberapa evaluasi risiko yang sama untuk setiap kelompok pemangku kepentingan, dengan menunjukkan tingkat kepentingan yang tepat. Untuk mengevaluasi pemangku kepentingan, kita dapat menggunakan skala komitmen pemangku kepentingan.(National Aluminium Company Limited (NALCO) 2021)

c. Deskripsi dan penerapan metode manajemen risiko

Persiapan strategi yang tepat untuk memitigasi risiko memerlukan pertimbangan untuk menggunakan banyak tindakan pengendalian. Itulah sebabnya digunakan tindakan pengendalian, yang dinilai kecukupannya dalam kaitannya dengan tujuan yang dicapai. Mengidentifikasi kemungkinan skenario realisasi risiko harus menghasilkan persiapan strategi yang tepat untuk setiap skenario atau menilai dana yang dibutuhkan untuk membiayai kerugian yang terkait dengan realisasi skenario. Sambil mempersiapkan realisasi skenario, kita harus mengingat kemungkinan dan hubungan timbal baliknya antara peristiwa. Beginilah cara menunjukkan apakah skenario yang diberikan dapat terjadi secara bersamaan dan sejauh mana.

d. Evaluasi dan pemantauan risiko.

Untuk melengkapi proses pengelolaan risiko CSR perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan levelnya. Iniakan memungkinkan kita untuk memeriksa efisiensi strategi yang kita gunakan dan sarana pengendalian risiko. Pada tahap ini akan digunakan sarana pengelolaan CSR, khususnya kode etik, kebijakan *whistleblowing*, prosedur atau audit sosial. Evaluasi yang tepat dari sarana yang digunakan adalah sinyal penting dan tidak hanya memiliki fungsi pengelolaan tetapi juga berdampak besar pada pengurangan tingkat risiko dan persepsi pemangku kepentingan. Pemantauan risiko yang konstan memungkinkan untuk bereaksi dengan cara yang tepat, ketika tingkat risiko mendekati tingkat yang tidak dapat diterima. Pada tahap ini indikator risiko utama (KRI) dan indikator kinerja utama (KPI) sangat berguna. Mereka memungkinkan untuk membuat sarana pelaporan risiko, yang memungkinkan untuk menampilkan informasi pengelolaan grafis. Untuk menyediakan saluran yang sesuai arus informasi sangat penting untuk menetapkan format pelaporan yang tepat, menyajikan tujuan dan tingkatrealisasinya.(National Aluminium Company Limited (NALCO) 2021)

BAB III

METODO PENELITIAN

Metode adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan, sedangkan penelitian pada hakekatnya adalah suatu proses atau wahana untuk menemukan kebenaran dan melalui proses yang panjang menggunakan metode atau langkah-langkah prinsip yang terencana dan sistematis guna mendapat pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap fenomena-fenomena yang terjadi. Titik tolak penelitian bertumpu pada minat untuk mengetahui fenomena sosial yang timbul karena berbagai rangsangan.(Burhan Bungin 2010, 7:42)

Metode Penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian sangat penting karena berhasil atau tidaknya tergantung ketelitian dalam menentukan metode yang digunakan. Metode yang dilakukan, antara lain:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus, hal ini didasarkan pada tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan pada Bab 1 yaitu, mengungkapkan implementasi *Coorporate Social Responcibility* dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. Disinilah kemudian data data yang diperlukan untuk menjawab tujuan tersebut berupa data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian

kualitatif menekankanpada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

Menurut Creswell, pendekatan kualitatif digunakan apabila seorang peneliti memiliki tujuan untuk menguji jenis pertanyaan bagaiamana atau apa, mengeksplorasi suatu topik atau mengembangkan suatu pendapat secara mendetail. Diantara berbagai jenis metode penelitian yang termasuk ke dalam penelitian kualitatif, riset grounded theory dipakai dengan tujuan mendapatkan sebuah teori mengenai proses-proses sosial dan pengalaman manusia.(Eisenhardt 1989)

B. Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah PT Petrokimia Gersik yang terdiri dari wakil presiden CSR PT Petrokimia Gersik, Asisten wakil presiden CSR Kemitraan PT Petrokimia Gersik, UMKM binaan PT Petrokimia Gresik yang memiliki jumlah karyawan minimal 15 orang dan telah lebih dari 3 tahun menjadi mitra binaan – Mangga, dalam penelitian ini peneliti memilih beberapa informan sebagai subjek penelitian.

Pengertian informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Informan kunci

b. Informan utama

c. Informan Pendukung

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Misalnya pada unit sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan organisasi tersebut.(Oliver C. Robinson 2014)

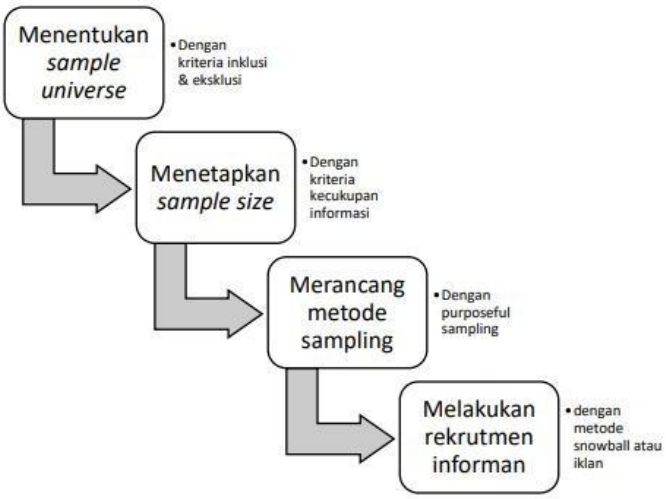

Gambar 3. 1 Tahap Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif

Sumber : (robinson,2014)

2. Objek Penelitian

Sesuai dengan judul maka yang menjadi objek penelitian ini

adalah kajian implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) program kemitraan PT Petrokimia Gersik.

3. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Kantor Pusat PT Petrokimia Gresik Jl. Jenderal Ahmad Yani – Gresik, Jawa Timur 61119

C. Data dan Sumber Data

Peneliti menggunakan data dalam bentuk kualitatif yang diperoleh dari wawancara, catatan pengamatan, pengambilan foto dan perekaman audio. (Ariesto Hadi Sutopo and Adrianus Arief 2010, 1:6) Data kualitatif adalah data yang menguraikan, menggambarakan dan membandingkan data satu dengan lainnya untuk ditarik kesimpulan.(Suharsimi Arikunto 2002, 38) Dalam penelitian data diperoleh diklasifikasikan menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Kedua data ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari serangkaian kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait.

Untuk keakuratan data, penelitian ini digali dari beberapa data dan sumber data, antara lain adalah:

1. **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama dilapangan. Data primer merupakan data pokok dari penelitian ini yakni data yang diperoleh secara langsung dari penelitian perorangan,kelompok dan organisasi.(Rosady Ruslan 2006, 26–28) Dalam hal ini data yang diambil adalah Bagaimana implementasi

prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik dan Bagaimana mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Peneliti akan menggunakan data apapun untuk mendukung data primer, beberapa data yang dapat digunakan oleh peneliti adalah dokumen atau arsip merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Misalnya saja berbentuk rekaman wawancara, gambar-gambar atau artikel yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, tentang pola komunikasi dan lain-lain. Serta beberapa buku metode penelitian kualitatif.

Data yang diteliti meliputi SOP prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik dan SOP mitigasi risiko gagal bayar pada nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, data nasabah yang gagal bayar, serta dokumen pendukung lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan (observation) merupakan cara yang sangat baik untuk meneliti tingkah laku manusia. Dalam melakukan pengamatan sebaiknya

peneliti sudah memahami terlebih dahulu pengertian-pengertian umum dari objek penelitiannya. Apabila tidak maka hasil penelitiannya tidak akan tajam.(Sofa 2008)

Peneliti melakukan observasi dengan cara melibatkan diri atau menjadi bagian lingkungan sosial (organisasi, perusahaan) yang telah diamati melalui teknik partisipasi dapat memperoleh data relatif akurat dan lebih banyak,karena peneliti secara langsung mengamati perilaku dan kejadian atau peristiwa dalam lingkungan sosial tertentu.(Rosady Ruslan 2006, 35)

a. Wawancara mendalam (*Depth interview*)

Metode interview juga bisa disebut dengan metode wawancara, metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.(Burhan Bungin 2001, 133)

Wawancara dipergunakan untuk menggali data secara meluas dan mendalam, peneliti melakukan tanya jawab dengan bertatap muka langsung dengan informan yang telah dipilih oleh peneliti. Namun sebelum melakukan wawancara peneliti akan menyiapakan daftar pertanyaan sebagai kerangka acuan agar tidak melenceng dari tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dua, dokumen primer yang merupakan tulisan langsung oleh seseorang yang mengalami peristiwa yang bersangkutan. Kedua, dokumen sekunder yang merupakan tulisan dari cerita orang lain.(Irawan Soehartono 2015, 70)

E. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton pada Moleong merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategorisasi, dan satuanuraian dasar.(Lexy. J. Moleong 2000) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Mudjia Rahardjo yang mengklasifikasikan analisis data dalam enam langkah, yaitu:(Mudjia Rahardjo 2017)

1. **Pengumpulan Data.**

   Sebagaimana telah ditulis di muka, data penelitian Studi Kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik, seperti wawancara, observasi pelibatan (participant observation), dan dokumentasi. Peneliti sendiri merupakan instrumen kunci, sehingga dia sendiri yang dapat mengukur ketepatan dan ketercukupan data serta kapan pengumpulan data harus berakhir. Dia sendiri pula yang menentukan informan yang tepat untuk diwawancarai, kapan dan di mana wawancara dilakukan.

2. **Penyempurnaan Data.**

   Data yang telah terkumpul perlu disempurnakan. Bagaimana

caranya peneliti mengetahui datanya kurang atau belum sempurna? Caranya ialah dengan membaca keseluruhan data dengan merujuk ke rumusan masalah yang diajukan. Jika rumusan masalah diyakini dapat dijawab dengan data yang tersedia, maka data dianggap sempurna. Sebaliknya, jika belum cukup untuk menjawab rumusan masalah, data dianggap belum lengkap, sehingga peneliti wajib kembali ke lapangan untuk melengkapi data dengan bertemu informan lagi. Itu sebabnya penelitian kualitatif berproses secara siklus.

3. Pengolahan Data.

Menurut Bogdan dan Biklen pada Moleong analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyandian (coding), mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis.(Lexy. J. Moleong 2007)

4. Analisis Data.

Setelah data berupa transkrip hasil wawancara dan observasi, maupun gambar, foto, catatan harian subjek dan sebagainya dianggap

lengkap dan sempurna, peneliti melakukan analisis data. Analsis data Studi Kasus dan penelitian kualitatif pada umumnya hanya bisa dilakukan oleh peneliti sendiri, bukan oleh pembimbing, teman, atau melalui jasa orang lain. Sebab, sebagai instrumen kunci, hanya peneliti sendiri yang tahu secara mendalam semua masalah yang diteliti. Analisis data merupakan tahap paling penting di setiap penelitian dan sekaligus paling sulit. Sebab, dari tahap ini akan diperoleh informasi penting berupa temuan penelitian. Kegagalan analisis data berarti kegagalan penelitian secara keseluruhan. Kemampuan analisis data sangat ditentukan oleh keluasan wawasan teoretik peneliti pada bidang yang diteliti, pengalaman penelitian, bimbingan dosen, dan minat yang kuat peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas.

5. Proses Analisis Data.

Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuktumpuk dapat disederhanakan sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah. Tidak ada prosedur atau teknik analisis data yang baku dalam penelitian

kualitatif, tetapi langkah-langkah berikut bisa digunakan sebagai pedoman:

1) Peneliti membaca keseluruhan transkrip untuk memperoleh informasi-informasi secara umum (general) dari masing-masing transkrip
2) Pesan-pesan umum tersebut dikompilasi untuk diambil pesan khususnya (spesific messages).
3) Dari pesan-pesan khusus tersebut akan diketahui pola umum data. Selanjutnya, data tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan urutan kejadian, kategori, dan tipologinya. Sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, analisis data Studi Kasus dimulai sejak peneliti di lapangan, ketika mengumpulkan data dan ketika data sudah terkumpul semua.

2) Simpulan Hasil Penelitian.

Kesalahan umum yang sering terjadi pada bagain ini ialah peneliti mengulang atau meringkas apa yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya, tetapi membuat sintesis dari semua yang telah dikemukakan sebelumnya.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data sangat penting dilakukan agar data yang diperoleh memiliki nilai kevalidan dan keshohihan data. Adapun teknik yangdigunakan antara lain:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan dilakukan peneliti untuk memperoleh

data yang jenuh. Dalam hal ini peneliti selalu ikut serta dengan informan dilapangan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai (dalam waktu yang lama).

2. Ketekunan Pengamatan

Selama di lapangan peneliti menggunakan waktu sebaik mungkin dan tekun mengamati dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang relevan dengan fokus masalah. Hal ini dilakukan dengan cara menelaah faktor-faktor yang dikemukakan secara rinci agar dapat dipahami dan dimengerti.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, sehingga ada triangulasi dari sumber/informan, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.(Djama'an Satori and Aan Komariah 2010, 170) Triangulasi sumber/informan adalah melakukan eksplorasi untuk mengecek data dari beragam sumber. Triangulasi teknik adalah mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda sedangkan triangulasi waktu adalah mengecek data dari waktu yang berbeda.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang akurat dan kredibel peneliti menggunakan kredibilitas data dengan teknik trangulasi. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber digunakanuntuk menguji kredibilitas data dengan cara mencari data dari berbagai macam sumber informan. Dalam penelitian ini adalah informan

kunci yaitu *Vice President Coorporate Social Responcibility* Bapak Muhammad Ihwan F. Informan utama Assisten *Vice President* Kemitraan Bapak Faisal Alfarokhi, dan informan pendukung para Mitra Mangga yang terdiri dari UMKM dan para petani. Berikut ini gambar urutan pengumpulan data pada informan dengan triangulasi.(Robinson 2014)

Gambar 3. 2 Urutan Pengumpulan Data Pada Informan Dengan

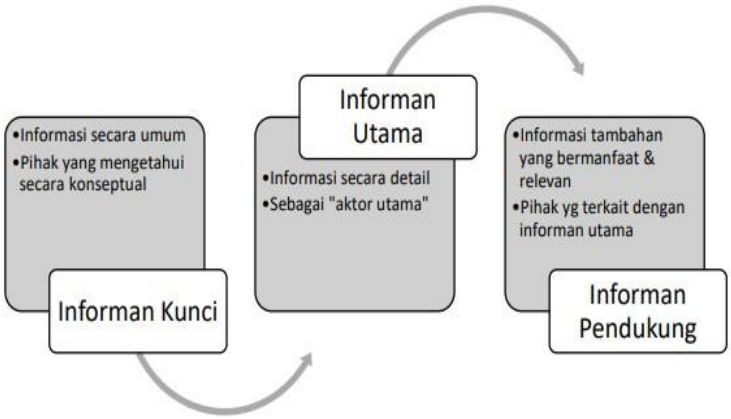

Triangulasi

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Diskusi teman sejawat dilakukan dengan mendiskusikan hasil data- data umum yang bersifat sementara kepada teman-teman mahasiswa S2. Dari data temuan yang ada dilapangan peneliti akan mendiskusikannya dengan hasil temuan teman mahasiswa S2 secara umum untuk kemudian meminta saran apa yang perlu ditambahkan dalam data-data tersebut.

5. Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi tersebut berupa bahan-bahan yang tercatat yang digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis penafsiran data. Jika alat elektronik tidak tersedia cara lain sebagai pembanding kritik masih dapat digunakan. Misal: adanya informasi yang tidak direncanakan, kemudian disimpan sewaktu mengadakan pengujian, informasi demikian dapat dimanfaatkan sebagai Penunjang.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT Petrokimia Gresik

1. Sejarah Perusahaan PT Petrokimia Gresik

Industri pupuk merupakan industri yang strategis mengingat Negara Indonesia merupakan Negara agraris dengan jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhannya setiap tahun cukup tinggi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan pemerintah berupaya memajukan sektor pertanian dengan cara meningkatkan produktivitas pertanian yang pada akhirnya pencapaian kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pupuk yang berkualitas. Melalui keputusan Presiden No. 260 Tahun 1960, Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, Proyek Petrokimia Surabaya sebagai proyek Prioritas dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap I (Tahun 1961 – 1969), inilah awal berdirinya PT Petrokimia Gresik. Kontrak pembangunan proyek ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964 dan mulai dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek Petrokimia Surabaya diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 10 Juli 1972 , selanjutnya tanggal 10 Juli diabadikan sebagai Hari Jadi PT Petrokimia Gresik.

Di dalam perjalanannya perusahaan mengalami perubahan status, pada tahun 1971 sesuai PP No. 35/1971 menjadi Perum, pada tahun 1974 sesuai PP No. 35/1974 jo PP No.14/1975 berubah menjadi Persero. Berdasarkan PP No.28/1997 PT Petrokimia Gresik menjadi anggota

Holding PT Pupuk Indonesia (Persero).

PT Petrokimia Gresik berlokasi di Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur dengan menempati lahan seluas 450 Hektar. Pada awal berdirinya perusahaan memproduksi Amoniak, Pupuk Urea dan ZA hingga saat ini PT Petrokimia Gresik telah memiliki berbagai bidang usaha dan fasilitas pabrik terpadu.

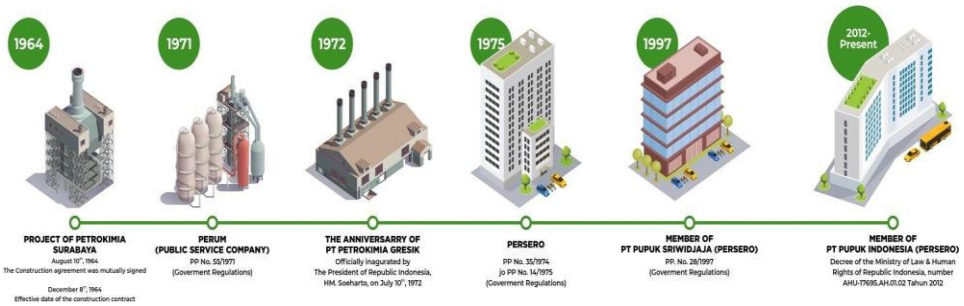

Gambar 4. 1 Sejarah Perusahaan Petrokimia Gresik

Sumber: Laporan Tahunan 2021 PT Petrokimia Gresik

2. Profil Perusahaan PT Petrokimia Gresik

PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan pupuk terlengkap di Indonesia yang pada awalnya didirikan dengan nama "*Project of Petrokimia Surabaya*". Perjanjian pembangunan ditandatangani bersama pada tanggal 10 Agustus 1964 dengan tanggal efektif 8 Desember 1964. Total produksi saat ini mencapai 8,9 juta ton per tahun, terdiri dari 5 (lima) juta ton/tahun produk pupuk, dan sekitar 3,9 juta ton per tahun untuk produk non pupuk. Proyek tersebut diresmikan secara resmi oleh Yang Mulia Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli 1972. Oleh karena itu tanggal tersebut akhirnya diperingati sebagai hari jadi PT

Petrokimia Gresik.

Struktur pemegang saham PT Petrokimia Gresik terdiri dari PT Pupuk Indonesia (Persero) sebanyak 2.393.033 saham atau sejumlah Rp2.393.033.000.000 (99,9975%) dan Yayasan Petrokimia Gresik (Yayasan Petrokimia Gresik) sebanyak 60 saham atau sejumlah Rp60.000.000 (0,0025%) . Jumlah karyawan per 31 Oktober 2022 adalah 1.957 orang.

a. Visi PT Petrokimia Gresik

Menjadi Produsen Pupuk dan Produk Kimia Lainnya Yang Berdaya SaingTinggi Dan Produknya Paling Diminati Konsumen.

b. Misi PT Petrokimia Gresik

1 Mendukung Penyediaan Pupuk Nasional Untuk Tercapainya ProgramSwasembada Pangan;

2 Meningkatkan Hasil Usaha Untuk Menunjang Kelancaran KegiatanOperasional dan Pengembangan Usaha Perusahaan;

3 Mengembangkan Potensi Usaha Untuk Mendukung Industri Kimia Nasional dan Berperan Aktif Dalam *Community Development*.

c. Penjelasan Visi

Untuk mencapai Visi Perusahaan dan guna menunjang program Pemerintah dalam peningkatan perekonomian Nasional di berbagai bidang umumnya, terutama di bidang pertanian dan dalam rangka mendukung program swasembada pangan, yakni menjamin

ketersediaan pupuk, PT Petrokimia Gresik selalu melakukan inovasi dan pengembangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga didapatkan produk- produk berkualitas unggul yang mampu menjadikan PT Petrokimia Gresik sebagai Perusahaan pupuk terlengkap dan terbesar di Indonesia.

d. Tata Nilai dan Budaya Perusahaan PT Petrokimia Gresik

Akronim dari Tata Nilai dan Budaya PT Petrokimia Gresik adalah **AKHLAK**, dengan proses pembentukan akronim sebagai berikut:

Tabel 4. 1 tata Nilai dan Budaya Perusahaan PT Petro Kimia Gresik

AKHLAK	PANDUAN PERILAKU
AMANAH	Memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan.Panduan perilaku sebagai berikut: 1. Memenuhi janji dan komitmen; 2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dantindakan yang dilakukan; 3. Berpegang teguh pada nilai moral dan etika.
KOMPETEN	Terus belajar dan mengembangka kapabilitas. Panduanperilaku sebagai berikut: 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawabtantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
HARMONIS	Saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduanperilaku sebagai berikut:

AKHLAK	PANDUAN PERILAKU
	1. Menghargai setiap orang apapun latarbelakangnya. 2. Suka menolong orang lain 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
LOYAL	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsadan negara. Panduan perilaku sebagai berikut: 1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan,BUMN dan negara. 2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yanglebih besar. 3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidakbertentangan dengan hukum dan etika.
ADAPTIF	Terus berinovasi dan antusias dalam mengerakan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilaku sebagai berikut: 1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebihbaik. 2. Terus menerus melakukan perbaikan mengikutiperkembangan teknologi 3. Bertindak proaktif.
KOLABORATIF	Membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakusebagai berikut: 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untukberkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkannilai tambah. 3. Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber dayauntuk tujuan bersama.

Sumber: *Laporan Tahunan 2021 PT Petrokimia Gresik.*

Gambar 4. 2 Stuktur Organisasi Perusahaan PT Petrokimia Gresik

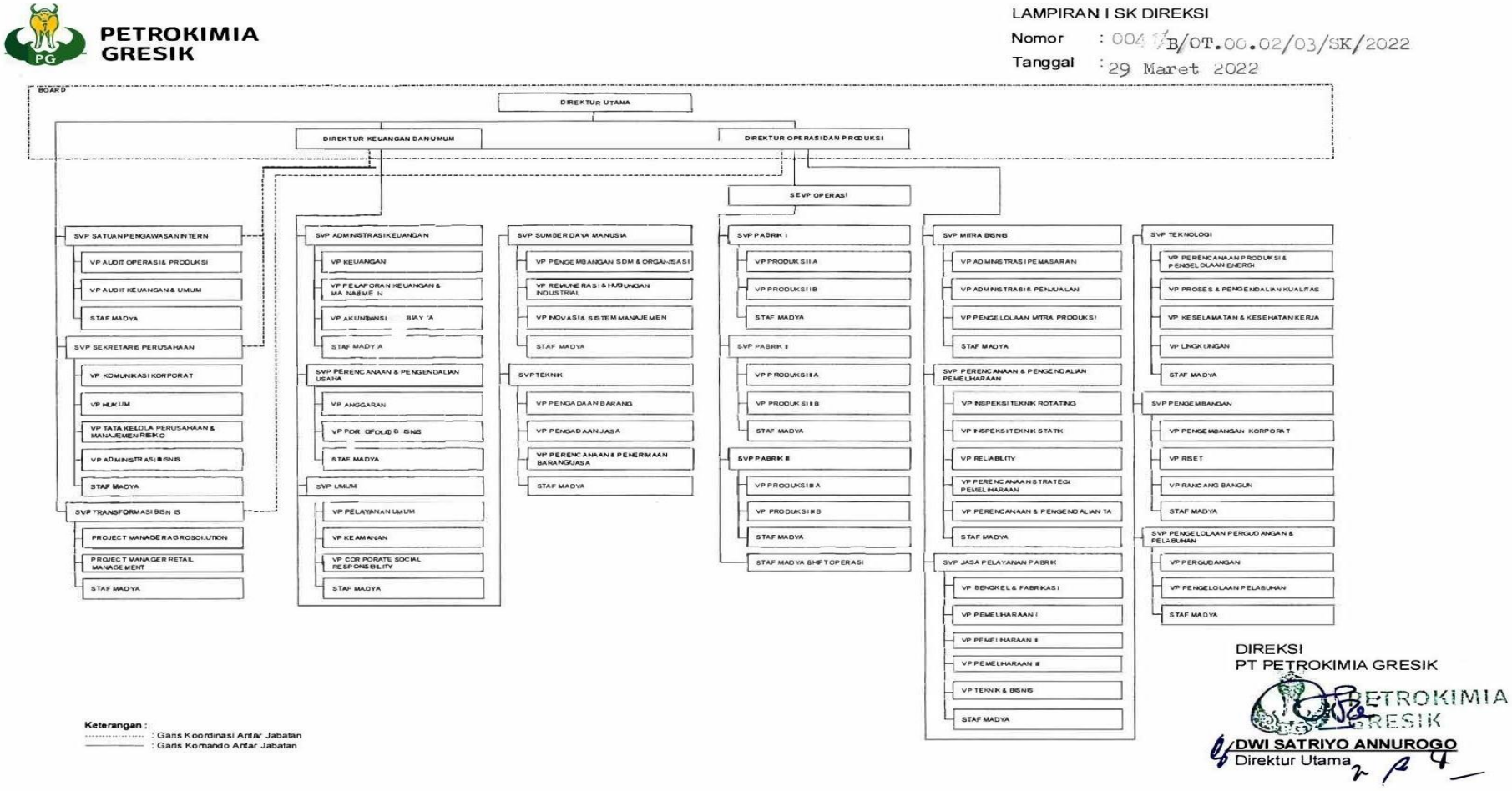

Pelaksanaan kegiatan CSR Petrokimia Gresik memiliki struktur tersendiri dalam melaksanakan pengelolaannya. Program-program CSR dikelola oleh *Vice President* CSR yang berada di bawah *Senior Vice President* Umum. Dengan melakukan pengelolaan CSR yang baik, diharapkan dapat memberikan hasil dan nilai yang maksimal baik bagi Perseroan maupun para stakeholders. Adapun struktur pengelolaan Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility – CSR)* adalah sebagai berikut:

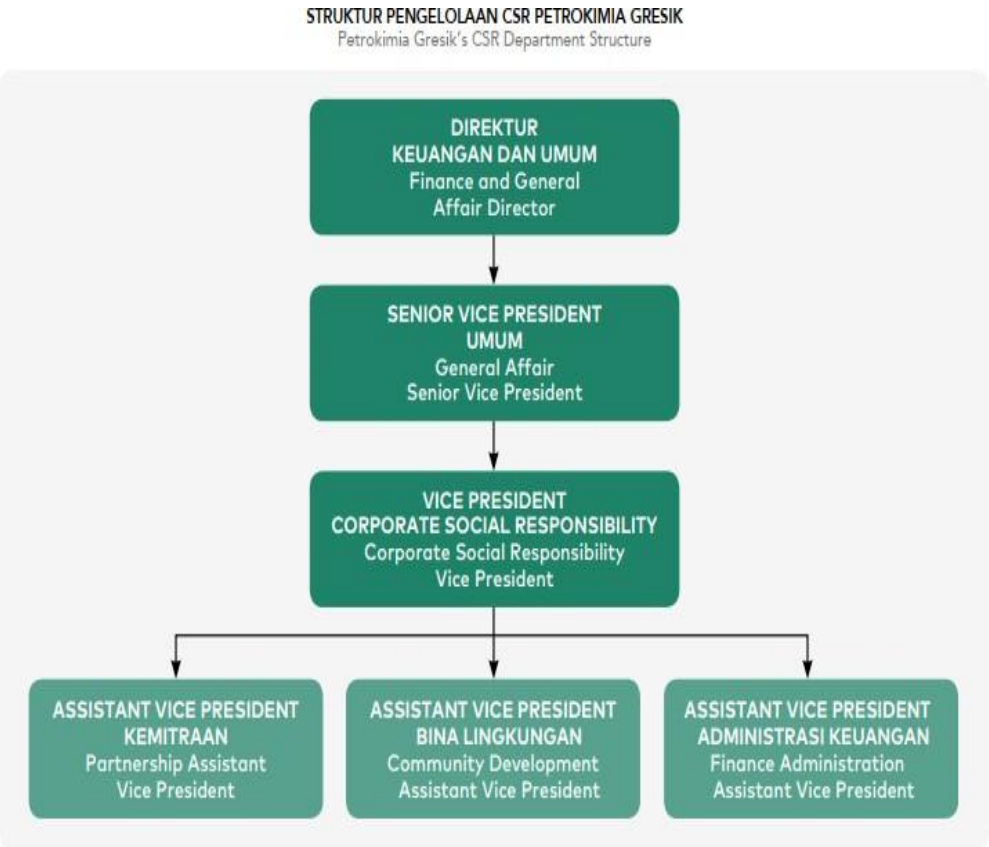

Gambar 4. 3 Struktur Pengelolaan CSR Petrokimia Gresik

Sumber: Laporan Tahunan Petrokimia Gresik

Tugas dan Tanggung jawab CSR Petrokimia Gresik adalah sebagai berikut**:**

1. Merencanakan, menetapkan, membina, mengendalikan dan mengembangkan sistem, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan pembinaan CSR dan Tanggung JawabSosial & Lingkungan (TJSL)

2. Merencanakan dan mengendalikan biaya pengelolaan CSR dan Tanggung JawabSosial & Lingkungan (TJSL)

3. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pembinaan

4. Mengevaluasi kinerja pembinaan dan

5. Membuat laporan periodik pelaksanaan pembinaan dan perkembangan usaha mitrabinaan.

Gambar 4. 4 Struktur Organisasi Bagian Kemitraan Petrokimia

Gresik

Sumber: Bagian Kemitraan CSR Petrokimia Gresik

3. Bidang Usaha dan Kegiatan Usaha PT Petrokimia Gresik

a. Bidang Usaha

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan melakukan usaha dibidang industri, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia, agroindustri, dan kimia lainnya.Menempati area seluas lebih dari 550 hektar, PT Petrokimia Gresik mengelola kawasan industri secara terpadu yang menghasilkan produk pupuk dan Non-Pupuk melalui fasilitas produksi sendiri. PT Petrokimia Gresik mengoperasikan 31 pabrik yang terdiri dari 17 pabrik yang memproduksi pupuk Urea, pupuk Fosfat, pupuk ZA, pupuk majemuk NPK Phonska, pupuk majemuk NPK Kebomas, dan Pupuk ZK serta 14 pabrik yang memproduksi produk nonpupuk yang mencakup Amoniak, Asam sulfat, Asam Fosfat, Cement retarder, Aluminium Fluorida, CO2 Liquid, dan Asam Klorida.

b. Kegiatan Usaha

Perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

1) Industri

Mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang diperlukan dalam pembuatan pupuk petrokimia, agrokimia, agroindustri, dan bahanbahan kimia lainnya, sertamengolah bahan pokok tersebut menjadi jenis pupuk dan hasil kimia lainnya beserta produk-produk turunannya, antara

lain:

a) Pupuk anorganik, berupa Urea, ZA, SP-36, berbagai formula pupuk majemuk NPK, DAP, pupuk Fosfat, Kapur Pertanian, Gypsum Pertanian;
b) Pupuk Organik;
c) Pupuk Hayati; serta
d) Produksi Pupuk Liquid, Biopestisida, dan zat pengatur tumbuh *(plant growth regulator*) berupa hormon dan enzym yang diformulasikan.

2) Perdagangan

Menyelenggarakan kegiatan distribusi dan perdagangan produk baik di dalam maupun di luar negeri yang berhubungan dengan produk-produk tersebut di atas dan produk-produk lainnya yang berhubungan dengan perpupukan, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan kimia lainnya, serta kegiatan impor barang-barang.

3) Jasa Lainnya

Melaksanakan studi penelitian, pendidikan, pengembangan, rancang bangun dan perekayasaan, pengantongan, kontruksi, manajemen, pendidikan dan latihan, perbaikan atau reparasi, pemeliharaan, konsultasi, dan jasa teknis lainnya dalam sektor industri pupuk, petrokimia, agrokimia, agroindustri, industri kimia lainnya serta jasa dalam bidang pertanian dan perkebunan.

4) Kegiatan Usaha Lainnya:

Kegiatan Penunjang Utama

a) Pengangkutan

b) Pertanian dan Perkebunan

c) Pertambangan. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk kawasan industri serta kegiatan lainnya yang merupakan sarana pelengkap dan penunjang guna kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.

d) Melaksanakan penugasan dalam rangka pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip korporasi dan peraturan perundang-undangan

4. Produk dan Jasa Petrokimia Gresik

Dalam perkembangannya, Perseroan secara konsisten dan berkesinambungan melakukan inovasi produk dan pengembangan pabrik berbasis teknologi. Bermula dari produksi pupuk berbasis Nitrogen, Perseroan mengembangkan kemampuannya untuk memproduksi pupuk berbasis fosfat, dan kemudian berkembang lagi ke arah produksi pupuk majemuk. Dari berbagai langkah inovasi dan pengembangan pabrik yang dilakukan,Perseroan telah bermetamorfosis dari sekedar pabrik pupuk menjadi industri pupuk terlengkap dan terbesar di Indonesia yang juga memproduksi produk non-pupuk.Perseroan mampu menerjemahkan inventiveness (daya temu) ke dalam proses perekayasaan dan pemasaran

produk, sehingga tercapai target peningkatan teknologi sekaligus proses komersialisasi penemuan yang inovatif menjadi produk-produk unggulan yang kompetitif di pasar global.

Produk hasil inovasi Petrokimia Gresik meliputi Petro Hibrid, Petro Biofertil (pupuk hayati), Petro Gladiator (biodekomposer), PetroKalimas (pupuk majemuk), Petroseed (benih padi unggul),serta Petro Fish (probiotik untuk petambak ikan dan udang). Perseroan juga mampu mengolah hasil samping dari produksi pupuk menjadi produk yang bermanfaat seperti Kapur Pertanian dan Gypsum Pertanian. Dikombinasikan dengan profesionalisme yang terus ditempa, keunggulan kompetitif ini menjadikan Perseroan sebagai pemimpin dalam industri yang ditekuninya. Produk yang dihasilkan Petrokimia Gresik terdiri dari produk pupuk, produk non pupuk, produk inovasi, dan produk lain-lain.

5. Kemitraan PT Petrokimia Gresik

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peranan strategis sebagai bagian dari pilar perkonomian di Indonesia yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. BUMN sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian melalui program TJSL juga aktif dalam mendukung UMK melalui program Pendanaan UMK yang bertujuan untuk memberikan permodalan, pembinaan serta pendampingan untuk perkembangan UMK di Indonesia. Petrokimia Gresik melalui program Mangga (Mitra Kebanggaan) nya menjadi pusat program untuk pembinaan dengan program Mangga Gadung, Mangga

Makmur, Mangga Golek, Mangga Muda, dan Mangga Madu.(Petrokimia Gresik 2023)

a. **Kriteria UMK yang dapat menjadi Mangga Petrokimia Gresik :**

1. Milik Warga Negara Indonesia
2. Usaha telah berjalan lebih dari 6 bulan
3. tidak memiliki pinjaman komersial di bank lain
4. tidak sedang menjadi mitra binaan dari BUMN lainnya
5. memiliki jaminan/agunan sertifikat tanah
6. Memiliki aset tidak lebih dari 500 juta rupiah
7. Bentuk usaha perseorangan dan atau sekelompok
8. Memiliki potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan

b. **Menurut Departemen CSR Kriteria Program Kemitraan Persyaratan Menjadi Mitra Binaan PT Petrokimia Gresik**

1. Mengisi proposal yang dikeluarkan oleh Departemen CSR PT Petrokimia Gresik
2. Foto tempat tinggal/tempat usaha, foto komoditas atau produk
3. Dena tempat usaha dan dena tempat tinggal
4. Surat keterangan usaha dari desa/kelurahan
5. Surat pernyataan tidak sedang menjadi mitra binaan BUMN pembina lain
6. Surat rekomendasi

Sektor Usaha

1. Sektor Industri : Kerajinan, konveksi, makanan khas daerah

2. Perdagangan : Perdagangan Umum
3. Pertanian : Padi, jagung, cabe, melon, bawang merah, dll.
4. Peternakan: Sapi, kambing, dll
5. Perkebunan: Tebu, kopi, jeruk, apel, buah naga, dll
6. Perikanan : Bandeng, gurami, udang, dll.
7. Jasa : Usaha Jasa

Persyaratan Umum

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.
2. Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2,5 miliar
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
4. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, ata berbadan hukum termasuk usaha mikro dan koperasi
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan
6. Telah melakukan kegiatan usaha miniml 1 (satu) tahun
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*)
8. Belum pernah dan tidak sedang mendapat bantuan pembinaan BUMN dan institusi sejenis yang lain.
9. Bersedia menyerahkan agunan/jaminan.

c. Implementasi Prosedur Pelaksanaan CSR Program Kemitraan

PT PetrokimiaGresik

Implementasi Program kemitraan merupakan salah satu bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Petrokimia Gresik yang dilaksanakan menggunakan pola pembinaan terhadap pengusaha kecil sejak tahun 1984. Tujuan adanya program kemitraan sendiri adalah untuk meningkatkan UMKM menjadi tangguh, dan mandiri melalui Pendanaan, pendampingan,dan pembinaan usaha.

Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK) merupkan transformasi kemitraaan untuk UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan usaha mikro kecil agar menjadi tangguh serta mandiri dengan strategi pendampingan dan pembinaan. Dalam strategi tersebut, CSR Petrokimia Gresik menciptakan inovasi program yang dibranding dengan sebutan, "**Mangga**" – "**Mitra Kebanggaan**".

Petrokimia Gresik melalui program Mangga (Mitra Kebanggaan) memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memiliki peranan strategis sebagai bagian dari pilar perkonomian di Indonesia yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Selanjutnya peneliti bertanya kepada Bapak Muhammad Ihwan F. Selaku Vice President Coorporate Social Responcibility menjawab bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik. Kemudian Bapak Muhammd Ihwan menjawab sebagai berikut:

> "Kami Petrokimia Gresik sebagai salah satu BUMN yang menjadi pilar penggerak perekonomian melalui program TJSL sejak tahun 1984, dan terus aktif mendukung UMK melalui program Pendanaan UMK yang bertujuan untuk memberikan permodalan, pembinaan serta pendampingan untuk perkembangan UMK di Indonesia. Adapun program Mangga (Mitra Kebanggaan) nya menjadi pusat program untuk pembinaan dengan program Mangga Gadung, Mangga Makmur, Mangga Golek, Mangga Muda, dan Mangga Madu." (Wawancara, Muhammad Ihwan, 21 Januari 2023)

Sementara itu menurut narasumber lainnya yaitu Bapak Faisal Alfarokhi selaku Assistante Vice President peneliti bertanya kemudian Bapak Alfaroki menjawab bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik sebagaimana dalam wawancara berikut ini:

> "Pelaksanaan CSR Kemitraan Petrokimia telah terjadi transformasi kemitraan dari CSR ke Creating Share Value (CSV). CSV merupakan kebijakan dan praktik operasi yang meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus memajukan kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat tempat perusahaan beroperasi. CSV sendiri terdapat 3 level, yang pertama bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar. Bentuknya memberikan bantuan dengan cara pembelian produk perusahaan oleh pihak yang diberikan bantuan. Sementara itu CSV level kedua bertujuan memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar dengan memanfaatkan sumber daya, supplier, dan produktivitas karyawan perusahaan. Kemudian CSV level 3 bertujuan meningkatkan keterampilan termasuk dasar di komunitas dimana perusahaan beroperasi." (Wawancara, Faisal Alfarokhi, 22 Januari).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut Asisten Vice President CSR Bapak Faisal konsep CSR Kemitraan Petrokimia ini telah terjadi transformasi kemitraan dari CSR ke Creating Share Value (CSV). CSV merupakan kebijakan dan praktik operasi yang meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus

memajukan kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat tempat perusahaan beroperasi. CSV sendiri terdapat 3 level diantaranya Level 1 bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar. CSV Level 2 bertujuan memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar dengan memanfaatkan sumber daya, supplier, dan produktivitas karyawan perusahaan. Kemudian CSV level 3 bertujuan meningkatkan keterampilan termasuk dasar di komunitas dimana perusahaan beroperasi.

Adapun narasumber ketiga yaitu H. Sakip selaku perdagangan kios pupuk UD Tani Mulyo, Mitra Mangga Gadung (Pedagang Unggul) Lumajang dimana peneliti melakukan wawancara mendalam bagaimana impelementasi CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik serta proses pengajuan program kemitraan Mangga ke Petrokimia Gresik. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

Peneliti bertanya bagaimana implementasi CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik?

Kemudian Bapak H. Sakib menjawab:

> "Kami mengajukan proposal dan melengkapi data usaha serta persyaratan administrasi lainnya untuk dikirim ke kantor CSR Petrokimia Gresik, Setelah itu sudah kemudian petugas dari Petrokimia datang survey ke lokasi usaha kami untuk validasi data dan memeriksa program apa yang layak untuk kami. Kemudian jika usaha kami layak kemudian kami harus melakukan tanda tangan dan serah trima jaminan ke Petro baru setelah itu dana bisa dicairkan kepada kami." (Wawancara, yaitu H. Sakip selaku perdagangan kios pupuk UD Tani Mulyo, Mitra Mangga Gadung (Pedagang Unggul) Lumajang, 24 Januari

2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut salah satu Mitra Mangga Gadung yaitu Bapak H. Sakip Lumajang bahwa untuk proses pengajuan dimulai dengan 5 tahapan sebagai berikut:

1. Calon mitra mengajuan Proposal dan melengkapi berkas administrasi
2. Survey lokasi oleh Petrokimia Gresik ke usaha calon mitra
3. Berkas diterima/ ditolak. Apabila berkas diterima maka mitra bisamelan
4. Tanda tangan kontrak dan penyerahan jaminan oleh Mitra ke Petrokimia.
5. Pencairan dana pinjaman

Sementara itu narasumber lainnya yaitu Emin Darso, UD Lancar Abadi sektor perdagangan kios pupuk Kabupaten Lamongan juga dimintai keterangan oleh peneliti terkait alur penyaluran program Mangga yang telah meraka terima selama ini. Peneliti bertanya kemudian Bapak Emin menjawab sebagai berikut:

Peneliti: Bagaimana Implementasi Prosedur Pelaksanaan CSR ProgramKemitraan PT Petrokimia Gresik?

Bapak Emin Darso menjawab:

> "Kalau saya sendiri pertama diminta mengajukan proposal pengajuan mas dan melengkapo data-data usaha saya, setelah lengkap berkasnya dikirim ke pihak Petrokimia Gresik melalui petugasnya. Tidak lama setelah itu mereka melakukan survey ke tempat kami dan melihat-lihat perkembangan usaha kami. Alhamdulillah data kami lolos dan kami diminta untuk tanda tangan kontrak sekaligus penyerahan berkas jaminan seperti sertifikat tanah. Kemudian dana dicarikan langsung oleh pihak

> Petrokimia." (Wawancara, Emin Darso, UD Lancar Abadi sektor perdagangan kios pupuk Kabupaten Lamongan, 24 Januari 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa proses pengajuan para mitra untuk menjadi anggota Mangga harus melewati beberapa tahap diantaranya, pengajuan proposal dan berkas administrasi, dilakukan survey lokasi olh Petrokimia, apabila berkas disetujui maka dilanjutkan proses tandatangan dan penyerahan bukti jaminan dilanjutkan dengan pencairan dana.

Setelah mengetahui bagaimana proses implementasi prosedur CSR program kemitraan di Petrokimia Gresik, kemudian peneliti bertanya tujuan dari program Mangga kepada Bapak Ihwan. Peneliti bertanya apa tujuan dilaksanakannya program Mangga?

Bapak Ihwan menjawab:

> "Program Mitra Kebanggaan atau yang lebih dikenal dengan akronim "MANGGA" sejak Agustus tahun 2021 lalu. program TJSL & CSR perusahaan dinilai selaras dengan program pemulihan ekonomi pascapandemi yang digagas pemerintah, serta sekaligusmampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Alhamdulillah selama satu tahun berjalan, program Mangga mampu memulihkan perekonomian mitra kami untuk tumbuh lebih cepat. Hal ini selaras dengan semangat 77 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat", serta Sustainable Development Goals (SDGs), dan ISO 26000," (Wawancara, Muhammad Ihwan, 21 Januari 2023)

Sementara itu untuk menjadi mitra Mangga Petrokimia Gresik tidak semua UMK bisa menjadi mitranya, ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ihwan mengenai kriteria UMK yang bisa menjadi mitra

Mangga sebagai berikut:

> "Kami memiliki beberapa kriteria mas untuk UMK yang dapat menjadi Mangga Petrokimia Gresik diantaranya pertama harus WNI, usahanya sudah berjalan lebih dari 6 bulan, tidak memiliki pinjaman di bank,tidak menjadi mitra binaan di BUMN lainnya, memiliki jaminan, memiliki aset yang nilainya tidak lebih dari 500 juta rupiah, usahanya perorangan atau kelompok, usahanya memiliki potensi dan prospek usaha yang bisa dikembangkan." (Wawancara, Muhammad Ihwan F. 21 Januari 2023)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa kriteria UMK yang dapat menjadi Mangga di Petrokimia Gresik diantaranya: Usaha milik WNI, Usaha telah berjalan lebih dari 6 bulan, tidak memiliki pinjaman komersial di bank lain tidak sedang menjadi mitra binaan dari BUMN lainnya, memiliki jaminan/agunan sertifikat tanah, Memiliki aset tidak lebih dari 500 juta rupiah, Bentuk usaha perseorangan dan atau sekelompok dan Memiliki potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. Dalam melaksanakan program Mangga ini PT Petrokimia Gresik tentu memiliki dasar hukum pelaksanaan programnya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ihwan berikut ini:

> "Dasar hukum terkait program Kemitraan ini antara lain ada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan juga ada SK Direksi Nomor 0317/B/OT.01.03/69/SK/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Petrokimia Gresik." (Wawancara, Muhammad Ihwan F. 21 Januari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dasar hukum pelaksaan program Mangga ini menurut Bapak Muhammad Ihwan yaitu terdiri dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan SK Direksi Nomor 0317/B/OT.01.03/69/SK/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Petrokimia Gresik.

Program Mangga ini juga terdiri dari berbagai jenis disesuaikan dengan kebutuhan para mitra, hal ini seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ihwan sebagai berikut:

> "Yang pertama ada namanya Mangga Gadung atau Mitra Kebanggaan Pedagang Unggul, ini dikhususkan untuk pedagang pupuk guna mendorong penjualan pupuk non subsidi karena mereka harus didorong agar petani tidak bergantung pada pupuk subsidi melalui penyaluran PMK, Kami bekerjasama dengan SPDP dan Departemen Customer Centric Model." (Wawancara, Muhammad Ihwan F. 21 Januari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa program Mangga Gadung dengan akronim Mitra Kebanggaan - Pedagang Unggul, adalah program yang dikhususkan bagi pedagang pupuk untuk mendorong penjualan pupuk non subsidi melalui penyaluran PMK. Program ini akan bekerjasama dengan SPDP dan Departemen Customer Centric Model. Penjual pupuk non-subsidi

harus didorong agar petani tidak bergantung pada alokasi pupuk subsidi pemerintah yang semakin hari semakin menurun. Sementara itu program selanjutnya adalah Mangga Makmur seperti penjelasan dalam wawancara berikut ini:

> "Kita juga ada namanya Mangga Makmur mas kepanjangannya Majukan Usaha Rakyat, program ini diinisiasi oleh Pupuk Indonesia dan PUMK. Terus juga ada Mangga Arumanis atau Asuransi maksimal untuk pertanian strategis merupakan program pembinaan sektor pertanian dengan memberikan proteksi asuransi terhadap usaha pertanian mitra binaan. Selain itu juga ada Mangga Madu (Mama Dikasih Usaha), Program pendanaan yang ditujukan bagi para istri karyawan PT Petrokimia Gresik yang sedang merintis usaha dan memerlukan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya tersebut." (Wawancara,Muhammad Ihwan F. 21 Januari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapaat diketahui bahwa program Mangga Makmur (Majukan Usaha Rakyat) merupakan program pertanian terpadu yang diinisiasi oleh Pupuk Indonesia dan PUMK merupakan bagian kecil dari integrasi program tersebut. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Agrosolusi Petrokimia Gresik. Selanjutnya Mangga Arumanis (Asuransi maksimal untuk pertanian strategis)adalah program pembinaan sektor pertanian dengan memberikan proteksi asuransi terhadap usaha pertanian mitra binaan. Terakhir Mangga Madu (Mama Dikasih Usaha), Program pendanaan yang ditujukan bagi para istri karyawan PT Petrokimia Gresik yang sedang merintis usaha dan memerlukan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya tersebut.

> "Kami juga memiliki program untuk kompetisi pendanaan dan pemberian binaan untuk generasi muda, yaitu Mangga Muda *Agrosociopreneur* dan *Creativesociopreneur*. Terakhir adalah mangga Golek merupakan program pendanaan bagi supplier bahan baku pupuk petroganik." (Wawancara, Muhammad Ihwan F. 21 Januari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui, Mangga Golek merupakan program pendanaan untuk supplier bahan baku pupuk petroganik, merupakan akronim dari Mitra Kebanggaan Go Organik Level III. Setiap mitra yang hendak mendapatkan program Mangga dari Petrokimia harus melewati beberapa tahapan atau alur yang sudah ditetapkan perusahaan diantaranya, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ihwan berikut ini:

> "Alur program Kemitraan Mangga ini yaitu pertama mitra harus melakukan registrasi, setelah selesai dilanjutkan tahapan verifikasi, jika sudah selesai dan dinyatakan layak barulah masuk pada tahap penyaluran, pembinaan hingga montoring." (Wawancara, Muhammad Ihwan F, 21 Januari 203).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa alur penyaluran program kemitraan menurut Bapak Ihwan melalui 5 tahap yaitu tahap registrasi, verifikasi, penyaluran, pembinaan hingga monitoring. Sementara itu untuk skema pinjaman program Mangga yang digagas oleh Petrokimia Gresik untuk para mitra seperti dipaparkan oleh Bapak Ihwan sebagai berikut:

> "Kami memberikan pinjaman kepada mitra dengan skema nilai pokok pinjaman + Jasa Administrasi Pinjaman (JAP), dan diberikan dalam bentuk modal kerja dalam bentuk modal kerja berupa pinjaman tanpa bunga." (Wawancara, Muhammad Ihwan F, 21 Januari 203).

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut Bapak Ihwan skema pinjaman program Mangga yaitu nilai pokok pinjaman + jasa administrasi pinjaman (JAP) yang diberikan dalam bentuk modal kerja berupa pinjaman tanpa bunga.

Bapak Faisal juga menerangkan bahwa pelaksanaan CSV dilakukan dengan maksud tertentu seperti yang terdapat dalam kutipan wawancara brikutini:

> "Pelaksanaan CSV ini dimaksudkan untuk menciptakan ekosistem penyaluran yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi mitra, tapi bagi perusahaan juga, dengan program *Refocusing* (mengubah araf fokus penyaluran)." (Wawancara, Faisal Alfarokhi, 22 Januari).

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan CSV dimaksudkan untuk menciptakan ekosistem penyaluran yang tifdak hanya memberikan keuntungan bagi mitra, tapi bagi perusahaan juga, dengan program Refocusing. Sementara itu dasar hukum dalam pelaksanaan program Mangga Petrokimia Gresik ini diantaranya berikut wawancara dengan Bapak Faisal:

> "Dasar hukum program Kemitraan Mangga terdiri dari 3 dasar hukum mas yaitu Pertama, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Kedua, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Ketiga, SK Direksi Nomor 0317/B/OT.01.03/69/SK/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Petrokimia Gresik."(Wawancara, Faisal Alfarokhi, 22 Januari).

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Faisal dasar hukum pelaksanaan program kemitraan Mangga ada 3 dasar diantaranya:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Kedua, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial.
3. SK Direksi Nomor 0317/B/OT.01.03/69/SK/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Petrokimia Gresik.

Setelah mengetahui dasar hukum pelaksanaan program Mangga, selanjutnya penulis bertanya bagaimana alur pemberian program Mangga Petrokimia Gresik ini. Berikut ini kutipan wawancara dengan Bapak Faisal:

> "Tahapan yang harus dilalui bagi calon mitra pertama harus registrasi,lanjut proses verifikasi, penyaluran hingga proses pembinaan dan monitoring." (Wawancara, Faisal Alfarokhi, 22 Januari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa tahapan bagi Pelaksanaan program kemitraan Petrokimia Gresik terdapat tahapan-tahaan bagi calon mintra diantaranya adalah:

a. Tahap Registrasi.
b. Tahap Verifikasi

c. Tahap Penyaluran

d. Tahap Pembinaan

e. Tahap Monitoring

Sementara itu untuk alur proses penyaluran dana kemitraan pada program Mangga Petrokimia Gresik sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Faisal sebagai berikut:

> "Pengajuan proposal calon mitra terlebih dahulu mas terus mengisi data diri dan usahanya dikirimkan ke Petro, selanjutnya kami akan melakukan proses survey ke tempat usaha untuk proses validasi program yang akan kami salurkan nantinya, kalau ok kami akan approve dan dilanjutkan tanda tangan kontrak serta serah terima jaminan kemudian kami lanjutkan ke proses pencairan dana." (Wawancara, Faisal Alfarokhi, 22 Januari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa alur proses pengajuan dana kemitraan untuk program Mangga di PT Petrokimia Gresik sebagai berikut:

a. Pengajuan Proposal. Calon Mitra melakukan pengisian kelengkapan datadan mengirimkan ke Petrokimia Gresik
b. Survey. Pihak Petrokimia Gresik akan melakukan survei lokasi usaha, validitas data dan memilih Mangga yang layak untuk mendapatkan pendanaan UMKM
c. *Approval*. Persetujuan Berkas dari pimpinan
d. Penandatangan kontrak. Penandatangan serah terima agunan dari mitra
e. Pencairan Dana Pinjaman.

Sementara itu untuk skema pinjaman program Mangga ini dijelaskan oleh Bapak Faisal dalam wawancara berikut ini:

> "Dalam program Mangga yang digagas oleh Petrokimia Gresik ini mereka memberikan pinjaman kepada mitra dengan skema: nilai pokok pinjaman + Jasa Administrasi Pinjaman (JAP). Pemberian PUMK dalam bentuk modal kerja berupa pinjaman tanpa bunga ini dikenakan biaya Jasa Administrasi Pinjaman (JAP) yang nilainya sangat kecil yaitu sebesar 6% efektif anuitas pertahun atau setara dengan 3,27% perbulan flat dalam setahun."

Sementara itu untuk skema pembayaran angsuran pinjaman oleh UMK, bisa dibayar dengan 2 skema yaitu bayar angsuran bulanan dan bayar angsuran panen (Yarnen). Sementara itu untuk besaran nilai penagihan yang harus dibayar oleh mitra pada tahun 2021 berikut pemaparan dari Bapak Faisal Alfarokhi:

> "Perlambatan ekonomi di Indonesia akibat pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi mikro dan kecil. Hal tersebut sedikit banyak juga berpengaruh atas pengembalian dana bergulir yang diberikan kepada para Mangga melalui program PUMK. Hingga akhir Desember 2021, tingkat pengembalian PUMK dari Mangga mencapai 80,9% baik pada skema pembayaran angsuran bulanan maupun angsuran yarnen (bayar panen). Total nilai penagihannya sebesar Rp43.070.193.503". (Wawancara, Faisal Alfarokhi, 22 Januari).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa total nilai penagihan Petrokimia kepada Mitra Mangga untuk periode tahun 2021 sebesar Rp43.070.193.503. Berikut ini bebagai jenis program Mangga yang dimiliki oleh Petrokimia Gresik dengan masing-masing skema sebagai berikut:

1) Mangga Gadung (Mitra Kebanggaan - Pedagang Unggul)

Program Mangga Gadung tidak hanya sekedar memberi

modal kepada pedagang pupuk untuk menebus pupuk non subsidi saja, namun juga melakukan pembinaan melalui kompetensi yang diseleggarakan dalam periode per tiga bulanan. Berikut ini merupakan ilustrasi skema pinjaman Mangga Gadung versi I dan Versi II: (CSR PG 2021)

Gambar 4. 5 Skema ilustrasi skema pinjaman Mangga Gadung versi I dan Versi II

Sumber: **Laporan Tahunan Bagian Kemitraan Petrokimia Gresik**

2) Skema Mangga Gadung Versi 1

a. Mangga Gadung (Mitra Kebanggaan - Pedagang Unggul)

Mangga Gadung Versi 1 dengan skema pinjaman linear, di mana kios pupuk yang mengajukan pinjaman harus mendapatkan rekomendasi dari distributornya masing-masing. Setelah itu baru dapat dilakukan survei dan evaluasi atas usaha yang dijalankan. Dana PUMK yang mereka dapatkan hanya akan bisa digunakan untuk membeli pupuk non subsidi saja, karena terdapat sistem pengendalian PUMK yang bekerjasama dengan BNI sebagai upaya mitigasi risiko. Pupuk tersebut dijual ke para poktan-poktannya.

3) Skema Mangga Gadung Versi 2

Mangga Gadung Versi 2 dengan skema menetes, di mana setelah kios pupuk mendapat rekomendasi dari distributor dan telah dilakukan survei serta evaluasi, kios pupuk tersebut berhak mendapatkan pinjaman dana PUMK. Dana tersebut dikendalikan di rekening masingmasing kios pupuk untuk membeli pupuk non subsidi yang akan dijual kembali kepada para poktan yang juga menjadi MitraBinaan pada Program Mangga Makmur. Sistem jual beli pupuk dalam Mangga Gadung Versi 2 sudah termonitor di sistem informasi berbasismobile apps dan web Mangga. Sehingga proses jual beli pupuk non subsidi yang dilakukan akan lebih mudah dan terintegrasi.(CSR PG 2021)

4) Mangga Makmur (Mari kita Majukan Usaha Rakyat)

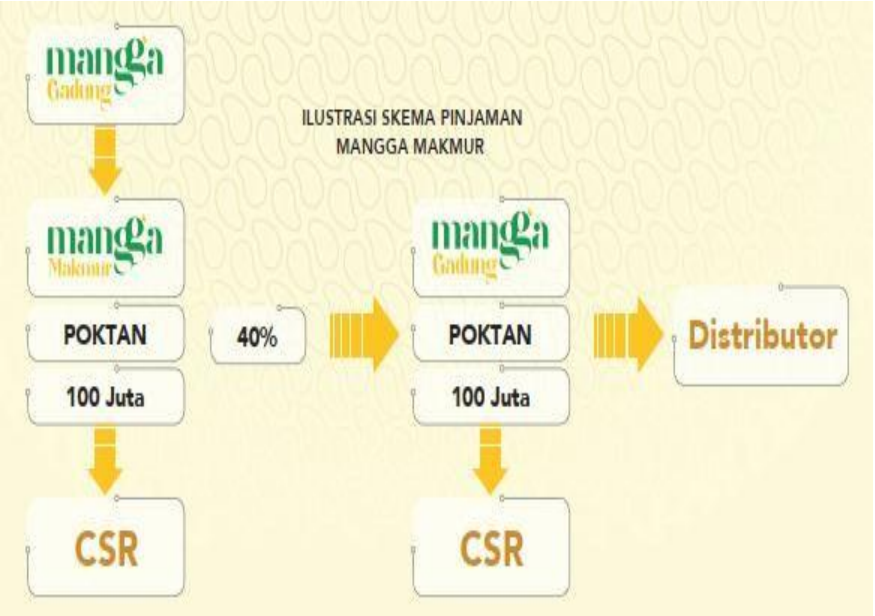

Gambar 4. 6 Ilustrasi Skema Pinjaman Mangga Makmur

Sumber: *Laporan Tahunan Bagian Kemitraan Petrokimia Gresik*

Mangga Makmur akan mendapatkan Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) untuk penebusan pupuk non subsidi, benih dan pestisida, sebagai sarana produksi pertanian (saprotan) dan biaya garap, Mangga Makmur juga akan mendapatkan pengawalan teknologi pertanian mulai dari musim tanam hingga musim panen oleh Agroman dari Departemen Agrosolusi, serta harga khusus dan keterjaminan pupuk non subsidi dan pestisida. Fasilitas lain yang didapatkan dalam program Mangga Makmur adalah Mangga Arumanis, (Asuransi Maksimal untuk Pertanian Strategis), sebagai perlindungan apabila terjadi gagal panen.

5) Mangga Golek (Mitra Kebanggaan Go Organik Level III)

Mangga Golek merupakan program pendanaan untuk supplier bahanbaku Pupuk Petroganik. Pemberian nama Level III ini merujuk pada tujuan dari program ini adalah untuk Creating Share Values (CSV) level III yang mengacu pada peningkatan keterampilan,pemasok dasar lingkungan peraturan dan lembaga pendukung di komunitas di mana perusahaan beroperasi.Dalam pelaksanaan Program Mangga Golek ini, Tim Kemitraan akan bekerjasama dengan Departemen Pengelolaan Mitra Produksi yang telah memiliki MoU dengan para supplier bahan baku produk Petroganik.Nantinya supplier yang akan diberikan

pendanaan untuk menambah kapasitas prooduksi yang dikirim ke Mitra Petroganik untuk diproses menjadi pupuk organik, yang akan dibeli oleh Petrokimia Gresik.Secara prosedur, proses seleksi program ini hampir sama dengan program lainnya, yaitu calon Mangga harus tetap menyertakan sertifikat sebagai bahan jaminan Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) serta surat rekomendasi dari Mitra Petroganik.

6) Mangga Muda

Program Mangga Muda ini merupakan program pendanaan, pembinaan, dan pengembangan bagi para mahasiswa yang memiliki usaha (*entrepreneur*) yang masih memerlukan pinjaman modal yang memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya.Mangga Muda ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang **pertama** ada *Agrosociopreneur*, yaitu program kompetisi pendanaan dan pemberian pembinaan serta pengembangan bagi para generasi muda yang memiliki usaha di bidang Agrosocio. **Kedua** ada *Creativesociopreneur*, yaitu program kompetisi pendanaan dan penberian pembinaan serta pengembangan bagi para generasi muda yang memiliki usaha di bidang Industri Kreatif. Pada *Agrosociopreneur*, calon Mangga dapat mendaftar pada kategori *on farm* dan *off farm*. *On farm* merupakan usaha budidaya. Contohnya yakni Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan. Sedangkan *off farm* merupakan usaha pengolahan

hasil budidaya. Contohnya yakni Pedagang sayuran, Pengepul hasil tani, pengolahan keripik pisang dari perkebunan pisang, sari apel dari perkebunan apel,dsb. Adapun pada *Creativesociopreneur*, calon Mangga dapat mendaftar pada 7 kategori, yakni *Content Creator, Cinematography, and Photography, Fashion, Food & Beverages, Furniture, Home Appliances, Otomotive, dan Others*. Sasaran kerjasama ke PTN/PTS yang akan dituju dalam Program Mangga Muda ini tersebar di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Untuk PTN/PTS pada agrosociopreneur yang akan dituju ada 11 PTN/PTS di Jawa Timur, 4 PTN/PTS di Jawa Tengah,dan 5 PTN/PTS di DIY. Sementara itu, PTN/PTS pada creativesociopreneur yang akan dituju ada 16 PTN/PTS di Jawa Timur, 6 PTN/PTS di Jawa Tengah, dan 5 PTN/PTS di D.I. Yogyakarta. Program Mangga Muda dilakukan dengan cara proses seleksi bisnis dari berbagai mahasiswa- mahasiswi PTN dan PTS di Jawa Tengah dan Jawa Timur dapat bersifat individu maupun kelompok (maksimal 3 orang) untuk mendapatkan pinjaman dana PUMK.(CSR PG 2021)

7) Mangga Madu

Gambar 4. 7 Ilustrasi Mangga Madu

Sumber: *Laporan Tahunan Bagian Kemitraan Petrokimia Gresik*

Mangga Madu merupakan program pendanaan yang ditujukan bagi para istri karyawan Petrokimia Gresik yang sedang merintis usaha dan memerlukan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya. Dimana proses pengembalian dana PUMK ini akan dilakukan oleh suami mereka.

8) Mangga Arumanis (Asuransi Maksimal Untuk Usaha Pertanian Strategis)

Program ini merupakan *support system* yang diciptakan untuk mendukung suksesnya program Mangga Makmur dan juga sebagai langkah mitigasi atas terjadinya piutang macet akibat gagal panen. Pihak yang digandeng dalampelaksanaan program ini adalah Jasindo. BUMN yang bergerak dalam bidang asuransi untuk sektor pertanian dan peternakan ini, juga mendapatkan amanah untuk menyalurakan subsidi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dari pemerintah. Pada tahun 2022 ini,

Jasindo mendapatkan alokasi dana untuk subsidi asuransi pertanian seluas 1.000.000 ha. Secara teknis, dalam pelaksanaan program ini Tim Kemitraan akan bekerjasama dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Sebagai petugas lapangan, PPL akan membantu mengisi *blanko* yang diberikan oleh Jasindo dan melakukan survei lapangan. Setelah pemberkasan selesai dan disetujui oleh Jasindo, jika terjadi gagal panen, maka peserta program Mangga Makmur akan mendapatkan ganti rugi atas biaya premi yang dibayarkan yang sebelumnya juga harus mendapatkan verifikasi pendataan atas kegagalan panen dari PPL. Biaya premi yang harus dibayarkan dalam program AUTP dari Jasindo ini sebesar 3,75% per hektar per musim tanam. Untuk budidaya padi sebesar Rp36.000,-per hektar, dengan luas lahan maksimal 2 hektar untuk setiap petani. Sedangkan untuk budidaya Jagung premi yang dibayarkan sebesar Rp227.500,-perhektar, dengan luas lahan maksimal 2 hektar. Biaya tersebut terhitung murah karena mendapatkan subsidi dari pemerintah. Biaya premi untuk budidaya jagung

terhitung lebih mahal karena belum adanya subsidi premi dari pemerintah. Sedangkan besaran klaim yang didapatkan oleh petani apabila terjadi gagal panen, sebesar Rp 6.000.000,- s/d Rp 15.000.000,- dalam 1 kali masa tanam, disesuaikan dengan luasan gagal panen yang diklaimkan dan disetujui dari pihak Jasindo. Sedangkan luasan minimal gagal panen yang dapat diklaimkan adalah sebesar dari 75% luasan

yang dijaminkan pada awal perjanjian.(CSR PG 2021)

Setelah mengetahui proses implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik, peneliti mengungkapkan berapa dana yang telah disalurkan (pinjaman) modal dalam program kemitraan di Petrokimia Gresik. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak, Faisal Alfarokhi selaku Asisstant Vice President berikut ini:

> "Per tahun 2021 ini jumlah mitra kami totalnya mencapai 330 dengan jumlah anggota sebanyak 1.740, dengan nilai penyaluran pinjaman sebesar Rp.42.973.260.000 untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY." (Wawancara, Faisal Alfarokhi, 22 Januari).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2 Penyaluran Pinjaman Modal Program Kemitraaan Berdasarkan Wilayah

Provinsi	Jumlah Mitra Binaan	Jumlah Anggota (Orang)	Nilai Penyaluan Pinjaman	% Penyaluran
Jawa Timur	254	1.511	34.539.310.000	80,37%
Jawa Tengah	73	226	8.043.950.000	18,72%
D.I Yogyakarta	3	3	360.000.000	0,91%
Jumlah Total	**330**	**1.740**	**42.973.260.000**	**100%**

Sumber Data: Annual Report PT Petrokimia Gresik 2021

Tabel 4. 3 Penggunaan Dana untuk Pelaksanaan Program Kemitraan

No	Keterangan Penyaluran Dana	2021		
		Realisasi	RKAP	%
1	**Penyaluran Pinjaman Modal Kerja**			
	a. Sektor Industri	1.051.000.000	1.360.000.000	77

	b. Sektor Perdagangan	11.015.000.000	9.330.000.000	118
	c. Sektor Pertanian	9.041.200.000	2.587.000.000	349
	d. Sektor Peternakan	19.402.500.000	19.605.000.000	99
	e. Sektor Perkebunan	1.021.560.000	425.000.000	240
	f. Sektor Perikanan	1.342.000.000	2.157.000.000	62
	g. Sektor Jasa	100.000.000	130.000.000	77
	Jumlah Pinjaman	**42.973.260.000**	**35.594.000.000**	**120**
2	**Pembinaan**	**0**	2.000.000.000	0
	Jumlah Penggunaan Dana	**42.973.260.000**	**37.594.000.000**	**114**

Sumber Data: Sumber Data: Annual Report PT Petrokimia Gresik 2021

Tabel 4. 4 Rincian Penyaluran Pinjaman Modal Kerja Ke-7 (Tujuh) Sektor Program Kemitraan Tahun 2021

Sektor Usaha	Realisasi	Jumlah Mitra
Sektor Industri	1,05 miliar	12
Sektor Perdagangan	11 miliar	106 - Kios pupuk - Sembako - Bahan bangunan
Sektor Pertanian	9 miliar	- 65 kelompok tanipadi: 589 petani - 29 kelompok tani jagung: 275 petani - 3 orang petani benih padi
Sektor Peternakan	19,4 miliar	- 102 kelompok ternak sapi: 718 orang - 1 kelompok ternak kambing: 10 orang
Sektor Perkebunan	1 miliar	6 kelompok tani tebu beranggotakan 25 orang
Sektor Perikanan	1,34 miliar	- 2 kelompok budidaya lele beranggotakan 10 orang - 4 kelompok budidaya gurami beranggotakan 30 orang - 2 kelompok budidaya ikan bandeng bernaggotakan 10 orang
Sektor Jasa	100 juta	1 mitra jasa percetakan printing

Sumber Data: Sumber Data: Sumber Data: Annual Report PT Petrokimia Gresik 2021

e. Mitigasi Risiko dan Dampak Gagal Bayar Penyaluran Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK) Program Kemitraan Petrokimia Gresik

Mitigasi risiko merupakan seperangkat alat yang digunakan ataupun diselenggarakan oleh PT Petrokimia Gresik dalam Penyaluran Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK). Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh PT Petrokimiakhususnya Tim Kemitraan, bahwa terdapat ketidakefektivan penyaluran yang kemudian, menimbulkan kredit macet atau piutang tidak terbayar.

Peneliti bertanya kepada Bapak Ihwan selaku Vice President bagaimana proses mitigasi risiko dan dampak gagal bayar penyaluran PUMK Program KemitraanPetrokimia Gresik?

Kemudian Bapak Ihwan menjawab:

> "Kami transformasi penyaluran PUMK dilakukan oleh PG sebagai evaluasi atas perjalanan program sebelumnya. Hal itu, kami lakukan dengan pertama melakukan pembagian wilayah penyaluran menjadi 5 yang terdiri dari Jateng 1, Jateng 2 dan DIY, Jatim 1, Jatim 2 dan Jatim 3. Hal ini diamksudkan agar fokus person in charge (PIC) terhadap mitra menjadi spesifik dan komunikasi yang terbangun lebih intim. Selain itu pembagian ini juga berdasarkan faktor kulturan dan geografis dan juga lebih efisien dan menghemat waktu serta biaya perjalanan dinas bagi PIC dalam melakukan survey atau evaluasi penyaluran."(Wawancara, Bapak Ihwan, 21 Januari 2023).

Hasil wawancara dengan Bapak Ihwan dapat diketahui bahwa proses mitigasi risiko untuk penyaluran PUMK dilakukan dengan membagi 5 sebaran mitra, yaitu Jateng 1, Jateng 2 dan DIY, Jatim 1,

Jatim 2 dan Jatim 3. Hal ini dilakukan agar proses kemitraan yang terdiri dari sistem komunikasi bisa terjalin lebih erat.

> "Langkah selanjutnya adalah transformasi kemitraan dengan Recofusing penyaluran. Hal ini dilakukan berdasarkan evaluasi tim mitra bahwa pada periode pemyaluran sebelumnya sektor peternakan menjadi sektor yang tinggi piutang macetnya, sehingga tim mengubah fokus penyaluran yang sebelumnya lebih banyak ke sektor peternakan ke sektor perdagangan pupuk, pertanian, dan perkebunan yang kami namakan Extensifikasi penyaluran. Untuk meningkatkan nilai tambah atau CSV dalam penyalran ke PUMK, pelaksanaannya dalam 2 program yaitu Mangga Gadung dan Mangga Makmur. Adapun hal lain yang kami lakukan dalam rangka mitigasi adalah intensifikasi penyaluran, dimana dilakukan pemilahan mitra berdasarkan penilaian atas kepatuhan dalam angsuran, peningkatan nilai ekonomi pasca pemberian PUMK Skala prioritas penyaluran dan peningkatan nilai CSV" (Wawancara, Bapak Ihwan, 21 Januari 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa langkah mitigasi risiko yang dilakukan Petrokimia Gresik yaitu dengan melakukan transformasi kemitraan menggunakan pendekatan Recofusing penyaluran. Hal ini dilakukan untuk mengubah fokus penyaluran sebelumnya yang lebih tinggi piutang macetnya dan meningkatkan nilai tambah atau CSV dalam penyaluran ke PUMK yang terbagi menjadi Mangga Gadung dan Mangga Makmur. Selain itu Petrokimia juga melakukan pemilahan kepada mitra berdasarkan penilaian atas kepatuhan angsuran dan peningkatan nilai ekonomi setelah pemberian program Mangga.

Sementara itu, untuk mengetahui mitra dengan kualitas kredit yang bagus atau tidak, menurut Bapak Ikhwan dibedakan berdasarkan jangka waktu piutang macetnya,seperti dalam wawancara berikut ini:

> "Kualitas dari pinjaman ini dinilai berdasarkan ketepatan waktu pengembalian pinjaman oleh mitra binaan. Adapun penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan dalam Pasal 16 sebagai berikut, yaitu Pertama, kateori lancar, dalam hal ini pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Selanjutnya kategori Kurang lancar, dalam hal ini terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Ketiga, kategori Diragukan, dalam hal ini terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telahmelampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Terakhir kategori Macet, dalam hal ini terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran." (Wawancara, Bapak Ihwan, 21 Januari 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulka bahwa penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan dalam Pasal 16 sebagai berikut:

a. Lancar, dalam hal ini pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuranpokok dan/atau jasa administrasi pinjaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;
b. Kurang lancar, dalam hal ini terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 180 (seratus

delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;

c. Diragukan, dalam hal ini terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;

d. Macet, dalam hal ini terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.

Tabel 4. 5 jangka waktu angsuran

Jangka Waktu Angsuran/Pelunasan	Kategori
< 30 hari	Lancar
30 – 180 hari	Kurang Lancar
181 – 270 hari	Diragukan
>270 hari	macet

Lalu skema penyelesaian piutang macet juga ditanyakan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana skema yang digunakan oleh PT Petrokimia Gresik dalam menyelesaikan persoalan piutang macet. Berikut wawancara dengan Bapak Ikhwan:

> "Dalam menyelesaikan piutang macet, Tim Kemitraan melakukan penyelesaian dengan skema Reschedule (RS) atau pnjadwalan kembali piutang yang macet.Kemudian dilanjutkan dengan proses Recondition (RC) untuk kita pantau para mitra yang sudah dijadwalkan secara rutin. Dan terakhit kami lakukan Pemindahan Piutang Bermasalah (BM). Hal ini kami lakukan berdasarkan pasal 18 bahwa Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman

> bermasalah. SertaPiutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (force majeure), dikelompokkan dalam aktivas lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah tanpa melalui proses pemulihan pinjaman." (Wawancara, Bapak Ihwan, 21 Januari 2023).

Berdasarkan wawancara di atas menujukkan bahwa skema Penyelesaian Piutang Macet yang dilakukan Petrokimia Gresik yaitu:

a. Proses Reschedule (RS)

Dilakukan proses rescheduling terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan, dan macet dapat dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali atau rescheduling.

b. Proses Recondition (RC)

Selanjutnya secara konsisten, mitra binaan yang telah masuk pada kategori rescheduling akan kita pantau dan dilakukan penagihan secara rutin. Apabila hingga satu tahun ke depan belum dapat menyelesaikan piutangnya, maka akan segera diproses melalui skema reconditioning.

c. Proses Pemindahan Piutang Bermasalah (BM)

Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah. Piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (force majeure), dikelompokkan dalam aktivas lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah tanpa melalui proses pemulihan pinjaman.

Sementara itu menurut Narasumber lainnya yaitu Bapak Faisal menyebutkan bahwa Pelaksanaan mitigasi risiko program Mangga telah dilakukan oleh Petrokimia dari sejak awal, dimana Pada tahun 2021, Tim Kemitraan telah melakukan penagihan angsuran baik bulanan maupun yarnen sebesar Rp43.070.193.503,- kepada 3.077 Mangga. Nilai tersebut terdiri dari Rp41.679.554.096,73 pokok pinjaman, dan Rp1.390.639.406,27, atau sebanyak 3,3% Jasa Administrasi Pinjaman (JAP), tersebar dalam 7 sektor yang berbeda di 38 kota/kabupaten.

Adapun kualitas angsuran bulanan tahun 2021 diketahui pada bulan Juli dan Agustus menjadi bulan dengan jumlah Mangga yang kualitas lancarnya terbanyak, jika dibandingkan dengan bulan lainnya dalam proses pengembanlian PUMK yang dipinjam. Berikut ini kutipan wawancara dengan Bapak Faisal:

> "Dari data sebaran kualitas pinjaman pada angsuran bulanan tahun 2021, diketahui pada Juli dan Agustus menjadi bulan dengan jumlah Mangga yang kualitas lancarnya terbanyak. Hal ini jika dibandingkan dengan bulan lainnya dalam proses pengembalian PUMK yang dipinjam. Sedangkan Januari menjadi bulan dengan jumlah mitra binaan macet terbanyak." (Wawancara, Faisal Alfarokhi, 22 Januari).

Adapun total kualitas pembayaran angsuran bulanan di tahun 2021 berikut penjelasan Bapak Faisal:

> "Total pembayaran kategori lancar tahun 2021 sebanyak 1.783 Mangga, kemudian untuk pembayaran

> kurang lancar sebanyak 373, pembayaran diragukan sebanyak 30 dan macet sebanyak 137." (Wawancara, Faisal Alfarokhi, 22 Januari).

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa pembayaran angsuran bulanan program Mangga jumlah pembayaran kurang lancar sebanyak 1.783 mitra, kategori kurang lancar: 373, pembayaran diragukan: 30, Macet: 137.

Sementara itu untuk kualitas angsuran bayar panen (Yarnen) di tahun 2021 pada bulan Oktober menjadi bulan dengan jumlah Manga yang kualitas lancarnya terbanyak, sedangkan untuk bulan dengan jumlah macet terbanyak ada di bulan Maret. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Faisal:

> "Total keseluruhan Mangga untuk pembayaran angsuran Yarnen tahun 2021 sebanyak 757 Mangga, sementara itu dari total tersebut pembayaran dengan kategori lancar sebanyak 284 dan pada bulan Oktober sebanyak 55 Mitra dengan pembayaran lancar. Sementara itu untuk kategori pembayaran macet total keseluruhan sebanyak 439, dan bulan Maret paling banyak Mangga yang pembayarannya macet sepanjang 2021 yaitu sebanyak 75 mitra." (Wawancara, Faisal Alfarokhi, 22 Januari).

Upaya mitigasi risiko piutang macet pada mitra mangga dilakukan dengan 3 cara diantaranya seperti pemaparan wawancara dengan Bapak Faisal berikut ini:

> "Hal pertama yang kami lakukan adalah dengan mengingatkan kepada mitra binaan agar mereka membayar angsuran dengan rutin setiap bulannya, selanjutnya apabila mitra sudah berada pada kategori macet maka kami akan mengirim surat ke Badan Pertanahan Nasional masing-masing Kota dan Kabupatenwilayah mitra binaan macet, sejak 2014 hingga 2021 totalnya sudah ada 281

> sertifikat.selain itu kami juga memberikan pembinaan kepada mitra binaan agar usaha mereka menjadi lebih maju.” (Wawancara, Faisal Alfarokhi, 22 Januari).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya mitigasi piutang macet yang dilakukan oleh Petrokimia Gresik diantaranya: 1. Mengingatkan mitra binaan untuk melakukan angsuran setiap bulannya, 2. Mengirim surat ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) masing – masing Kota dan Kabupaten wilayah mitra binaan macet. 3.Memberikan pembinaan kepada mitra binaan agar usaha menjadi lebih maju.

Adapun skor kolektibilitas pada tahun 2020 dan 2021 berdasarkan hasil data dari Tim Kemitraan diperoleh skor kolektibilitas 3 (kol 3) sebanyak 12 kali untuk 2 tahun berturut-turut. Berikut penjelasan dari Bapak Faisal berikut ini:

> “untuk skor kolektibilitas Pada tahun 2021, Tim Kemitraan telah memperoleh skor kolektibilitas 3 (tiga) sebanyak 12 kali, dari Januari sampai Desember. Begitu juga dengan tahun sebelumnya, memperoleh skor kolektibilitas 3 (tiga) sebanyak 12 kali. Sehingga dapat dilihat bahwa Tim Kemitraan dapat mempertahankan skor kolektibilitas penyaluran selama dua tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2020 dan 2021.” (Wawancara, Faisal Alfarokhi, 22 Januari).

Sementara itu menurut Bapak Faisal untuk skema penyelesaian piutang macet seperti dalam wawancara berikut ini:

> “Dalam menyelesaikan piutang macet, Tim Kemitraan kami melakukan Reschedule apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: yaitu usaha mikro dan usaha kecil binaan beriktikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan, kemudin usaha mereka

> berjalan dan mempunyai prospek usaha, dan mereka masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran. Setelah itu kita lanjutkan ke tahap Recondition. Dalam hal dilakukan tindakan reconditioning, tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo. Terakhir kami lakukan Pemindahan Piutang Bermasalah (BM) dengan syarat pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah, dengan kriteria force majeure adalah sebagai berikut: Mitra binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutang. Keuda, usaha gagal usaha akibat bencana alam dan bencana non alam (kerusuhan, penyebaran wabah penyakit dan terakhir Mitra binaan sudah pindah alamat dan tidak diketahui keberadaannya." (Wawancara, Faisal Alfarokhi, 22 Januari).

Berdasarkan wawacara di atas dapat diketahui bahwa skema penyelesaianpiutang macet yang dilakukan oleh Tim Kemitraan sebagai berikut:

a. Proses Reschedule (RS) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
   1. Usaha mikro dan usaha kecil binaan beriktikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
   2. Usaha mikro dan usaha kecil binaan masiH berjalan dan mempunyaiprospek usaha, dan;
   3. Usaha mikro dan usaha kecil binaan masih mempunyai kemampuanuntuk membayar angsuran.

b. Proses Recondition (RC)

Selanjutnya secara konsisten, mitra binaan yang telah

masuk pada kategori rescheduling akan kita pantau dan dilakukan penagihan secara rutin. Apabila hingga satu tahun ke depan belum dapat menyelesaikan piutangnya, maka akan segera kami proses melalui skema reconditioning berikut ini:

1. Tindakan reconditioning dapat dilakukan bersamaan dengan rescheduling.
2. Dalam hal dilakukan tindakan reconditioning, tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo.

c. Proses Pemindahan Piutang Bermasalah (BM)

Adapun kriteria untuk proses pemindahan piutang bermasalah ini diantaranya:

1. Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah.
2. Piutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (force majeure), dikelompokkan dalam aktivas lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah tanpa melalui proses pemulihan pinjaman.

Adapun kriteria keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

1) Mitra binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yangbersedia menanggung hutang.

2) Gagal usaha akibat bencana alam dan bencana non alam(kerusuhan, penyebaran wabah penyakit.
3) Mitra binaan sudah pindah alamat dan tidak diketahui keberadaannya.

Sementara itu peneliti juga menemukan data dalam laporan tahunana PT Petrokimia Gresik bahwa salah satu upaya penyelesaian piutang macet dengan melakukan rencana jangka panjang yaitu bahwa PT Petrokimia Gresik dalam rangka untuk menyelesaikan piutang macet, mereka membuat rencana jangka panjang penyelesain piutang macet tersebut dengan 3 skema yaitu Rescheduling (RS), Recondition (RC), Pemindahan piutang bermasalah (BM) serta Angsuran (AN) dengan nilai taksiran sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Rencana Jangka Panjang Penyelesaian Piutang Macet Petrokimia Gresik

TotalMacet (Rp)	2021	2022	2023	2024	2025
	Rencana	Rencana	Rencana	Rencana	Rencana
	13.291.745. 735	**6.291.745.7 35**	**3.041.745.735**	-	-
RS	4.000.000.000	5.000.000.000	3.791.745.735	-	-
RC	2.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	3.791.745.7355	-
BM	750.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	3.791.745.7,35
AN	250.000.000.000	250.000.000	250.000.000	-	-
Sisa	6.291.745.735	3.041.745.735	0	0	0

Sumber: (Annual Report Petrokimia Gresik Periode 2021)

1) Usulan Penyelesaian Piutang Macet

Pada tahun 2021 Tim Kemitraan melakukan usulan penyelesaian piutang macet dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Usulan Penyelesaian Piutang Macet 2021

Total Macet (Rp)	2021		
	Rencana	Realisasi	%
	13.291.745.735		
RS	4.000.000.000	6.920.724.554	173
RC	2.000.000.000	3.064.092.938	153
BM	750.000.000	849.198.652	113
AN	250.000.000	3.848.338.199	1.539
	7.000.000.000	14.682.354.343	

Sumber: (Laporan Tahunan Petrokimia Gresik Periode 2021)

Tabel 4. 8 Proses Rescheduling (RS) Sebagai Usulan Penyelesaian Piutang Macet 2021

Daerah	Kota/ Kab	Sektor	∑ Mitra	Nilai PUMK (Rp)	Nilai Macet (Rp)
Jateng I	Pati	Peternakan	1	200.000.000	78.155.340
Jateng II	Blora	Peternakan	2	400.000.000	248.543.689
	Boyolali	Pertanian	1	130.000.000	105.609.756
		Peternakan	3	540.000.000	130.000.000
Jatim I	Bojonegoro	Perdagangan	2	120.000.000	62.735.849
		Pertanian	4	344.500.000	204.253.086
	Gresik	Perdagangan	3	120.000.000	62.647.170
		Peternakan	2	262.500.000	130.660.378
	Lamongan	Perdagangan	1	50.000.000	37.678.571
		Pertanian	4	308.300.000	118.129.570
		Peternakan	15	2.685.000.000	1.854.765.982
		Industri	3	350.000.000	219.811.320
Jatim II	Jombang	Peternakan	4	700.000.000	473.737.864
	Madiun	Peternakan	2	120.000.000	106.239.084
		Perikanan	3	237.000.000	229.641.510
	Magetan	Peternakan	7	1.120.000.000	399.380.839
		Pertanian	1	77.500.000	74.085.366
	Nganjuk	Peternakan	2	195.000.000	151.640.410
		Perikanan	1	132.000.000	64.038.835
	Ponorogo	Perdagangan	1	60.000.000	25.000.000
		Pertanian	1	105.000.000	30.853.659
	Tulungagung	Peternakan	1	200.000.000	199.514.563
Jatim III	Banyuwangi	Pertanian	1	82.500.000	44.451.220
	Bondowoso	Pertanian	4	352.000.000	251.573.170
		Peternakan	1	150.000.000	34.905.660
	Jember	Pertanian	3	288.436.000	260.631.122
		Peternakan	2	440.000.000	388.106.796
		Perikanan	3	580.000.000	412.624.271
	Pamekasan	Industri	1	15.000.000	4.419.643
		Perdagangan	1	40.000.000	9.406.250
	Probolinggo	Perdagangan	2	70.000.000	68.164.464

	Sampang	Peternakan	1	162.500.000	29.481.132
		Pertanian	2	162.000.000	11.219.512

Sumber: (Laporan Tahunan Petrokimia Gresik Periode 2021)

Tabel 4. 9 Proses Reconditioning (RC)

Daerah	Kota/Kab	Sektor	∑ Mitra	Nilai PUMK (Rp)	Nilai Macet (Rp)
Jateng II	Blora	Pertanian	1	96.050.000	75.562.195
Jatim I	Bojonegoro	Peternakan	2	300.000.000	183.962.264
	Lamongan	Peternakan	3	600.000.000	430.097.087
	Tuban	Pertanian	2	258.750.000	173.871.951
Jatim II	Jombang	Peternakan	2	212.500.000	151.792.452
	Madiun	Perttanian	1	86.000.000	34.780.487
Jatim III	Bangkalan	Perdagangan	1	30.000.000	12.098.214
		Peternakan	1	175.000.000	88.679.245
	Bondowoso	Perdagangan	1	40.000.000	24.746.429
		Pertanian	6	527.000.000	345.682.926
		Peternakan	3	387.500.000	137.499.999
	Jember	Pedagangan	1	35.000.000	12.053.571
		Pertanian	1	86.000.000	85.024.390
		Perkebunan	1	136.500.000	117.082.524
		Peternakan	3	507.500.000	400.991.025
		Pertanian	1	55.000.000	38.490.566
	Malang	Perkebunan	3	242.500.000	169.009.433
		Peternakan	2	375.000.000	269.103.773
	Pamekasan	Perdagangan	1	20.000.000	14.732.142
	Sumenep	Pertanian	5	374.000.000	144.634.146

Sumber: (Laporan Tahunan Petrokimia Gresik Periode 2021)

Tabel 4. 10 Proses Pemindahan Piutang Bermasalah (BM)

Daerah	Kota/Kab	Sektor	∑ Mitra	Nilai PUMK (Rp)	Nilai Macet (Rp)
Jatim 1	Bojonegoro	Pertanian	1	63.500.000	63.500.000
	Gresik	Perdagangan	1	40.000.000	26.320.755
		Industri	1	75.000.000	65.624.528
	Lamongan	Peternakan	1	200.000.000	44.660.194
Jatim II	Magetan	Pertanian	1	168.750.000	66.829.024
		Peternakan	3	425.000.000	425.000.000
Jatim III	Bangkalan	Industri	2	110.000.000	33.679.245
		Peternakan	1	150.000.000	123.584.905

Sumber: (Laporan Tahunan Petrokimia Gresik Periode 2021)

CSR Petrokimia Gresik berperan membantu 2.782 Unit Mikro dan Kecil (UMK) dari 65.400.319 unit UMK di Indonesia. Bantuan tersebut melalui Program Kemitraan, yaitu Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK). Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan usaha mikro kecil agar menjadi tangguh serta mandiri dengan strategi pendampingan dan pembinaan.

Dalam pelaksanaannya, PUMK diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program TJSL BUMN merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, serta dapat dipertanggungjawabkan, dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Adapun program pendampingan yang dilakukan Petrokimia untuk mitra mangga seperti dalam paparan wawancara berikut ini:

> "Berbekal strategi dan taktik inovatif, Tim Kemitraan menyusun rencana pembinaan bagi Mitra Kebanggaan (Mangga) sehingga dapat dijadikan sebagai amunisi pada tahun 2022 dalam pengembangan usaha Mangga dan

> Program Mangga Naik Kelas. Pada tahun 2022, Tim Kemitraan memiliki 3 rencana pembinaan, yaitu Pendampingan Lanjutan Usaha Mangga, Mangga Platinum, dan Mangga Hybrid Expo 2022." (Wawancara, Faisal Alfarokhi, 22 Januari).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Tim Kemitraan memiliki 3 rencana pembinaan yaitu pendampingan lanjutan usaha mangga, mangga platinum dan mangga hybrid expo 2022.

a. Program Pendampingan Lanjutan Usaha Mangga

Adapun program pendampingan lanjutan usaha Mangga ini menurut Bapak Faisal dilakukan oleh Tim Kemitraan bekerjasama dengan Universitas Ciputra Surabaya (UC), berikut pemaparannya:

> "untuk program Pendampingan Lanjutan Usaha Mangga ini kami Tim Kemitraan bekerjasama dengan Universitas Ciputra Surabaya (UC), hal ini bertujuan untuk tiga hal yaitu meningkatkan Integrated Business Ecosystem, adanya Sertifikasi & Perizinan dan terakhir Business Matching. Integrated Business Ecosystem sendiri merupakan program yang ditujukan agar antar Mangga yang dibina oleh Tim Kemitraan dapat saling mendukung sistem bisnis dengan Mangga yang lain. Progres dari kegiatan ini terus dilakukan dengan melakukan pendekatan lapangan agar lebih mengetahui struktur bisnis secara menyeluruh pada tiap-tiap Mangga. Kami juga bertujuan untuk mengadakan program sertifikasi dan perizinan untuk kualitas Mangga." (Wawancara, Faisal Alfarokhi, 22 Januari).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa program pendampingan lanjutan usaha Mangga ini bertujuan untuk menciptakan Integrated Business Ecosystem dengan

demikian maka Mangga yang dibina oleh Tim Kemitraan dapat saling mendukung sistem bisnis dengan Mangga yang lain. Sedangkan Program Sertifikasi & Perizinan ditujukan untuk meningkatkan kualitas Mangga, sehinggaproduk dari Mangga tersebut dapat diterima dan berpotensi meluaskan pasar baik di domestik maupunpasar mancanegara.

b. Mangga Platinum

Dalam pelaksanaan pembinaan di tahun 2022 Tim Kemitraan melanjutkan program pembinaan yang sebelumnya telah dilakukan di tahun 2021 seperti yang dipaparkan oleh Bapak Faisal berikut ii:

> "Tim akan melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan tahun 2021, pada tahun 2022 memasuki fase 3 yaitu; 1) Pengaplikasian pembinaan dan pendampingan(execution program), 2) Mangga terbaik mendapatkan pelatihan perizinan PIRT, SNI, BPOM, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan perizinan masing-masing industri. 3) Uji sertifikasi kompetensi bidang entrepreneurship atau pengoperasian bisnis skala kecil. Adapun Output dari program tersebut nantinya akan mencari 60 Mangga yang terklasifikasi diantaranya 1) Platinum Global, dengan target 20 Mangga. Akselerasi usaha penjualan melalui pamerandenganlingkup pasar internasional. 2) Platinum Digital, dengan target 20 Mangga: Bekerjasama dengan E-Commerce serta pemanfaatan teknologi cashless payment dan digital marketing, Platinum Modern, dengan target 20 Mangga. Pembukuan penjualan, Sertifikasi Usaha Halal, HAKI, dan BPOM, serta pengembangan alat produksi."(Wawancara, Faisal Alfarokhi,22 Januari).

Sementara itu untuk menentukan mitra tersebut masuk

kategori platinum, Tim Kemitraan telah menetapkan beberapa indikator, seperti yang dipaparkan Bapak Faisal berikut ini:

> "Adapun Indikator Mitra Kebanggaan Platinum diantaranya: mereka mitra yang dapat meningkatan jumlah pegawai, meningkatan aset, meningkatan nilai pinjaman, meningkatan kapasitas produksi, meningkatan omzet, pelibatan masyarakat sekitar untuk menghasilkan produk, pemasaran produk di luar kota/negeri dan memperoleh sertifikat nasional/ internasional." (Wawancara, Faisal Alfarokhi, 22 Januari).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Tim Kemitraan telah menetapkan Mangga dengan kategori Platinum diantaranya yaitu:

1) Peningkatan jumlah pegawai
2) Peningkatan aset
3) Peningkatan nilai pinjaman
4) Peningkatan kapasitas produksi
5) Peningkatan omzet,
6) Plibatan masyarakat sekitar untuk menghasilkan produk,
7) Pemasaran produk di luar kota/negeri dan
8) memperoleh sertifikat nasional/internasional

c. Mangga Hybrid Expo 2022

Dalam rangka memeriahkan HUT ke-50 Petrokimia Gresik, Tim Kemitraan menyelenggarakan sebuah

pameran atau expo yang diberi nama “Mangga Hybrid Expo” (MHE). Expo yang akan dilaksanakan pada 24 Juni hingga 3 Juli 2022 ini akan dirangkai dengan berbagai kegiatan lainnya seperti Business Coached by Expert, Awarding, dan Entertainment. Mangga Hybrid Expo akan diselenggarakan secara hybrid yaitu secara offline dan online dengan targetpengunjung sebanyak 5.000 orang.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan para Mitra Mangga terkait Mitigasi risiko dan dampak gagal bayar Penyaluran Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK) Program Kemitraan Petrokimia Gresik yaitu Bapak H. Sakip (Perdagangan kios pupuk UD Tani Mulyo, Mitra Mangga Gadung (Pedagang Unggul) Lumajang. Berikut kutipan wawancaranya selama menjadi Mitra Mangga:

> “Kalau telat bayar tidak pernah mas, alhamdulillah saya lancar bayarnya karena saya juga sudah sangat terbantu dengan program dari Petro ini.”

Sementara itu, Mitra Mangga lainnya yaitu Bapak Emin Darso, UD Lancar Abadi sektor perdagangan kios pupuk Kabupaten Lamongan, terkait proses pembayaran cicilan program Mangga, sebagaimana dalam wawancara berikut ini.

> “Selama ini kalau telat bayar saya tidak pernah pak tapi namanya usaha pasti ada kalanya sepi

ditambah sekarang disini mulai banyak orang yang buka usaha pertanian.”.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa para Mitra Mangga Petrokimia Gresik selama menjadi Mitra Program Penyaluran Modal Usaha kepada UMKM, pihak Mitra tidak pernah mengalami gagal bayar atau telat bayar. Namun disatu sisi kondisi perkembangan usaha para Mitra tergolong pernah mengalami penurunan.

Tabel 4. 11 Mapping Jawaban Informan

Nama dan Jabatan	Pertanyaan	Petikan Wawancara
Muhammad Ihwan F. (Vice President CSR)	Bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik?	“Kami Petrokimia Gresik sebagai salah satu BUMN yang menjadi pilar Penggerak perekonomian melalui program TJSL sejak tahun 1984, dan terus aktif mendukung UMK melalui Program Pendanaan UMK yang Bertujuan untuk memberikan permodalan pembinaan serta pendampingan untuk perkembangan UMK di Indonesia. Adapun program Mangga (Mitra Kebanggaan) nya menjadi pusat program untuk pembinaan dengan program Mangga Gadung, Mangga Makmur, Mangga Golek, Mangga Muda, dan Mangga Madu”.

Nama dan Jabatan	Pertanyaan	Petikan Wawancara
Muhammad Ihwan F. (Vice President CSR)	Kapan Program Mangga di bentuk dan bagaimana tujuannya?	"Program Mitra Kebanggaan atau yang lebih dikenal dengan akronim "MANGGA" sejak Agustus tahun 2021 lalu. program TJSL & CSR perusahaan dinilai selaras dengan program pemulihan ekonomi pascapandemi yang digagas pemerintah, serta sekaligus mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan
		. Alhamdulillah selama satu tahun berjalan, program Mangga mampu memulihkan perekonomian mitra kami untuk tumbuh lebih cepat. Hal ini selaras dengan semangat 77 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat", serta Sustainable Development Goals (SDGs), dan ISO 26000."
Muhammad Ihwan F. (Vice President CSR)	Bagaimana kriteria UMK yang bisa menjadi mitra Mangga?	"Kami memiliki beberapa kriteria mas untuk UMK yang dapat menjadi Mangga Petrokimia Gresik diantaranya pertama harus WNI, usahanya sudah berjalan lebih dari 6 bulan, tidak memiliki pinjaman di bank,tidak menjadi mitra binaan di BUMN lainnya, memiliki jaminan, memiliki aset yang nilainya tidak lebih dari 500 juta rupiah, usahanya perorangan atau kelompok, usahanya memiliki potensi dan prospek usaha yang bisa dikembangkan."

Nama dan Jabatan	Pertanyaan	Petikan Wawancara
Muhammad Ihwan F. (Vice President CSR)	Apa Dasar hukum pelaksanaan program Mangga ini PT Petrokimia Gresik ?	"Dasar hukum terkait program Kemitraan iniantara lain ada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan juga ada SK Direksi Nomor 0317/B/OT.01.03/69/SK/2021 tanggal 10 Desember 2021
		tentang Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Petrokimia Gresik."
Muhammad Ihwan F. (Vice President CSR)	Bagaimana kriteria program Mangga Gadung?	"Yang pertama ada namanya Mangga Gadung atau Mitra Kebanggaan Pedagang Unggul, ini dikhususkan untuk pedagang pupuk guna mendorong penjualan pupuk non subsidi karena mereka harus didorong agar petani tidak bergantung pada pupuk subsidi melalui penyaluran PMK, Kami bekerjasama dengan SPDPdan Departemen Customer Centric Model."

Nama dan Jabatan	Pertanyaan	Petikan Wawancara
Muhammad Ihwan F. (Vice President CSR)	Bagaimana kriteria program Mangga Makmur?	"Kita juga ada namanya Mangga Makmur mas kepanjangannya Majukan Usaha Rakyat, program ini diinisiasi oleh Pupuk Indonesia dan PUMK. Terus juga ada Mangga Arumanis atau Asuransi maksimal untuk pertanian strategis merupakan program pembinaan sektor pertanian dengan memberikan proteksi asuransi terhadap usaha pertanian mitra binaan. Selain itu juga ada Mangga Madu (Mama Dikasih Usaha), Program pendanaan yang ditujukan bagi para istri karyawan PT Petrokimia Gresik yang sedang merintis usaha dan memerlukan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya tersebut."
Muhammad Ihwan F. (Vice President CSR)	Bagaimana kriteria program Mangga Muda?	"Kami juga memiliki program untuk kompetisi pendanaan dan pemberian binaan untuk generasi muda, yaitu Mangga Muda *Agrosociopreneur* dan *Creativesociopreneur*.Terakhir adalah mangga Golek merupakan program pendanaan bagi supplier bahan baku pupuk petroganik."
Muhammad Ihwan F. (Vice President CSR)	Bagaimana tahapan alur peyaluran program Mangga?	"Alur program Kemitraan Mangga ini yaitu pertama mitra harus melakukan registrasi, setelah selesai dilanjutkan tahapan verifikasi, jika sudah selesai dan dinyatakan layak barulah masuk pada tahap penyaluran, pembinaan hingga montoring."

Nama dan Jabatan	Pertanyaan	Petikan Wawancara
Muhammad Ihwan F. (Vice President CSR)	Bagaimana skema pinjaman program Mangga yang digagas oleh Petrokimia Gresik?	"Kami memberikan pinjaman kepada mitra dengan skema nilai pokok pinjaman + Jasa Administrasi Pinjaman (JAP), dan diberikan dalam bentuk modal kerja dalam bentuk modal kerja berupa pinjaman tanpa bunga." (Wawancara, Muhammad Ihwan F, 21 Januari 203) .
Muhammad Ihwan F. (Vice President CSR)	Bagaimana proses mitigasi risiko dan dampak gagal bayarpenyaluran PUMK Program Kemitraan Petrokimia Gresik?	"Kami transformasi penyaluran PUMK dilakukan oleh PG sebagai evaluasi atas perjalanan program sebelumnya. Hal itu, kami lakukan dengan pertama melakukan pembagian wilayah penyaluran menjadi 5 yang terdiri dari Jateng 1, Jateng 2 dan DIY, Jatim 1, Jatim 2 dan Jatim 3.
		Hal ini diamksudkan agar fokus person in charge (PIC) terhadap mitra menjadi spesifik dan komunikasi yang terbangun lebih intim. Selain itu pembagian ini juga berdasarkan faktor kulturan dan geografis dan juga lebih efisien dan menghemat waktu serta biaya perjalanan dinas bagi PIC dalam melakukan survey atau evaluasi penyaluran." "Langkah selanjutnya adalah transformasi kemitraan dengan Recofusing penyaluran. Hal ini

Nama dan Jabatan	Pertanyaan	Petikan Wawancara
		dilakukan berdasarkan evaluasi tim mitra bahwa pada periode pemyaluran sebelumnya sektor peternakan menjadi sektor yang tinggi piutang macetnya, sehingga tim mengubah fokus penyaluran yang sebelumnya lebih banyak ke sektor peternakan ke sektor perdagangan pupuk, pertanian, dan perkebunan yang kami namakan Extensifikasi penyaluran. Untuk meningkatkan nilai tambah atau CSV dalam penyalran ke PUMK, pelaksanaannya dalam 2 program yaitu Mangga Gadung dan Mangga Makmur. Adapun hal lain yang kami lakukan dalam rangka mitigasi adalah intensifikasi penyaluran, dimana dilakukan pemilahan mitraberdasarkan penilaian atas kepatuhan dalam angsuran, peningkatan nilai ekonomi pasca pemberian PUMK Skala prioritas penyaluran dan peningkatan nilai CSV”

Nama dan Jabatan	Pertanyaan	Petikan Wawancara
Muhammad Ihwan F. (Vice President CSR)	Bagaimana cara menilaikualitas pinjaman dalam program Kemitraan Mangga ini?	"Kualitas dari pinjaman ini dinilai berdasarkan ketepatan waktu pengembalian pinjaman oleh mitra binaan. Adapun penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan dalam Pasal 16 sebagai berikut, yaitu Pertama, kateori lancar, dalam hal ini pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Selanjutnya kategori Kurang lancar, dalam hal ini terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Ketiga, kategori Diragukan, dalam hal ini terjadi keterlambatan pembayaran

Nama dan Jabatan	Pertanyaan	Petikan Wawancara
		angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Terakhir kategori Macet, dalam hal ini terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.”
Muhammad Ihwan F. (Vice President CSR)	Bagaimana skema penyelesaian piutangmacet pada program Kemitraan?	“Dalam menyelesaikan piutang macet, Tim Kemitraan melakukan penyelesaian dengan skema Reschedule (RS) atau pnjadwalan Kembali piutang yang macet.Kemudian dilanjutkan dengan proses Recondition (RC) untuk kita pantau para mitra yang sudah dijadwalkan secara rutin. Dan terakhit kami lakukan Pemindahan Piutang Bermasalah (BM). Hal ini kami lakukan berdasarkan pasal 18 bahwa Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah. SertaPiutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (forcemajeure), dikelompokkan dalam aktivas lain- lain dengan pos pinjaman bermasalah tanpa melalui proses pemulihan pinjaman.”

Nama dan Jabatan	Pertanyaan	Petikan Wawancara
Faisal Alfarokhi (Asissten President Kemitraan)	Bagaimana konsep CSR Kemitraan yang Anda Pahami	"Pelaksanaan CSR Kemitraan Petrokimia telah terjadi transformasi kemitraan dari CSR ke Creating Share Value (CSV). CSV merupakan kebijakan dan praktik operasi yang meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus memajukan kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat tempat perusahaan beroperasi. CSV sendiri terdapat 3 level, yang pertama
		bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar. Bentuknya memberikan bantuan dengan cara pembelian produk perusahaan oleh pihak yang diberikan bantuan. Sementara itu CSV level kedua bertujuan memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar dengan memanfaatkan sumber daya, supplier, dan produktivitas karyawan perusahaan. Kemudian CSV level 3 bertujuan meningkatkan keterampilantermasuk dasar di komunitas dimana perusahaan beroperasi." (Wawancara, Faisal Alfarokhi, 22 Januari).
Faisal Alfarokhi (Asisten Vice President Kemitraan)	Apa tujuan lain dari pelaksanaan CSV?	"Pelaksanaan CSV ini dimaksudkan untuk menciptakan ekosistem penyaluran yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi mitra, tapi bagi perusahaan juga, dengan program *Refocusing* (mengubah araf fokus penyaluran)

Nama dan Jabatan	Pertanyaan	Petikan Wawancara
Faisal Alfarokhi (Asisten Vice President Kemitraan)	Apa dasar hukum pelaksanaan program kemitraan Mangga?	"Dasar hukum program Kemitraan Mangga terdiri dari 3 dasar hukum mas yaitu Pertama, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha MilikNegara.
		Kedua, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER- 05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Ketiga, SK Direksi Nomor 0317/B/OT.01.03/69/SK/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Petrokimia Gresik."
Faisal Alfarokhi (Asisten Vice President Kemitraan)	Bagaimana alur pemberian programMangga Petrokimia Gresik?	"Tahapan yang harus dilalui bagi calon mitra pertama harus registrasi,lanjut proses verifikasi, penyaluran hingga proses pembinaan dan monitoring."
Faisal Alfarokhi (Asisten Vice President Kemitraan)	Bagaimana alur proses penyaluran dana kemitraan pada programMangga Petrokimia Gresik?	"Pengajuan proposal calon mitra terlebih dahulu mas terus mengisi data diri dan usahanya dikirimkan ke Petro, selanjutnya kami akan melakukan proses survey ke tempat usaha untuk proses validasi program yang akan kami salurkan nantinya, kalau ok kami akan approve dan dilanjutkan tanda tangan kontrak serta serah terima jaminan kemudian kami lanjutkan ke proses pencairan dana."

Nama dan Jabatan	Pertanyaan	Petikan Wawancara
Faisal Alfarokhi (Asisten Vice President Kemitraan)	Bagaimana skema pinjaman program Mangga ini dijelaskan?	"Dalam program Mangga yang digagas oleh Petrokimia Gresik ini mereka memberikan pinjaman kepada mitra dengan skema: nilai pokok pinjaman + Jasa Administrasi Pinjaman (JAP). Pemberian PUMK dalam bentuk modal kerja berupa pinjaman tanpa bunga ini
		dikenakan biaya Jasa Administrasi Pinjaman (JAP) yang nilainya sangat kecil yaitu sebesar 6% efektif anuitas pertahun atau setara dengan 3,27% perbulan flat dalam setahun."
Faisal Alfarokhi (Asisten Vice President Kemitraan)	Berapa besaran nilai penagihan yang harus dibayar oleh mitra padatahun 2021?	"Perlambatan ekonomi di Indonesia akibat pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi mikro dan kecil. Hal tersebut sedikit banyak juga berpengaruh atas pengembalian dana bergulir yang diberikan kepada para Mangga melalui program PUMK. Hingga akhir Desember 2021, tingkat pengembalian PUMK dari Mangga mencapai 80,9% baik pada skema pembayaran angsuran bulanan maupun angsuran yarnen (bayar panen). Total nilai penagihannya sebesar Rp43.070.193.503".
Faisal Alfarokhi (Asisten Vice President Kemitraan)	Berapa dana yang telah disalurkan (pinjaman) modal dalam program kemitraan di Petrokimia Gresik?	"Per tahun 2021 ini jumlah mitra kami totalnya mencapai 330 dengan jumlah anggota sebanyak 1.740, dengan nilai penyaluran pinjaman sebesar Rp.42.973.260.000 untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY."

Nama dan Jabatan	Pertanyaan	Petikan Wawancara
Faisal Alfarokhi (Asisten Vice President Kemitraan)	Bagaiamana kualitas pinjaman para mitra Program Mangga selama ini?	"Dari data sebaran kualitas pinjaman pada angsuran bulanan tahun 2021, diketahui pada Juli dan Agustus menjadi bulan dengan jumlah Mangga yang kualitas lancarnya terbanyak. Hal ini jika dibandingkan dengan bulan lainnya dalam proses
		pengembalian PUMK yang dipinjam. Sedangkan Januari menjadi bulan dengan jumlah mitra binaan macet terbanyak." "Total pembayaran kategori lancar tahun 2021 sebanyak 1.783 Mangga, kemudian untuk pembayaran kurang lancar sebanyak 373, pembayaran diragukan sebanyak 30 dan macet sebanyak 137."
Faisal Alfarokhi (Asisten Vice President Kemitraan)	Bagaimana Upaya mitigasi risiko piutang macet pada mitra Mangga?	"Hal pertama yang kami lakukan adalah dengan mengingatkan kepada mitra binaan agar mereka membayar angsuran dengan rutin setiap bulannya, selanjutnya apabila mitra sudah berada pada kategori macet maka kami akan mengirim surat ke Badan Pertanahan Nasional masing-masing Kota dan Kabupatenwilayah mitra binaan macet, sejak 2014 hingga 2021 totalnya sudah ada 281 sertifikat.selain itu kami juga memberikan pembinaan kepada mitra binaan agar usaha mereka menjadi lebih maju."

Nama dan Jabatan	Pertanyaan	Petikan Wawancara
Faisal Alfarokhi (Asisten Vice President Kemitraan)	Bagaimana penilaian skor kolektibilitas risiko pada program Kemitraan ini?	tahun 2021,Tim Kemitraan telah memperoleh skor kolektibilitas 3 (tiga) sebanyak 12 kali, dari Januari sampai Desember. Begitu juga dengan tahun sebelumnya, memperoleh skor kolektibilitas 3 (tiga) sebanyak 12 kali. Sehingga dapat dilihat bahwa Tim Kemitraan dapat mempertahankan skor“untuk skor kolektibilitas Pada kolektibilitas penyaluran selama dua tahun berturut-
		turut, yaitu pada tahun 2020 dan 2021.” (Wawancara, Faisal Alfarokhi, 22 Januari).
Faisal Alfarokhi (Asisten Vice President Kemitraan)	Bagaimana proses penyelesaian piutang macet?	macet, Tim Kemitraan kami melakukan Reschedule apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: yaitu usaha mikro dan usaha kecil binaan beriktikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan, kemudin usaha mereka berjalan dan mempunyai prospek usaha, dan mereka masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran. Setelah itu kita lanjutkan ke tahap Recondition. Dalam hal dilakukan tindakan reconditioning, tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo. Terakhir kami lakukan Pemindahan Piutang Bermasalah (BM) dengan syarat pinjaman macet yang “Dalam menyelesaikan piutang telah diupayakan

Nama dan Jabatan	Pertanyaan	Petikan Wawancara
		pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah, dengan kriteria force majeure adalah sebagai berikut: Mitra binaan meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutang. Keuda, usaha gagal usaha akibat bencana alam dan bencana non alam (kerusuhan, penyebaran wabah penyakit dan terakhir Mitra binaan sudah pindah Alamat dan tidak diketahui keberadaannya.”
Faisal Alfarokhi (Asisten Vice President Kemitraan)	Bagaimana pelaksanaan pendampingan pada Mitra Mangga?	“Berbekal strategi dan taktik inovatif, Tim Kemitraan menyusun rencana pembinaan bagi Mitra Kebanggaan (Mangga) sehingga dapat dijadikan sebagai amunisi pada tahun 2022 dalam pengembangan usaha Mangga dan Program Mangga Naik Kelas. Pada tahun 2022, Tim Kemitraan memiliki 3 rencana pembinaan, yaitu Pendampingan Lanjutan Usaha Mangga, Mangga Platinum, dan Mangga Hybrid Expo2022.”
		“untuk program Pendampingan Lanjutan Usaha Mangga ini kami Tim Kemitraan bekerjasama dengan Universitas Ciputra Surabaya (UC), hal ini bertujuan untuk tiga hal yaitu meningkatkan Integrated Business Ecosystem, adanya Sertifikasi & Perizinan dan terakhir Business Matching. Integrated Business Ecosystem sendiri merupakan program

Nama dan Jabatan	Pertanyaan	Petikan Wawancara
		yang ditujukan agar antar Mangga yang dibina oleh Tim Kemitraan dapat saling mendukung sistem bisnis dengan Mangga yang lain. Progres dari kegiatan ini terus dilakukan dengan melakukan pendekatan lapangan agar lebih mengetahui struktur bisnis secara menyeluruh pada tiap-tiap Mangga. Kami juga bertujuan untuk mengadakan program sertifikasi dan perizinan untuk kualitas Mangga.”
H. Sakip (Perdagangan kios pupuk UDTani Mulyo, Mitra Mangga Gadung (Pedagang Unggul) Lumajang	Bagaimana proses pengajuan program kemitraan Mangga ke Petrokimia Gresik?	“Kami mengajukan proposal dan melengkapi data usaha serta persyaratan administrasi lainnya untuk dikirim ke kantor CSR Petrokimia Gresik, Setelah itu sudah kemudian petugas dari Petrokimia datang survey ke lokasi usaha kami untuk validasi data dan memeriksa program apa yang layak untuk kami. Kemudian jika usaha kami layak kemudian kami harus melakukan tanda tangan dan serah trima jaminan ke Petro baru setelah itu dana bisa dicairkan kepada kami.”
Emin Darso, UD Lancar Abadi sektor perdagangan kiospupuk Kabupaten Lamongan	Bagaimana alur penyaluran program Mangga yang telah meraka terima selama ini?	“Kalau saya sendiri pertama diminta mengajukan proposal pengajuan mas dan melengkapo data-data usaha saya,setelah lengkap berkasnya dikirim ke pihak Petrokimia Gresik melalui petugasnya. Tidak lama setelah itu mereka melakukan survey ke tempat kami dan melihat-lihat perkembangan usaha kami. Alhamdulillah data kami lolos dan kami diminta untuk tanda tangan kontrak sekaligus

Nama dan Jabatan	Pertanyaan	Petikan Wawancara
		penyerahan berkas jaminan seperti sertifikat tanah. Kemudian dana dicarikan langsung oleh pihak Petrokimia.”
H. Sakip (Perdagangan kios pupuk UDTani Mulyo, Mitra Mangga Gadung (Pedagang Unggul) Lumajang	Selama menjadi mitra Mangga apakah pernah mengalami telat bayar? Dan kenapa?	“Kalau telat bayar tidak pernah mas, alhamdulillah saya lancar bayarnya karena saya juga sudah sangat terbantu dengan program dari Petroini.”
Emin Darso, UD Lancar Abadi sektor perdagangan kiospupuk Kabupaten Lamongan	Selama menjadi mitra Mangga apakah pernah mengalami telat bayar? Dan kenapa?	“Selama ini kalau telat bayar saya tidak pernah pak tapi namanya usaha pasti ada kalanya sepi ditambah sekarang disini mulai banyak orang yang buka usaha pertanian.”

Tabel 4. 12 Proses Analisis Data

Nama dan Jabatan	Topik	Kutipan Wawancara

Nama dan Jabatan	Topik	Kutipan Wawancara
Muhammad Ihwan F. (Vice President CSR)	Implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik	"Kami Petrokimia Gresik sebagai salah satu BUMN yang menjadi pilar penggerak perekonomian melalui program TJSL sejak tahun 1984, dan terus aktif mendukung UMK melalui program Pendanaan UMK yang bertujuan untuk memberikan permodalan, pembinaan serta pendampingan untuk perkembangan UMK di Indonesia. Adapun program Mangga (Mitra Kebanggaan) nya menjadi pusat program untuk pembinaan dengan program Mangga Gadung, Mangga Makmur, Mangga Golek, Mangga Muda, dan Mangga Madu".
Muhammad Ihwan F. (Vice President CSR)	Bagaimana tahapan alur peyaluran program Mangga?	"Alur program Kemitraan Mangga ini yaitu pertama mitra harus melakukan registrasi, setelah selesai dilanjutkan tahapan verifikasi, jika sudah selesai dan dinyatakan layak barulah masuk pada tahap penyaluran, pembinaan hingga montoring."

Nama dan Jabatan	Topik	Kutipan Wawancara
Faisal Alfarokhi (Asissten President Kemitraan)	Implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik	"Pelaksanaan CSR Kemitraan Petrokimia telah terjadi transformasi kemitraan dari CSR ke Creating Share Value (CSV). CSV merupakan kebijakan dan praktik operasi yang meningkatkan daya saing Perusahaan sekaligus memajukan kondisi ekonomi dan social di masyarakat tempat perusahaan beroperasi. CSV sendiri terdapat 3 level, yang pertama bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar. Bentuknya memberikan bantuan dengan cara pembelian produk perusahaan oleh pihak yang diberikan bantuan. Sementara itu CSV level kedua bertujuan memberikan bantuan kepada Masyarakat sekitar dengan memanfaatkan sumber daya, supplier, dan produktivitas karyawan perusahaan. Kemudian CSV level 3 bertujuan meningkatkan keterampilan termasuk dasar di komunitas dimana perusahaan beroperasi."
Faisal Alfarokhi (Asisten Vice President Kemitraan)	Bagaimana alur pemberian program Mangga Petrokimia Gresik?	"Tahapan yang harus dilalui bagi calon mitra pertamaharus registrasi,lanjut proses verifikasi, penyaluran hingga proses pembinaan dan monitoring."
Faisal Alfarokhi (Asisten Vice President Kemitraan)	Bagaimana alur proses penyaluran dana kemitraan pada program Mangga Petrokimia Gresik?	"Pengajuan proposal calon mitra terlebih dahulu mas terus mengisi data diri dan usahanya dikirimkan ke Petro, selanjutnya kami akan melakukan proses survey ke tempat usaha untuk proses validasi program yang akan

Nama dan Jabatan	Topik	Kutipan Wawancara
		kami salurkan nantinya, kalau ok kami akan approve dan dilanjutkan tanda tangan kontrak serta serah terima jaminan kemudian kami lanjutkan ke proses pencairan dana.”
H. Sakip (Perdagangan kios pupuk UD Tani Mulyo, Mitra Mangga Gadung (Pedagang Unggul) Lumajang	Bagaimana proses pengajuan program kemitraan Mangga ke Petrokimia Gresik?	“Kami mengajukan proposal dan melengkapi data usaha serta persyaratan administrasi lainnya untuk dikirim kekantor CSR Petrokimia Gresik, Setelah itu sudah kemudian petugas dari Petrokimia datang survey ke lokasi usaha kami untuk validasi data dan memeriksa program apa yang layak untuk kami. Kemudian jika usaha kami layak kemudian kami harus melakukan tanda tangan dan serah trima jaminan ke Petro baru setelah itu dana bisa dicairkan kepada kami.”
Emin Darso, UD Lancar Abadi sektor perdagangan kios pupuk Kabupaten Lamongan	Bagaimana alur penyaluran program Mangga yang telah meraka terima selama ini?	“Kalau saya sendiri pertama diminta mengajukan proposal pengajuan mas dan melengkapo data-data usaha saya, setelah lengkap berkasnya dikirim ke pihak Petrokimia Gresik melalui petugasnya. Tidak lama
		setelah itu mereka melakukan survey ke tempat kami dan melihat-lihat perkembangan usaha kami. Alhamdulillah data kami lolos dan kami diminta untuk tanda tangan kontrak sekaligus penyerahan berkas jaminan seperti sertifikat tanah. Kemudian dana dicarikan langsung oleh pihak Petrokimia.”

Nama dan Jabatan	Topik	Kutipan Wawancara
Muhammad Ihwan F. (Vice President CSR)	Bagaimana Upaya mitigasi risiko piutang macet pada mitra Mangga?	"Dalam menyelesaikan piutang macet, Tim Kemitraan melakukan penyelesaian dengan skema Reschedule (RS) atau pnjadwalan kembali piutang yang macet.Kemudian dilanjutkan dengan proses Recondition (RC) untuk kita pantau para mitra yang sudah dijadwalkan secara rutin. Dan terakhit kami lakukan Pemindahan Piutang Bermasalah (BM). Hal ini kami lakukan berdasarkan pasal 18 bahwa Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah. SertaPiutang macet yang terjadi karena keadaan memaksa (force majeure), dikelompokkan dalam aktivas lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah tanpa melalui proses pemulihan pinjaman."
Faisal Alfarokhi (Asisten Vice President Kemitraan)	Bagaimana Upaya mitigasi risiko piutang macet pada mitra Mangga?	"Hal pertama yang kami lakukan adalah dengan mengingatkan kepada mitra binaan agar mereka membayar angsuran dengan rutin setiap bulannya, selanjutnya apabila mitra sudah berada pada kategori macet maka kami akan mengirim surat ke Badan Pertanahan Nasional masing-
		Masing Kota dan Kabupaten wilayah mitra binaan macet, sejak 2014 hingga 2021 totalnya sudah ada 281 sertifikat.selain itu kami juga memberikanpembinaan kepada mitra binaan agar usaha

Nama dan Jabatan	Topik	Kutipan Wawancara
		mereka
		menjadi lebih maju.”
H. Sakip (Perdagangan kios pupuk UD Tani Mulyo, Mitra Mangga Gadung (Pedagang Unggul) Lumajang	Selama menjadi mitra Mangga apakah pernah mengalami telat bayar? Dan kenapa?	“Kalau telat bayar tidak pernah mas, alhamdulillah saya lancar bayarnya karena saya juga sudah sangatterbantu dengan program dari Petro ini.”
Emin Darso, UD Lancar Abadi sektor perdagangan kios pupuk Kabupaten Lamongan	Selama menjadi mitra Mangga apakah pernah mengalami telat bayar? Dan kenapa?	“Selama ini kalau telat bayar saya tidak pernah pak tapi namanya usaha pasti ada kalanya sepi ditambah sekarang disini mulai banyak orang yang buka usaha pertanian.”

Sumber: Hasil wawancara Dept. CSR PT Petrokimia Gresik dan Nasabah Kemitraan Petrokimia Gresik

BAB V

PEMBHASAN

A. CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik, Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Temuan utama penelitian ini yaitu implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program kemitraan yang dilakukan oleh PT Petrokimia telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-04/MBU/2021 (Pasal 12) tentang Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dimana program Mangga yang digagas oleh Petrokimia ini mereka memberikan pinjaman kepada mitra dengan skema: nilai pokok pinjaman + Jasa Administrasi Pinjaman (JAP) sebesar 6% efektif anuitas pertahun atau setara dengan 3,27% perbulan flat dalam setahun.

Sementara itu proses implementasi prosedur pemberian pinjaman kepada UMKM yang dilakukan oleh Petrokimia Gresik melalui beberapa tahapan diantaranya: tahapan registrasi, verifikasi, penyaluran, pembinaan hingga monitoring sesuai dengan bunyi Pasal 13 tentang tata cara penyaluran pinjaman atau pembiayaan syariah dalam program pendanaan UMKM. Namun dalam proses berjalannya penyaluran pinjaman program kemitraan ini terdapat berbagai problem,seperti tingginya nilai piutang macet yang diakibatkan karena gagal bayar mitra kepada Petrokimia.

Tingginya nilai gagal bayar dalam penyaluran pinjaman berpengaruh terhadap profitabilitas lembaga pemberi pinjaman, hal ini sesuai dengan pendapat (Kasmir 2009) bahwa Pengaruh Penyaluran Kredit terhadap Profitabilitas sebagai berikut "Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, akan menyebabkan bank tersebut rugi". Pendapat lain juga dikemukakan oleh Ismail (Ismail 2018) bahwa Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank yaitu karena tidak diterimanya kembali dana yang telah di pinjamkan, maupun pendapatan bunga tidak dapat diterima. Artinya bank kehilangan kesempatan untuk mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan/keuntungan secara total.

Temuan lain dalam proses implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program kemitraan ini yaitu pola kemitraan yang dibangun oleh Petrokimia dengan melakukan pembinaan dan pengembangan berjalan kurang maksimal, hal ini dibuktikan dengan banyaknya usaha mitra Mangga yang mengalami penurunan, baik secara ekonomi maupun kualitas produk yang dihasilkan, sehingga berdampak pada kelancaran pembayaran pinjaman mereka kepada Petrokimia. Sedangkan menurut pendapat (Salim HS 2006) dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUHPerdata menjelaskan bahwa seharusnya program pembinaan dan pengembanan itu bisa memberikan daya guna

bagi usaha menengah dan usaha besar, baik dalam bentuk pemasaran,pembinaan dan pengembangan SDM, permodalan,manajemen dan teknologi.(Salim HS 2006, 176)

Pola kemitraan yang dibangun sebagai bentuk impelemntasi CSR ini sejalan dengan Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Allah Berfirman dalam Al-Qur‟an dijelaskan mengenaki kewajiban untuk saling tolong menolong, yakni dalam Surat Al-Maidah ayat 2 Pada ayat tersebut dijelaskan mengenai perekonomian nasionalyang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan yang mana dalam hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah AWT dalam QS. Al-Maidah: 2 mengenai tolong menolong, maka dalam kontek perusahaan ini ilah dengan melakukan kegitan CSR ini.

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًاۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْاۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْاۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya:

> Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā’id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila

> kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Ma'idah Ayat 2)

Dalam penelitian lain juga ditemukan bahwa dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, tidak cukup hanya dengan memberikanbantuan modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumber daya manusianya, penyediaan prasarana, penguatan POSISI tawarnya, dan akses terhadap pasar. Untuk itu perlu penguatn kemitraan usaha antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil. Daya saing akan meningkat jika ada keterkaitan antara pengusaha besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab dengan keterkaitan produksi yang adil efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam permodalan, kemitraan dalam proses produksi, dankemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.(Yentifa and Handayani 2008, 71–85)

Oleh karena itu, untuk mengurangi piutang macet, Tim Kemitraan Petrokimia menyusun dan melaksanakan programpembinaan bagi Mitra Kebanggaan (Mangga) sehingga dapat dijadikan sebagai amunisi pada tahun 2022 dalam pengembangan usaha Mangga dan Program Mangga Naik Kelas berupa 3 program yaitu pendampingan Lanjutan Usaha Mangga, Mangga Platinum, dan Mangga Hybrid Expo 2022. Hal ini sesuai

dengan pendapat Salim HS bahwa pola kemitraan pada dasarnya dikategorikan menjadi dua, yaitu pola pembinaan langsung dan pola kerjasama.(Salim HS 2006, 178)

Sementara itu pelaksanaa pola kemitraan yang dilakukan oleh Petro mengedepankan pola kerjasama dibandingkan pola pembinaan, sehingga hasil yang diterima tentu berbeda. Salah satu penyebab piutang macet dikarenakan usaha mitra kurang berjalan lancar dan kurangnya pengembangan skill maupun peningkatan kualitas produk. Padahal dalam dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah mengatur pola pembinaan langsung kepada usaha mikro yaitu terdapat 3 pola diantaranya Pola inti plasma. Pola subkontrak dan Pola waralaba.(UU 20/2008 2008)

Pola kemitraan CSR yang memberdayakan masyarakat melalaui UMKM ini sejalan dengan pendapat Muhammad Djakfar bahwa Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan yang baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Pelaksanaan CSR dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Al-qur‟an surat Al- baqarah ayat 195 menerangkan:

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*. (QS. 2:195).

B. Mitigasi Risiko dan Dampak Gagal Bayar Nasabah Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik

Temuan dalam penelitian ini yaitu proses mitigasi risiko yang dilakukan berjalan kurang maksimal, hal ini berdasarkan pada data pinjaman macet tahun 2021 masih terdapat 439 mitra yang mengalami pembayaran macet. Penyebabutama pembayaran pinjaman macet ini disebabkan beberapa faktor diantaranya, menurunnya daya beli masyarakat,kondisi cuaca yang berdampak pada panen, hingga masalah internal mitra. Berdasarkan Teori kredit macet yang dipaparkan oleh (Mudrajad Kuncoro and Suhardjono 2002, 462) yang dimaksud Kreditmacet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

(Mudrajad Kuncoro and Suhardjono 2002) dalam bukunya yang berjudul anajemen perbankan: Teori dan Aplikasi, dijelaskan bahwa Faktor-faktor penyebab kredit macet terbagi menjadi dua yaitu faktor eksternal bank dan internal bank. Adapun beberapa faktor eksternal tersebut diantaranya, 1) Adanyamaksud tidak baik dari para debitur yang diragukan. 2) Adanya kesulitan atau kegagalan dalam

proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank. 3) Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur. 4) Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.(Mudrajad Kuncoro and Suhardjono 2002, 472)

Sementara itu, faktor internal dari bank yang menjadi penyebab kredit macet diantaranya: 1) Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit. 2) Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan. 3) Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan. 4) Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.

Permasalahan risiko dan manajemen risiko dalam Islam termasuk dalam kelompok ta'aqquli. Dalam hal ini Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai inovasi terhadap bentuk-bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.(Nasrun Haroen 2000, 28)

Penanganan risiko ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika Mesir dilanda krisis pangan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَأْكُلُوْنَ

Artinya: Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh

> *tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan*
>
> *Yusuf berkata: " Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya)". Tujuh tahun lamanya tanahmu akan subur, hujanpun cukup, atau banjir sungai nil akan melimpah. Tetapi, sungguhpun demikian, kesuburan tanah itupun hanya akan dapat memberi hasil yang melimpah-limpah apabila dikerjakan dengan daa- abban; kerja keras membanting tulang. "Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan", ambil sekedar saja yang akan kamu makan lalu sisanya simpan dengan baik- baik.*(Hamka 2001)

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sementara itu, Petrokimia bukanlah lembaga keuangan, melainkan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan program TJSL sebagai bentuk implementasi dari Coorporate Social Responcibility (CSR). Dalam praktiknya program CSR ini tetap mengandung risiko, seperti yang dipaparkan oleh National Aluminium Company Limited (NALCO), Risiko CSR merupakan bagian yang sejalan dengan risiko bisnis pada sebuah perusahaan. Risiko CSR merupakan konsekuensi dari banyak faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis diantaranya faktor ekonomi misalnya cara mengelola nilai bisnis, kebijakan investasi, kebijakan remunerasi,mengelola hubungan dengan pemasok dan klien; Lingkungan misalnya ketersediaan sumber daya, bencana ekologis, perubahan peraturan hukum perlindungan alam, kegagalan, metode produksi, panjang rantai pasokan, Hukum misalnya adanya peraturan dan keketatan sistem hukum; Budaya misalnya sistem

nilai dan perilaku anggota organisasi; Pribadi misalnya pendekatan individu mengenai masalah organisasi.(National Aluminium Company Limited (NALCO) 2021)

Sementara itu Heugens dan Dentchev dalam penelitiannya mengelompokan risiko CSR menjadi 7 kategori, dimana 4 diantaranya merupakan bagian dari *organizational CSR Risk* dimana risiko-risiko tersebut merujuk pada kondisi internasl perusahaan dan dampaknya akan terasa dalam perusahaan dan lebih merupakan hal yang sifatnya subtantif dari pada simbolik serta akan mempengaruhi koordinasi internal dan mekanisme *governance*. Tiga risiko lainnya merupakan bagian dari *Relational CSR Risk* dimana risiko-risiko tersebut terutama mengacu pada orang atau grup yang berada diluar koalisi organisasi dan dampaknya biasanya akan terasa dalam *network* antar organisasi dimana perusahaan berpartisipasi serta lebih spesifik simbolik dari pada subtantif dan terkahir akan mempengaruhui legitimasi, reputasi dan *social capital* perusahaan.(Heugens and Dentchev 2007, 154)

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Founding Director MM-Sustainability Universitas Trisakti, bahwa banyak perusahaan menganggap bahwa CSR adalah kebijakan terakhir setelah perusahaan memperoleh laba. Perusahaan biasanya memutuskan kegiatan-kegiatan sosial apa saja yang dapat dilakukan untuk menunjukkan ke publik bahwa perusahaan telah melakukan CSR.

Akan tetapi dalam prakteknya banyak kegiatan CSR tidak

dikaitkan dengan resiko yang telah diidentifikasikan (risk event), yang biasanya diidentifikasikan oleh Divisi/Departemen Resiko. Daftar risk event dan analisanya biasanya tersimpan rapi di Divisi Resiko dan tidak dikomunikasikan kepada divisi yang merancang kegiatan CSR. Sehingga kegiatan CSR tidak ditujukan untuk mitigasi resiko, akibatnya perusahaan tidak merasakan business benefit dari melakukan CSR. Banyak perusahaan tidak mengerti mengapa sudah banyak mengeluarkan uang untuk kegiatan CSR, akan tetapi masih sering diprotes oleh masyarakat setempat, masih sulit dapat ijin, masih mengalami business disruption disebabkan berbagai hal.Banyak perusahaan menganggap bahwa CSR adalah kebijakan terakhir setelah perusahaan memperoleh laba. Perusahaan biasanya memutuskan kegiatan-kegiatan sosial apa saja yang dapat dilakukan untuk menunjukkan ke publik bahwa perusahaan telah melakukan CSR.(Maria R. Nindita Radyati 2023)

Selanjutnya perusahaan perlu menganalisa resiko-resiko tersebut, misalnya: apa yang menyebabkan sungai terpolusi. Jika ternyata penyebabnya adalah limbah perusahaan, maka perlu dilakukan sesuatu oleh divisi operation dan environment agar tidak terjadi pencemaran. Kadangkala, meski sudah memenuhi amdal, masih tetap ada saja kemungkinan terjadinya pencemaran. Maka perusahaan dapat melakukan CSR dalam bidang pencegahan polusi (prevention of pollution), yakni sesuai dengan kesepakatan global tentang CSR (ISO 26000) untuk bidang Lingkungan Hidup. Berarti perancangan kegiatan CSR untuk tujuan ini

harus mengikutsertakan divisi operation dan environment. (Maria R. Nindita Radyati 2023)

Dalam proses menganalisa suatu risiko, maka proses mitigasi risiko harus dilakukan, seperti diketahui pengertian Mitigasi Risiko (Risk Mitigation) adalah jenis penanganan risiko dengan cara mengurangi probabilitas terjadinya risiko, dan atau mengurangi dampak negatif yang timbul bila risiko terjadi (Hery, 2015: 99).Adapun tahapan proses mitigasi risiko menurut National Aluminium Company Limited (NALCO) dimulai dari proses identifikasi risiko, penilaian risiko, Deskripsi dan penerapan metode manajemen risiko dan terakhir Evaluasi dan pemantauan risiko.(National Aluminium Company Limited (NALCO) 2021)

Temuan lain dalam pelaksanaan mitigasi risiko CSR program Mangga ini yaitu kurang maksimalnya Tim Mitra dalam upaya mitigasi piutang macet, hal ini didasarkan pada data yang dipaparkan pada Bab IV bahwa proses mitigasi piutang macet yang dilakukan yaitu dengan cara: 1) Mengingatkan mitra binaan untuk melakukan angsuran rutin setiap bulan, 2) mengirim surat ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) masing – masing Kota dan Kabupaten wilayah mitra binaan macet terkait dengan Surat Informasi Sertifikat mitra binaan dan 3) Memberikan pembinaan kepada mitra binaan agar usaha menjadi lebih maju.

Dampak kurang maksimalnya proses mitigasi risiko ini tentu berpengaruh terhadap kondisi stabilitas keuangan perusahaan, hal ini diperkuat dengan temuan penelitian dari (Mardiana 2018) bahwa

Manajemen risiko dan corporate social responsibility (CSR) merupakan factor yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Temuan yang sama juga mengungkapkan bahwa Adanya risiko- risiko yang dihadapi PT Petrokimia Gresik diantaranya berdampak secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan secara internal dan terhadap masyarakat secara eksternal.(Indah Putri Utami 2016)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gersik Jawa Timur) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan yang dilakukan oleh PT Petrokimia telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-04/MBU/2021 (Pasal 12) bahwa program Mangga yang digagas oleh Petrokimia ini mereka memberikan pinjaman kepada mitra dengan skema: nilai pokok pinjaman + Jasa Administrasi Pinjaman (JAP) sebesar 6% efektif anuitas pertahun atau setara dengan 3,27% perbulan flat dalam setahun. Sementara itu proses implementasi prosedur pemberian pinjaman kepada UMK yang dilakukan oleh Petrokimia melalui beberapa tahapan diantaranya:tahapan registrasi, verifikasi, penyaluran, pembinaan hingga monitoring sesuai dengan bunyi Pasal 13 tentang tata cara penyaluran pinjaman atau pembiayaan syariah dalam program pendanaan UMK. Namun dalam proses berjalannya penyaluran pinjaman program kemitraan ini terdapat berbagai problem,seperti tingginya nilai piutang macet yang diakibatkan karena gagal bayar mitra kepada Petrokimia.

2. Proses mitigasi risiko Program Kemitraan yang dilakukan oleh PT Petrokimia berjalan kurang maksimal, hal ini berdasarkan pada data pinjaman macet tahun 2021 masih terdapat 439 mitra yang mengalami pembayaran macet. Selain itu juga kurang maksimalnya Tim Mitra dalam upaya mitigasi piutang macet, sehingga Dampak kurang maksimalnya proses mitigasi risiko ini tentu berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil simpulan tentang Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Seperti penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

   Dari implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di PT Petrokimia sesuai dengan pendapat Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, bahwa berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat, dan lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya. Secara negatif hal ini bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan aktifitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentudalam masyarakat. Sedangkan secara positif ini mengandung makna bahwaperusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya PT Petrokimia yang dapat membantu kinerja operasional bidang CSR dalam proses implementasi prosedur corporate social responcibility pada program kemitraan, agar dapat memilinimalisir risiko piutang macet dan profitabilitas perusahaan semakin membaik.

C. Saran dan Rekomendasi

Segala hal di dunia initidaklah ada yang sempurna, begitupun dengan implementasi prosedur CSR Program Kemitraan di Petrokimia Gresik, oleh karena itu, peneliti menyertakan saran membangun setelah menghimpun masalah dan membahas seluruh data penelitian yang terkumpul adapun beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Badan Usaha Milik Negara

   Perlu adanya pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh Kementerian BUMN pada proses pelaksanaan prosedur CSR program Kemitraan, agar setiap tahap yang dilakan oleh perusahaan BUMN sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kementerian diharapkan memberikan saran dan kritik atas laporan kinerja yang sudah dilaporkan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan.

2. Bagi PT Petrokimia Gresik

   Untuk memaksimalkan proses implementasi CSR program kemitraan

dan mitigasi risiko gagal bayar, maka Petrokimia perlu melakukan beberapahal diantaranya:

a) Malakukan analisa karakteristik mitra dengan metode scorring dan penilaian secara kualitatif.
b) Menteapkan role model mitigasi piutang macet secara komprehensif.
c) Melakukan proses pemantauan secara berkala kepada mitra binaan untuk mengetahui prospek usaha mereka.
d) Memberikan edukasi pentingnya menjaga komitmen kemitraan antaraPetro dan mitra agar meminimalisir kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Daniri. 2021. “Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.”

Amy Yayuk Sri Rahayu. 2009. “Corporate Social Responsibility (CSR) Antara Ethic-Perilaku Organisasi-Responsibility Dan Penerapannya Di Organisasi Pemerintah.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6 (2).

Aqiela, Lin, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty. 2019. “Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) El-Corps.” *Share : Social Work Journal* 8 (2): 211. https://doi.org/10.24198/share.v8i2.20082.

Arief Faladia Mukti and Sri Palupi Prabandari. 2012. “Implementasi Strategi CSR (Corporate Social Responsibility) Pada PT. Petrokimia Gresik.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 1 (2).

Ariesto Hadi Sutopo and Adrianus Arief. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Kencana.

Asisten Deputi PKBL Kementerian BUMN. 2010. “Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kebijakan Kementerian BUMN Tentang Program Corporate Social Responsibility (CSR).” Makalah pada acara rakor Penguatan Kerjasama Pengelolaan Peluang Kerja dan Peluang Usaha,Bandung, 14-15 November 2010. Bandung.

Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial. FormatFormat Kuantitatif Dan Kualitatif.* Surabaya: Airlangga University Press.

———. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. 1st ed. Vol. 7. Jakarta: Rajawali Pers.

CSR PG. 2021. “Laporan Tahunan Bagian Kemitraan Petrokimia Gresik 2021.” Dept. CSR PG.

Departemen CSR PG. 2021. “Mangga.” *2021*, 2021, Januari edition. https://mangga-petrokimiagresik.com/.

Departemen Kemitraan Petrokimia Gresik. 2021. “Laporan Manajemen Risiko PT Petrokimia Gresik.” Laporan Tahunan Bagian Kemitraan Petrokimia Gresik 2021.

Djama’an Satori and Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Edi Suharto. 2008. “Corporate Social Responsibility: What Is and Benefits for Corporate.” *Majalah Bisnis Dan CSR*, 2008.

Eisenhardt, Kathleen M. 1989. "Building Theories from Case Study Research." *The Academy of Management Review* 14 (4): 532. https://doi.org/10.2307/258557.

Faisal Basri. 2002. *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*. Cetakan 9. Jakarta: Erlangga.

Ferry N. Idroes. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers.

Gladys Diffey. 2007. "CSR, A risky business - Risk Management and CSR." *Warwick MBA*. https://www.fundacionseres.org/.

Gunawan Wijaya and Yeremia Ardi Pratama. 2008. *Risiko Hukum Dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat.

Hamka. 2001. *Tafsir Al Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hanif and Iswan Kaputra. 2002. *Usaha Kecil & Mikro Di Tengah Arus Globalisasi (Pengalaman Usaha Kecil & Mikro Damping BITRA Indonesia)*. Medan: Bitra Indonesia.

Hendrik Budi Untung. 2009. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.

Herrukmi Septa Rinawati and FX Sri Sadewo. 2019. "Pengembangan Model Kemitraan UMKM dengan Usaha Skala Sedang dan Besar di Jawa Timur Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR)." *Matra Pembaruan* 3 (2): 67–77. https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.67-77.

Heugens, Pursey, and Nikolay Dentchev. 2007. "Taming Trojan Horses: Identifying and Mitigating Corporate Social Responsibility Risks." *Journal of Business Ethics* 75 (2): 151–70. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9242-y.

Indah Putri Utami. 2016. "Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Risiko Bisnis Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Pt. Petrokimia Gresik." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB* 2 (2). https://jimfeb.ub.ac.id/.

Irawan Soehartono. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Isa Wahyudi and Busyra Azheri. 2008. *Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan Dan Implementasi*. Malang: In-Trans Publishing.

Ismail. 2018. *Manajeman Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta:

Kencana.

Janti Soegiastuti. 2012. “Penerapan Strategi Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Memperkuat Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).” *Media Ekonomi Dan Manajemen* 25 (1).

Joko Prastowo and Miftachul Huda. 2011. *Corporate Social Responsibility: Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Kasmir. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Komunikasi Korporat Petrokimia Gresik. 2021. “Bangkitkan UMKM Melalui Pendampingan Komprehensif.” *04 Maret 2021*, 2021.

Kritkausky, Randy, Carolyn Schmidt, and Xiaoxue Weng. n.d. “Handbook for Implementers of ISO 26000, Global Guidance Standard on Social Responsibility.”

Kuncoro, Mudrajad. 2000. “Usaha Kecil Di Indonesia: Profil, Masalah Dan Strategi Pemberdayaan.” *JEBI*. https://sintak.unika.ac.id/staff/blog/uploaded/5811998215/files/struktur_ekonomi_-umkm.pdf.

Kytle, Beth, and John G Ruggie. n.d. “Corporate Social Responsibility as Risk Management.”

Lala M. Kolopaking. 2002. “Kemitraan Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil/Gurem.” Lokakarya Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sinergitas Pengembangan Kawasan. Jakarta.

Lexy. J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Posdayakarya.

———. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mapisangka, Andi. 2009. “Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat” 1 (1).

Mardiana, Mardiana. 2018. “Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di BEI).” *IQTISHODUNA* 14 (2): 151–66. https://doi.org/10.18860/iq.v14i2.4940.

Maria R. Nindita Radyati. 2023. “CSR Dan Mitigasi Resiko.” 2023. https://cectsustainability.com/csr-dan-mitigasi-resiko/.

Marnelly, T Romi. n.d. “Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori

dan Praktek di Indonesia."

Mudjia Rahardjo. 2017. "Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya." *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.

Mudrajad Kuncoro and Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan : Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.

Muhammad. 2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*. R. Lukman Fauroni. Jakarta: Salemba Diniyah.

Muhammad Djakfar. 2007. *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.

Mukti Fajar. 2013. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia "Studi Tentang Penerapan Ketentuan CSR Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional Dan BUMN Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Murwaji, Tarsisius, Achmad Hagi Robby, and Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 2018. "Edukasi dan Penyehatan Koperasi Melalui Linkage Program Perbankan." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4 (3): 454–72. https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a2.

Narsa, I Made, Andry Irwanto, and Universitas Airlangga. 2014. "Implementasi Tanggung Jawab Sosial PT Petrokimia Gresik pada Masyarakat Lokal: Apa Kata Mereka?" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5 (3). https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5034.

Nasrun Haroen. 2000. *Perdagangan Saham Di Bursa Efek : Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta: Yayasan Kalimah.

National Aluminium Company Limited (NALCO). 2021. "CSR Assessment." *Nalcoindia.Com* (blog). 2021. https://nalcoindia.com/corporate-social-responsibility/csr-assessment/.

Noorlailie Soewarno. 2009. "Corporate Social Responsibility: Motif Dan Risikonya," no. 1.

Novya Zulva Riani. 2011. "Identifikasi Permasalahan Dan Kerangka Pengembangan Kluster UMKM Sandang Di Bukittinggi Sumatera Barat," no. 1.

Oliver C. Robinson. 2014. "Sampling in Interview-Based Qualitative Research: A Theoretical and Practical Guide." *Taylor & Francis Journals* 11 (4). https://doi.org/10.1080/14780887.2013.801543.

Permen BUMN. 2021. "Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung

Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara." Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Permen BUMN 07/2015. n.d. "Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-07/MBU/05/2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan." Pemerintah RI.

Pertamina. 2009. "CSR antara Ekonomi dan Sosial." *Majalah Warta Pertamina*, 2009.

Petrokimia Gresik. 2023. "Kemitraan." Website resmi. 2023. https://petrokimia-gresik.com/page/kemitraan.

PT Petrokimia Gresik. 2020. "Laporan Tahunan." Anual Report. PT Petrokimia Gresik.

———. 2024. "Visi, Misi Dan Tata Nilai Perusahaan." Https://petrokimia-gresik.com/page/visi-misi-dan-budaya-perusahaan. *Https://Petrokimia-Gresik.Com/Page/Visi-Misi-Dan-Budaya-Perusahaan* (blog). 2024. https://petrokimia-gresik.com/page/visi-misi-dan-budaya-perusahaan.

Rahmatullah and Trianita Kurniati. 2011. *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*. Samudra Biru.

Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, and Djohari Santoso. 1999. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*. 1st ed. Yogyakarta: Pusat Studi FH UII dan Gama Media.

Robinson, Oliver C. 2014. "Sampling in Interview-Based Qualitative Research: A Theoretical and Practical Guide." *Qualitative Research in Psychology* 11 (1): 25–41. https://doi.org/10.1080/14780887.2013.801543.

Rosady Ruslan. 2006. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Salim HS. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Sofa. 2008. "Kupas Tuntas Metode Penelitian Kualitatif." 2008. https://massofa.wordpress.com/2008/01/14/kupas-tuntas-metode-penelitian-kualitatif-bag-1/.

Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratek*. Revisi VI. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Suherman Toha, Tim. n.d. "Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha."

Sutrisno Iwantono. 2004. “Pengembangan Kemitraan Usaha Pola Subkontrak Berlandaskan Persaingan Sehat.” *Jurnal Infokop* Nomor 25 Tahun XX, 2004 (XX).

Syed Nawab Haider Naqvi. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tulus T.H Tambunan. 2009. *UMKM Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). 2024. “Corporate Social Responsibility.” *UNIDO*, 2024. https://www.unido.org/our-focus-advancing-economic-competitiveness-competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility-corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr#:~:text=UNIDO&text=Corporate%20Social%20Responsibility%20is%20a,and%20interactions%20with%20their%20stakeholders.

UU 20/2008. 2008. “Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.” Pemerintah RI.

UU 25/2007. 2007. “Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.” Pemerintah RI.

UU 40/2007. 2007. “Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.”

UU BUMN 19/2003. n.d. “UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.” Pemerintah RI.

World Bank. 2005. “Opportunities and Options for Governments to Promote Corporate Social Responsibility in Europe and Central Asia.” Working Paper. Washington, D.C., 20433, U.S.A. https://documents1.worldbank.org/curated/en/257431468093573048/pdf/358740rev0CSR0in0Europe01PUBLIC1.pdf.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 2002. “Corporate Social Responsibility The WBCSD’s journey.” WBCSD. https://www.globalhand.org/system/assets/f65fb8b06bddcf2f2e5fef11ea7171049f223d85/original/Corporate_Social_Responsability_WBCSD_2002.pdf.

Yentifa, Armel, and Desi Handayani. 2008. “Implementasi Program ‘Corporate Social Responsibility’ (CSR) PT. Semen Padang.” *Jurnal Akutansi dan Manajemen* 3 (2).

Yusuf Wibisono. 2007. *Membedah konsep & aplikasi CSR : Corporate Social Responsibility*. Gresik: Fascho Publishing.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .Panduan Wawancara Fokus Masalah Penelitian:

1. Implementasi Prosedur Pelaksanaan CSR Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik.
   1) Bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan CSR Program Kemitraan PTPetrokimia Gresik?
   2) Apa saja kriteria yang harus terpenuhi bagi calon anggota Mitra Mangga?
   3) Apa Syarat administrasi pengajuan bagi calon mitra?
   4) Bagaimana dasar hukum pelaksanaan CSR Program kemitraan?
   5) Apa saja jenis-jenis program Mangga dan bagaimana perbedaan diantara semuaprogram tersebut?
   6) Berapa total anggota mitra hingga saat ini dan berapa jumlah modal yangdisalurkan?
2. Mitigasi Risiko dan Dampak Gagal Bayar Penyaluran Pendanaan Usaha Mikro Kecil(PUMK) Program Kemitraan Petrokimia Gresik
   1) Apa langkah pertama yang dilakukan oleh Petrokimia Gresik dalam prosesmitigasi risiko dan gagal bayar mitra Mangga?
   2) Bagaimana cara menentukan kualitas penyaluran pendanaan bagi anggota MitraMangga?
   3) Bagaimana skema penyelesaian piutang macet dan dampak gagal bayar?

4) Berapa banyak anggota yang mengalami gagal bayar dan bagaimana kini kondisikelanjutan mitranya?
5) Upaya jangka panjang apa yang dilakukan oleh Petro Kimia untuk mitigasi risikogagal bayar ini?
6) Selama menjadi mitra Mangga apakah pernah mengalami telat bayar? Dankenapa?

Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133

Website: http://pasca.uin-malang.ac.id, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-16/Ps/HM.01/08/2021 14 Agustus 2021

Hal : **Permohonan Ijin Survey**

Kepada

Yth. Manager CSR PT. Petrokimia Gresik

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas studi, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama	:	Nanang Alisyah Daud
NIM	:	18801007
Program Studi	:	Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing	:	1. Prof. Dr. H. Salim Alaidrus, MM., M. Ag.
		2. Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si
Judul Tesis	:	Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap pengembangan UMKM (Studi Pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Umi Sumbulah

Lampiran 3 Observasi

PG
PETROKIMIA
GRESIK
Solusi Agroindustri

TEMPORARY
DROP
EVAKUASI
24 OH 22

BUMN UNTUK INDONESIA
PETROKIMIA GRESIK
DEPARTEMEN
CSR
UMKM
SKOR 3
csr_petrokimiagresik
mangga_petrokimiagresik
www.mangga-petrokimiagresik.com
SiMangga 081 36 994 994

PG
PETROKIMIA
GRESIK
Solusi Agroindustri

DEPARTEMEN
CSR

PG
PT PETROKIMIA GRESIK
KANTOR PUSAT

PG
PT PETROKIMIA
KANTOR PUSAT

PETROKIMIA GRESIK

ARTIKEL

Bangkitkan UMKM Melalui Pendampingan Komprehensif

04 Maret 2021 14:18 / Komunikasi Korporat PG / 7788x dilihat

UMKM Batik mitra binaan Petrokimia Gresik.
Foto : Istimewa

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor ini merupakan pemeran utama dalam penyerapan tenaga kerja domestik, selain itu juga menjadi pendorong pemerataan ekonomi. Berbeda dengan perusahaan besar yang dominasinya berada di ibu kota atau pusat kota saja.

Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota *holding* Pupuk Indonesia pun menyadari peran UMKM ini. Untuk itu, dalam menjalankan fungsi sebagai *agent of development*, Petrokimia Gresik berupaya membangun UMKM melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dengan memberikan bantuan pinjaman modal, beserta pendampingan usaha secara komprehensif.

Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo menjelaskan bahwa, sebagaimana Petrokimia Gresik yang memberikan solusi sektor agroindustri mulai dari hulu hingga hilir, komitmen tersebut juga diimplementasikan untuk memajukan UMKM di tanah air.

Pertama, Petrokimia Gresik membangkitkan UMKM melalui bantuan pinjaman modal. Anggaran kemitraan yang disalurkan Petrokimia Gresik terbilang tinggi tiap tahunnya. Dimana tahun tahun 2016, Petrokimia Gresik sudah menyalurkan Rp48,5 miliar untuk 3.836 pelaku usaha, kemudian tahun 2017 kembali memberikan pinjaman modal sebesar Rp49,2 miliar (3.075 pelaku usaha), tahun 2018 senilai Rp43,7 miliar (2.296 pelaku usaha), dan di tahun 2019 sebesar Rp45,98 miliar (2.117 pelaku UMKM).

Pada tahun 2020, Petrokimia Gresik mengucurkan dana CSR sebesar Rp41,8 miliar untuk membantu pengembangan 1.579 pelaku UMKM. Angka ini mencapai 80,1% dari anggaran CSR sebesar Rp51,8 miliar. Sedangkan jika ditotal mulai tahun 2016 hingga sekarang sudah ada 12.903 pelaku usaha atau UMKM yang Petrokimia Gresik bantu dengan total anggaran lebih dari Rp229,18 miliar.

"Pemberian modal kerja terhadap pelaku UMKM ini sebagai strategi Petrokimia Gresik dalam rangka memberikan stimulus kestabilan ekonomi daerah, khususnya di tengah wabah Covid-19 untuk mendukung pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional," ujar Dwi Satriyo, Senin (1/3).

Pinjaman modal tersebut banyak diberikan kepada UMKM di Jawa Timur. Sebagian juga dari Blora (Jawa Tengah), kemudian Sleman, Bantul, serta Kulon Progo (Yogyakarta).

“Ini menjadi wujud komitmen Petrokimia Gresik turut aktif meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberian modal kerja,” ujarnya.

Kedua, dalam mendukung pemerintah membangkitkan pertumbuhan UMKM nasional, Petrokimia Gresik juga memberikan pendampingan usaha, diantaranya membantu pelaku UMKM memiliki produk berkualitas dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Ini menjadi penting agar produk UMKM mitra binaan kita dapat diterima di pasar secara luas. Produknya berdaya saing sehingga usahanya semakin tangguh dan mandiri," jelas Dwi Satriyo.

Program ini dimulai pada tahun 2019 dengan mengikutkan 2 (dua) mitra binaan di sektor industri batik dari Kabupaten Bangkalan. Keduanya adalah Zulpah Batik dan CV Vatur Jaya. Berkat program sertifikasi ini, usaha dua UMKM mitra binaan tersebut terus mengalami kemajuan hingga sekarang.

Ketiga, Petrokimia Gresik juga memberikan pendampingan dalam memasarkan produk UMKM yang telah menjadi mitra binaan, diantaranya melalui sejumlah event pameran dan pelatihan pemasaran secara *online*, seperti pembuatan website. Ini dilakukan agar UMKM dapat memiliki pasar yang lebih luas, dan mampu mengikuti perubahan cara belanja pasar di era yang serba digital ini.

"Sejalan dengan kemajuan perusahaan, kami juga ingin menebarkan manfaat lebih banyak lagi untuk masyarakat. Semoga peran Petrokimia Gresik bagi sektor UMKM dapat membantu pemulihan perekonomian nasional di tengah wabah Covid-19 yang hingga saat ini masih ada di sekitar kita," ujar Dwi Satriyo. **(*/Wildan/Hartono)**

PETROKIMIA GRESIK

SIARAN PERS

PETROKIMIA GRESIK DORONG KEBANGKITAN UMKM MELALUI MANGGA MADU/MUDA BUSINESS COMPETITION (MMBC) 2022

Nomor : 34/SP/PG/VI/2022
Hari / Tanggal : Selasa, 21 Juni 2022

Petrokimia Gresik terus mendorong kebangkitan UMKM dalam rangka penguatan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19, melalui program **Mangga Madu/Muda Business Competition (MMBC) 2022.** Program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ini telah memasuki penjurian final secara *hybrid*, Senin (20/6).

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo menyampaikan bahwa, UMKM memiliki peranan strategis sebagai pilar perekonomian Indonesia yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

"Oleh karena itu, sebagai bagian dari Pupuk Indonesia dan BUMN yang merupakan lokomotif pembangunan bangsa, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Petrokimia Gresik salah satunya berfokus pada pendanaan dan pendampingan UMKM, termasuk program MMBC ini," ujar Dwi Satriyo.

MMBC yang diselenggarakan kali pertama dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Petrokimia Gresik ini menyasar dua segmen peserta. Pertama, Mitra Kebanggaan (Mangga) Muda yang diperuntukkan bagi mahasiswa aktif, serta Mangga Madu bagi istri karyawan Petrokimia Gresik.

Melalui program Mangga Muda, Petrokimia Gresik ingin mendorong generasi muda untuk meningkatkan jiwa *entrepreneur* yang profesional, sekaligus memberikan akses permodalan dan pembinaan bagi generasi muda dalam mengembangkan usahanya.

"Berwirausaha di usia muda membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup. Melalui kegiatan ini, selain dapat menambah pengalaman diharapkan dapat memperluas *networking* para peserta untuk meningkatkan kinerja usahanya," ujar Dwi Satriyo.

Sedangkan dalam program Mangga Madu, Petrokimia Gresik ingin mengoptimalkan potensi perempuan untuk menjadi *entrepreneur,* dimana perempuan dikenal mempunyai keunggulan *multitasking* dalam mengerjakan dua atau lebih pekerjaan sekaligus.

"Ini juga menjadi persiapan dini untuk bekal saat pensiun nanti, terutama bagi para istri yang memiliki usaha sendiri. Sehingga dapat meningkatkan peran perempuan sebagai pilar ekonomi keluarga," tandasnya.

Dalam tahapan final ini, masing-masing Mangga Muda dan Mangga Madu menyisakan sepuluh tim yang terbagi ke dalam dua sub kategori, yaitu *creativesociopreneur* dan *agrosociopreneur.* Kategori *creativesociopreneur* merupakan kompetisi untuk pelaku usaha di bidang kreatif seperti *fashion, food and beverages, furniture, automotive dan photography*. Sedangkan *agrosociopreneur* fokus pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Sederet ahli dan pelaku usaha di berbagai bidang hadir sebagai dewan juri di setiap kategori. Untuk kategori *agrosociopreneur* antara lain Budi Wahju Soesilo (Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik), Prof. Dr. Christina Whidya Utami, M.M., CLC., CPM (Wakil Rektor Universitas Ciputra), Teuku Wisnu (Aktor & Pengusaha), Jonathan Alden (Chef), dan Hendy Setiono (Founder Baba Rafi Enterprise Holding Company).

PETROKIMIA GRESIK

SIARAN PERS

Sedangkan dewan juri untuk kategori *creativesociopreneur* antara lain Panji Winanteya Ruky (Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia), Prof. Wawan Dhewanto, S.T.,M.Sc.,Ph.D. (Guru Besar Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB), Nurul Haromaini Ali (Ketua Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Gresik), Linda Anggrea (Chief Executive Officer Buttonscarves), dan Intan Avantie (Fashion Designer).

Wakil Rektor Universitas Ciputra, Prof. Dr. Christina Whidya Utami sekaligus Dewan Juri menyampaikan bahwa, seorang *entrepreneur* itu bisa diedukasi, dan MMBC ini merupakan salah satu media mencetak *entrepreneur* yang inovatif.

"Saya mengapresiasi inovasi para finalis yang menjadikan bisnisnya *sustainable*. Semoga menginspirasi," ujar Prof. Christina.

Pemenang masing-masing kategori akan mendapatkan hadiah total Rp75 juta dan pendanaan usaha total senilai Rp3 miliar. Dimana pemenang akan diumumkan pada tanggal 2 Juli 2022 dalam acara **Mangga Hybrid Expo** dan selanjutnya mengikuti Inkubasi UMKM untuk menjadi ***Petrokimia Gresik School of Business and Management***.

Terakhir, Dwi Satriyo mengungkapkan bahwa MMBC ini merupakan upaya untuk memperkuat strategi bisnis para Mangga (Mitra Kebanggaan) Petrokimia Gresik. Mengingat saat ini seluruh sektor kehidupan, termasuk ekonomi menghadapi perubahan yang sangat cepat, mulai dari globalisasi, industri 4.0 yang diikuti dengan disruption era, dan selanjutnya pandemi Covid-19.

"Semoga kegiatan ini menjadi penyemangat pelaku usaha untuk terus tumbuh. Jika usahanya terus tumbuh dan berkembang, diharapkan dapat menyerap lebih banyak lapangan pekerjaan. Sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh lebih banyak pihak," tutupnya.

Komitmen Petrokimia Gresik untuk UMKM

Sebagai informasi, Petrokimia Gresik sendiri telah berkontribusi dalam memberdayakan dan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) sejak tahun 1984. Dimana sejak tahun 2021 program tersebut berganti nama menjadi Mangga (Mitra Kebanggaan).

Sasaran program Mangga adalah pelaku usaha yang tidak memiliki akses pendanaan terhadap perbankan di sektor perdagangan, pupuk dan non-pupuk, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri dan jasa. Sepanjang tahun 2021, Petrokimia Gresik telah mendukung 326 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi Mangga, dengan memberikan bantuan modal, pembinaan dan pendampingan. Adapun total nilai penyaluran program Mangga tahun 2021 mencapai Rp 42,17 miliar. Nilai ini lebih tinggi 11,5 persen jika dibandingkan dengan penyaluran tahun 2020 yakni Rp 37,82 miliar.

Atas kontribusi tersebut, Petrokimia Gresik tahun ini mendapatkan penghargaan **"Presidential Award 2022"** dari ICSB Indonesia yang merupakan lembaga non-profit dan aktif melakukan pemberdayaan UMKM di bawah inisiatif Kementerian Koperasi dan UKM bersama Chairman MarkPlus, Inc., Hermawan Kartajaya. Serta tercatat dalam daftar "**17 Perusahaan Paling Berkontribusi bagi UMKM di Indonesia**" versi International Council for Small Business (ICSB) Indonesia.

PT Petrokimia Gresik

Yusuf Wibisono
Sekretaris Perusahaan

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi :
Sekretaris Perusahaan : Yusuf Wibisono
Kantor : (031) 3981811
Ext. 2218
Email : wibisono@petrokimia-gresik.com
yusufwibie@gmail.com

PETROKIMIA GRESIK

SIARAN PERS

PROGRAM TJSL PETROKIMIA GRESIK RAIH EMPAT PENGHARGAAN DI AJANG "TJSL & CSR AWARD 2023"

Nomor : 63/SP/PG/VIII/2023
Hari / Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota *holding* Pupuk Indonesia mendapatkan apresiasi *stakeholder* melalui empat penghargaan sekaligus di ajang "3th TJSL & CSR Award 2023". Penghargaan secara simbolis diterima oleh Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo yang diwakili oleh *Senior Vice President* (SVP) Umum Petrokimia Gresik, Jogi Krisdianto beberapa waktu lalu.

Keempat penghargaan tersebut antara lain dua *Platinum Winner* untuk Pilar Ekonomi dan Pilar Lingkungan, serta *Gold Winner* pada kategori Pilar Sosial. Capaian tersebut sekaligus mengantarkan Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo, sebagai "The Most Committed CEO of BUMN on TJSL".

"Penghargaan ini diraih Petrokimia Gresik karena program TJSL perusahaan dinilai inline dengan empat pilar pembangunan, yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola. Selain itu juga mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan," ujar Dwi Satriyo.

Adapun program TJSL Petrokimia Gresik yang menjadi penilaian di ajang ini adalah Mangga, Literasi, dan Kalam Mangrove. Ketiganya juga telah banyak membawa prestasi di berbagai event nasional.

Mangga yang merupakan akronim dari Mitra Kebanggaan merupakan program pengembangan UMKM. Mangga adalah transformasi dari program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) sejak tahun 1984.

Melalui Mangga, Petrokimia Gresik tidak hanya memberikan bantuan permodalan, tapi juga pembinaan dan pendampingan para pelaku UMKM dari berbagai daerah.

Petrokimia Gresik tahun 2022 telah membantu 631 UMKM yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta dan sekitarnya, dengan penyaluran dana bergulir mencapai Rp41,8 miliar.

Sementara program Literasi atau Lingkungan Peternakan Sapi Terintegrasi mengoptimalkan keberadaan para peternak sapi yang ada di Desa Sumbersari, Kabupaten Lamongan dengan pemberdayaan masyarakat dari hulu hingga ke hilir. Literasi membangun ekosistem *smart* agrobisnis yang mampu menciptakan solusi risiko pertanian dan peternakan melalui asuransi dan tabungan berbasis limbah.

"Literasi juga mendukung keberlanjutan perusahaan dikarenakan dalam kegiatannya terdapat pemanfaatan produk perusahaan baik produk pupuk maupun nonpupuk dan adanya transfer pengetahuan masyarakat atas pemanfaatan limbah kotoran untuk menjadi media tanam organik," terangnya.

PETROKIMIA GRESIK

SIARAN PERS

Terakhir adalah pengembangan wisata konservasi Mangrove Kali Lamong (Kalam Mangrove). Perusahaan bersama masyarakat Desa Sukorejo Kabupaten Gresik berupaya mengubah kawasan sempadan sungai Kali Lamong dari semula hanya sebagai tempat pembuangan sampah menjadi ekowisata mangrove yang nyaman untuk dikunjungi.

Dwi Satriyo menjelaskan, TJSL merupakan implementasi dari komitmen Petrokimia Gresik untuk maju bersama masyarakat, sehingga tercipta hubungan harmonis. Perusahaan menyadari, keberlangsungan bisnis Petrokimia Gresik selama 51 tahun ini tidak lepas dari dukungan masyarakat, yang keberadaannya kini berdampingan langsung dengan Petrokimia Gresik.

"Semangat utama dari berbagai program TJSL Petrokimia Gresik adalah memberdayakan masyarakat agar mandiri secara sosial, ekonomi dan lingkungan," tandas Dwi Satriyo.

Sementara, TJSL dan CSR Award 2023 merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh BUMN Track. Tahun ini adalah keikutsertaan Petrokimia Gresik yang ketiga, dimana setiap tahunnya selalu membawa pulang penghargaan. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi bagi BUMN dan anak perusahaan BUMN yang telah menjalankan praktik TJSL dan CSR terbaik. Program ini sekaligus memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas program TJSL dan CSR demi tercapainya program pembangunan berkelanjutan.

PT Petrokimia Gresik
Pts. SVP Sekretaris Perusahaan

Karina Sari
VP Hukum

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi :
Pts. SVP Sekretaris Perusahaan : Karina Sari
Kantor : (031) 3981811
Ext. 2133
Email : karina.sari@petrokimia-gresik.com
wicaksonokarina@gmail.com

PETROKIMIA GRESIK

SIARAN PERS

UMKM "LONTAR" BINAAN PETROKIMIA GRESIK RAMAIKAN COKRO EKRAF FESTIVAL

Nomor : 13/SP/PG/III/2024
Hari / Tanggal : Minggu, 3 Maret 2024

Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota *holding* Pupuk Indonesia berkomitmen melestarikan budaya dan memajukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Gresik dengan mendukung kegiatan Cokro Ekraf Festival di kawasan Bandar Grisse atau sepanjang Jl. HOS. Cokroaminoto, Kabupaten Gresik, Sabtu (2/3/2024).

Cokro Ekraf Festival terselenggara melalui koordinasi yang baik antara oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparekrafbudpora) Kabupaten Gresik dengan Corporate Social Responsibility (CSR) Petrokimia Gresik. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari UMKM, komunitas musik, kreatif muda dan masyarakat umum. Cokro Ekraf Festival digelar dua kali dalam sebulan, yaitu di hari Sabtu pada pekan pertama dan ketiga setiap bulannya.

Terpisah, Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo menyampaikan bahwa, Cokro Ekraf Festival ini selaras dengan komitmen Petrokimia Gresik dalam memajukan UMKM sekitar perusahaan. Untuk itu, Petrokimia Gresik mendorong "LONTAR" (Kelompok Jajanan Masyarakat Sekitar) yang merupakan UMKM binaan Petrokimia Gresik dari delapan desa/kelurahan sekitar perusahaan juga turut meramaikan stand bazar Cokro Ekraf Festival.

"Kami menyambut positif kegiatan ini, karena dapat menjadi media promosi, memperkuat jaringan pasar atau sarana bertukar ide kreatif bagi UMKM LONTAR sehingga usahanya semakin maju," ujar Dwi Satriyo.

LONTAR sendiri merupakan gabungan dari ibu-ibu PKK dan Sekar Mamamia (Sekolah Kader Mama & Pemuda Petrokimia) sekitar perusahaan, diantaranya Desa Roomo, Kel. Tlogopojok, Lumpur, Karangturi, Karangpoh, Sukorame, Kroman dan Kel. Ngipik. Program LONTAR ini bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan usaha ibu-ibu sekitar area perusahaan yang banyak ditemukan membuka usaha jajanan tradisional, seperti jenang jubung, telur bader, bubur masin, dan jajanan maupun minuman lainnya.

"Melalui program LONTAR ini, Petrokimia Gresik memberikan pendampingan secara komprehensif. Selain menyiapkan sejumlah pelatihan, seperti pembuatan kue sehingga para peserta dapat mengembangkan usaha jajanan mereka semakin menarik dan diminati, Petrokimia Gresik juga mendorong pemasarannya melalui keikutsertaan dalam bazar, termasuk Cokro Ekraf Festival," tandasnya.

PETROKIMIA GRESIK

SIARAN PERS

Sementara, Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Aminatun Habibah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia memastikan kegiatan ini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Gresik.

"Saya meyakini bahwa festival ini bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Apalagi, festival ini mempunyai ciri khas dengan menyuguhkan kulineran khas Gresik. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh jika ingin menikmati kuliner khas, di Cokro Ekraf Festival ini semua tersedia," kata Wabup Gresik.

Kepala Disparekrafbudpora Kabupaten Gresik, Saifudin Ghozali menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Petrokimia Gresik sehingga Cokro Ekraf Festival dapat terselenggara dengan baik. Ia berharap dukungan ini menginspirasi perusahaan lain sehingga semakin banyak terselenggara kegiatan serupa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Gresik.

"Petrokimia Gresik telah banyak memberikan kontribusi dan dukungan terhadap Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Gresik, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. Semoga kontribusi ini terus ditingkatkan sehingga kebermanfaatan dari program-program Petrokimia Gresik semakin banyak dirasakan oleh masyarakat Gresik," ujarnya.

Terakhir, Dwi Satriyo menambahkan, program kepedulian terhadap pelaku UMKM dimulai Petrokimia Gresik sejak tahun 1981. Perusahaan proaktif dalam memberikan kontribusi pada pengembangan UMKM di Indonesia melalui program CSR. Dan sejak tahun 2021, program tersebut bertransformasi menjadi program Mitra Kebanggaan atau yang akrab dikenal dengan nama "Mangga".

"UMKM sekarang memiliki peranan yang signifikan sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Cokro Ekraf Festival ini menjadi salah satu upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Apalagi sebentar lagi momen Ramadan, dimana setiap sore masyarakat Gresik, khususnya umat muslim, banyak yang mencari takjil untuk berbuka puasa. Momennya sangat pas," Tutup Dwi Satriyo.

PT Petrokimia Gresik
SVP Sekretaris Perusahaan

Adityo Wibowo

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi :
SVP Sekretaris Perusahaan : Adityo Wibowo
Kantor : (031) 3981811
Ext. 2218
Email : adityo.wibowo@petrokimia-gresik.com